



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BEA METERAI
DALAM KONTEKS DOKUMEN ELEKTRONIK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

NAMA: SUKARNO

NPM : 0906582154

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM KEUANGAN NEGARA**

**JAKARTA
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sukarno

NPM : 0906582154

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Sukarno
NPM : 0906582154
Program Studi : Hukum Keuangan Negara
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Dalam
Konteks Dokumen Elektronik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)
(Ketua Sidang/Penguji)

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (.....)
(Pembimbing)

Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (.....)
(Penguji)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Keuangan Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan 400 Kota Cirebon, dan Direktorat Jenderal Pajak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) keluarga tercinta Ayahanda Alm. Dwidja Sutisna, Ibunda Iah Sariah, Bapak Annas JK, Ibu Laela Radipa, istriku Lufthiar Lennas, putraku Thian Adelio Naufal, adik-adik Sumitro, Liestharia Lennas, dan Putri Ayu Lennas, dan segenap keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4) rekan-rekan kekhususan Hukum Keuangan Negara dan sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 6 Januari 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukarno
NPM : 0906582154.
Program Studi : Hukum Keuangan Negara
Departemen : Keuangan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Dalam Konteks Dokumen Elektronik”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2011

Yang menyatakan

(Sukarno)

ABSTRAK

Nama : Sukarno
Program Studi : Hukum Keuangan Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Dalam Konteks
Dokumen Elektronik

Penelitian ini membahas bagaimana kaedah hukum terkait dengan penerapan bea meterai terhadap dokumen elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang melakukan analisis deskriptif.. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana penerapan bea meterai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan tentang bea meterai di Indonesia belum mengatur tentang pemungutan meterai terhadap dokumen elektronik, namun hanya mengatur tentang pembubuhan tanda meterai lunas dengan menggunakan teknologi/sistem elektronik, sehingga disarankan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang pemungutan bea meterai terhadap dokumen elektronik agar mendapat kepastian hukum mengenai apakah bea meterai akan diterapkan terhadap dokumen elektronik ataukah dokumen elektronik akan dibebaskan dari pengenaan bea meterai.

Kata kunci:

Bea meterai, dokumen elektronik.

ABSTRACT

Name : Sukarno
Study Program : State Finance Law
Title : Against Judicial Review in the Context of Stamp Duty
Electronic Documents

This research discusses how the law associated with the application of stamp duty on electronic documents. This research is normative judicial approach to conducting qualitative descriptive analysis. This study aims to compare how the application of stamp duty according to Law no. 13 of 1985 on Stamp Duty relating to the Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The research concluded that the regulations on stamp duty in Indonesia has not set about collecting stamp duty on electronic documents, but simply set about affixing the stamp duty by using the technology/electronic systems, so it is recommended that further adjustment is necessary on the collection of stamp duty on electronic documents in order to get legal certainty as to whether stamp duty will apply to the electronic document or electronic document shall be exempt from stamp duty.

Key words:

Stamp duty, electronic document.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka Konsep	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
2. BEA METERAI DI INDONESIA	11
2.1 Sejarah Bea Meterai	11
2.2 Bea Meterai adalah Pajak	15
2.2.1 Pengertian Pajak	15
2.2.2 Bea Meterai merupakan Pajak atas Dokumen	17
2.3 Penerapan Bea Meterai di Indonesia	23
2.3.1 Bea Meterai Menurut Aturan Bea Meterai 1921	23
2.3.1.1 Sistematika Bea Meterai	23
2.3.1.2 Asas Dasar dan Prinsip Bea Meterai	23
2.3.1.3 Objek Bea Meterai	26
2.3.1.4 Tanda Tangan	27
2.3.1.5 Jenis Bea Meterai	27
2.3.1.6 Pelunasan Bea Meterai	28
2.3.2 Bea Meterai Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1985	29

2.3.2.1 Pengertian Bea Meterai Menurut UU No. 13 Tahun 1985	29
2.3.2.2 Latar Belakang Lahirnya UU No. 13 Tahun 1985	30
2.3.2.3 Kesederhanaan UU No. 13 tahun 1985	31
2.3.2.4 Falsafah UU No. 13 Tahun 1985	32
2.3.2.5 Prinsip UU No. 13 Tahun 1985	33
2.3.2.6 Dokumen yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Bea Meterai	34
2.3.2.7 Subjek Bea Meterai	37
2.3.2.8 Saat Terutang Bea Meterai	38
2.3.2.9 Tarif Bea Meterai	39
2.3.2.10 Pelunasan Bea Meterai	47
2.3.3 Perbandingan ABM 1921 dan UU No. 13 Tahun 1985	48
2.4 Perkembangan Bea Meterai di Indonesia	49
2.5 Praktek Penerapan Bea Meterai di Masyarakat	52
3. BEA METERAI DI BEBERAPA NEGARA	55
3.1 Bea Meterai di Beberapa Negara	55
3.1.1 Bea Meterai di Belanda	56
3.1.2 Bea Meterai di Inggris	60
3.1.3 Bea Meterai di Perancis	66
3.1.4 Perbandingan Pemungutan Bea Meterai di Beberapa Negara	70
3.2 Bea Meterai Dalam Era <i>Paperless Transaction</i>	72
3.3 Bea Meterai dan <i>Stamp Duty Reserve Tax</i> (SDRT)	74
3.3.1 Bea Meterai dan Tarif Bea Meterai	74
3.3.2 Bea Meterai atas Penjualan Saham	75
3.3.3 Pertimbangan Pemungutan Bea Meterai	76
3.3.4 Bea Meterai atas Penjualan Tanah atau Properti	76
3.3.5 Administrasi	77
3.3.6 <i>Stamp Duty Reserve Tax</i> (SDRT)	77
3.3.6.1 Transaksi <i>Paperless</i> atas Saham	77
3.3.6.2 Sistem CREST	78
3.3.6.3 Ruang Lingkup Pungutan	78

3.3.6.4 Administrasi dan Lingkup Wilayah SDRT	79
3.3.6.5 Pengecualian dalam SDRT	80
3.4 Mencegah <i>Fraud</i> dengan Meterai Elektronik (<i>e-stamping</i>)	80
4. ANALISIS PENERAPAN BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PEMBUKTIAN PERDATA	86
4.1 Alat Bukti dalam Perkara Perdata	86
4.1.1 Definisi Alat Bukti	86
4.1.2 Macam Alat Bukti dalam Perkara Perdata	87
4.1.2.1 Alat Bukti Tertulis	88
4.1.2.2 Alat Bukti Keterangan Saksi	92
4.1.2.3 Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan	93
4.1.2.4 Alat Bukti Pengakuan	94
4.1.2.5 Alat Bukti Sumpah	96
4.1.2.6 Alat Bukti Lainnya	97
4.1.3 Bea Meterai dan Pelayanan Publik	98
4.1.4 Bea Meterai dan Pembuktian Perdata di Pengadilan	101
4.2 Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata	102
4.2.1 Pengertian Alat Bukti Elektronik	104
4.2.2 Macam Alat Bukti Elektronik	106
4.2.3 Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Perdata	108
4.2.4 Nilai Hukum Terhadap Data Elektronik	111
4.2.5 Hubungan Hukum Secara Elektronik	113
4.3 Sistem Pembuktian Perdata	118
4.3.1 Pembuktian dalam Perkara Perdata	118
4.3.2 Objek dan Subjek dalam Pembuktian Perdata	119
4.3.3 Pembagian Beban Pembuktian Bagi Para Pihak	121
4.3.4 Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti	123
4.3.5 Asas-Asas dalam Pembuktian Perdata	127
4.4 Perkembangan Bukti Elektronik terhadap Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan	129

5. PENUTUP	135
5.1 Kesimpulan	135
5.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pendapatan Negara Tahun 2005-2010
Tabel 2.1	Perbandingan Ketentuan dalam ABM 1921 dan Undang-Undang Bea Meterai
Tabel 2.2	Penerimaan Bea Meterai Tahun 2005-2009
Tabel 2.3	Penerimaan Perpajakan Tahun 2005-2009
Tabel 2.4	Perbandingan Bea Meterai dengan Penerimaan Perpajakan
Tabel 3.1	<i>General Revenue</i>
Tabel 3.2	<i>Taxes on Consumption</i>
Tabel 3.3	Perbandingan Pemungutan Bea Meterai di Beberapa Negara

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Mekanisme Pelunasan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi
- Gambar 3.1 Proses *e-stamping*
- Gambar 3.2 Serifikat Bea Meterai

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹

Internet sebagai suatu medium komunikasi global dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan perdagangan, namun tetap tidak dengan serta merta ia meniadakan sistem hukum perdagangan konvensional itu sendiri. Sebagai suatu perbandingan, perlu dicermati bahwa Amerika yang sangat berkepentingan atas investasinya untuk terwujudnya perdagangan bebas, tidak sepenuhnya juga menyatakan bahwa transaksi via internet adalah transaksi yang bebas, melainkan hanya menghendaki agar sedapat mungkin tidak ada mekanisme pengenaan pajak baru terhadap transaksi perdagangan secara elektronik, sehingga konsepsi mengenai pajak yang berlaku tidaklah harus berubah, melainkan harus konsisten dengan konsep yang telah ada yang berlaku sebelumnya, agar tidak terjadi *double taxation*.²

Atas dasar itu, Amerika Serikat mengumumkan beberapa ketentuan pengaturan pajak yang dilakukan melalui *e-commerce*. Ketentuan tersebut adalah:

- *Should be consistent with the established principles of international taxation;*

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843, Penjelasan Umum.

² Edmon Makarim (a), *"Kompilasi Hukum Telematika. Cetakan Kedua"*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 449.

- *Should avoid inconsistent national tax jurisdictions;*
- *Double taxation;*
- *Simple to administer, and;*
- *Easy to understand.*²²

Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.²³

Keuntungan dari transaksi elektronik melalui media internet merupakan alasan mengapa pemerintah menggunakan konsep dari *e-commerce*. Seperti dijelaskan oleh Bernd Carsten Stahl.²⁴

“Beberapa alasan mengapa pemerintah dan administrator negara ingin menggunakan ide dan konsep dari *e-commerce* untuk aktivitas mereka karena mereka mengetahui keuntungan dari *e-commerce*. Secara mendasar, keuntungan *e-commerce* salah satunya adalah berfungsi dalam ekonomi pasar kapitalis dan dapat dialihkan untuk aktivitas pemerintah. Di antara hal positif ini kita menemukan efisiensi, yang memperbolehkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sama atau yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Ide efisiensi ini merefleksikan harapan birokrasi pemerintah, yang secara tradisional terlihat tidak efisien dan anti perubahan, dapat diperbaiki..”

Pelaksanaan *e-commerce* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengenaan pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh),

²² *Ibid.* hal. 450.

²³ Indonesia (a), *Loc.cit.*

²⁴ Bernd Carsten Stahl, “*The Paradigm of E-Commerce and E-Democracy*”, <http://www.citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.107.3008>, diunduh 4 Maret 2010.

dan bea meterai. Bea Meterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat tanda/dokumen yang disebut oleh undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat.²⁵

Perkembangan penerimaan bea meterai, dapat dilihat dari tabel tentang pendapatan negara, tahun 2005 sampai dengan 2010, di bawah ini:²⁶

Tabel 1
PENDAPATAN NEGARA, 2005-2010
(dalam milliar rupiah)

URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009		2010
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	RAPBN-P	RAPBN
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	347.031,1	409.203,0	490.988,6	658.700,8	725.843,0	652.121,8	729.165,2
a. Pajak dalam Negeri	331.792,0	395.971,5	470.051,8	622.358,7	697.347,0	632.098,7	702.033,9
i. Pajak Penghasilan	175.541,2	208.833,1	238.430,9	327.497,7	357.400,5	340.376,2	340.321,7
1. PPh Migas	35.143,2	43.187,9	44.000,5	77.018,9	56.723,5	49.500,4	39.882,7
2. PPh Non-Migas	140.398,0	165.645,2	194.430,4	250.478,8	300.677,0	290.875,8	300.439,0
ii. Pajak Pertambahan Nilai	101.295,8	123.035,9	154.526,8	209.647,4	249.508,7	203.084,1	267.028,0
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	16.216,7	20.858,5	23.723,5	25.354,3	28.916,3	23.863,6	26.486,6
iv. BPHTB	3.431,9	3.184,5	5.953,4	5.573,1	7.753,6	6.980,0	7.354,8
v. Cukai	33.256,2	37.772,1	44.679,5	51.251,8	49.494,7	54.545,0	57.026,5
vi. Pajak Lainnya	2.050,2	2.287,4	2.737,7	3.034,4	4.273,2	3.250,0	3.816,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	15.239,1	13.231,5	20.936,8	36.342,1	28.496,0	20.023,1	27.131,4
i. Bea Masuk	14.920,9	12.140,4	16.699,4	22.763,8	19.160,4	18.623,5	19.497,7
ii. Bea Keluar	318,2	1.091,1	4.237,4	13.578,3	9.335,6	1.399,6	7.633,7
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	146.888,5	226.950,2	215.119,7	320.604,6	258.943,6	219.518,3	180.889,0
a. Penerimaan SDA	110.467,4	167.473,9	132.892,6	224.463,0	173.496,5	139.996,6	111.453,9
i. Migas	103.762,1	158.086,1	124.783,7	211.617,0	162.123,1	129.088,1	101.259,3
1. Minyak bumi	72.822,3	125.145,4	93.604,5	169.022,2	123.029,7	92.432,4	75.645,8
2. Gas alam	30.939,8	32.940,7	31.179,2	42.594,7	39.093,3	36.655,7	25.613,5
ii. Non-Migas	6.705,3	9.387,8	8.108,9	12.846,0	11.373,5	10.908,5	10.194,6
1. Pertambangan umum	3.190,5	6.781,4	5.877,9	9.511,3	8.723,5	8.723,5	7.115,6
2. Kehutanan	3.249,4	2.409,5	2.114,8	2.315,5	2.500,0	1.715,0	2.732,6
3. Perikanan	265,4	196,9	116,3	77,8	150,0	150,0	102,0
4. Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	941,4	-	320,0	244,4
b. Bagian Laba BUMN	12.835,2	21.450,6	23.222,5	29.088,4	30.794,0	29.214,7	23.005,1
c. PNPB Lainnya	23.585,9	38.025,7	56.873,4	63.319,0	49.210,8	44.416,1	36.719,1
a.1. Surplus Bank Indonesia	-	1.522,5	13.669,3	-	-	2.646,4	-
d. Pendapatan BLU	-	-	2.131,2	3.734,3	5.442,2	5.890,9	9.710,9
Total	493.919,6	636.153,2	706.108,3	979.305,4	984.786,5	871.640,1	910.054,3

Hasil bea meterai, seperti pajak-pajak lainnya, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak zaman Kolonial hasil bea meterai tidak begitu penting dan hasilnya sangat sedikit. Mula-mula dalam tahun-tahun awal kemerdekaan hasil Bea Meterai masih nampak dalam APBN,

²⁵ Rochmat Soemitro, *Aturan Bea Meterai. Cetakan Kedua*. (Bandung: PT.Eresco, 1992), hal. 1.

²⁶ Diunduh dari www.fiskal.depkeu.go.id, tanggal 17 Juni 2010, pukul 16.42 WIB.

tapi kemudian tidak lagi dinyatakan tersendiri, karena hasil bea meterai sangat kecil hasilnya tidak disebut secara khusus, melainkan digabungkan menjadi satu dengan hasil pajak lainnya, yang juga kecil jumlahnya. Dalam hal ini dapat saya sebut, hasil dari bea balik nama dan bea meterai kapal.²⁷

Dalam sejarah pemungutan bea meterai di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda sampai dengan akhir tahun 1985 ada tiga undang-undang/peraturan/ *staatsblad* yaitu:²⁸

1. Pemungutan Bea Meterai tahun 1817 (*De heffing van het kleinzegel van 1817*) yang dipungut berdasarkan *Staatsblad* 1817 Nomor 50.

Dalam peraturan ini, bea meterai yang dipungut bergantung kepada sifat perbuatan atau perjanjian yang terdapat dalam surat (akta) yang dibuat, yang akan dikenakan pajak. Sebenarnya pengenaan ini adalah semacam bea pendaftaran. Aturan ini berlaku sampai dengan tahun 1885.

2. Ordonansi Pemungutan Bea Meterai di Hindia Belanda (*Ordonantie op de heffing van zegelrecht in Nederlands-Indie*) yang dipungut berdasarkan *Staatsblad* 1885 Nomor 131.

Dalam peraturan ini berlaku bea meterai seragam (*uniform*)/ (*evenredig*), semata-mata mengenai surat yang dibuat dengan perantaraan pejabat umum (seperti surat milik dan hak kebendaan lainnya, surat kapal, surat pas tahunan, dan sebagainya). Aturan ini berlaku sampai dengan tahun 1921.

3. Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921) yang dipungut berdasarkan *Staatsblad* 1921 Nomor 498 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 38).

Kemudian dilakukan pembaharuan bea materai dan *tax reform*. Beberapa alasan pembaharuan Bea Meterai:²⁹

²⁷ Soemitro, *Op.cit*, hal. 13.

²⁸ Marihot Pahala Siahaan. *Bea Meterai di Indonesia*. (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 23-25.

²⁹ Soemitro, *Op.cit*, hal.9-10.

1. Falsafah yang menjadi latar belakang pungutan pajak (Bea Meterai) pada zaman penjajahan yaitu kapitalisme, liberalisme, dan individualisme, tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan Pancasila.
2. Susunan dan struktur organisasi pemerintahan pada waktu zaman kolonial lain daripada susunan dan struktur organisasi negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
3. Aspirasi bangsa Indonesia di zaman penjajahan adalah lain daripada aspirasi rakyat pada zaman Indonesia merdeka.
4. Bea meterai tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat, yang begitu cepat, karena kemajuan teknologi, komunikasi dan perdagangan internasional.
5. Hasil Bea Meterai sangat kecil sehingga tidak berarti bagi APBN.

Tujuan pemerintah memasukkan Bea Meterai dalam *Tax Reform*, ialah:³⁰

1. untuk menyederhanakan pungutan bea meterai, baik mengenai jenisnya, cara pembayarannya maupun mengenai pengawasannya.
2. untuk lebih memberikan kepastian hukum.
3. untuk lebih menyesuaikan bea meterai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat yang pesat.
4. untuk meningkatkan hasil bea meterai, sehingga hasilnya berarti bagi APBN.
5. untuk menyesuaikan bea meterai dengan falsafah negara.

Sejalan dengan tujuan *tax reform* tersebut, maka dengan kemajuan teknologi dan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dilakukan perubahan sistem pemungutan bea materai, terutama yang dikenakan terhadap dokumen elektronik, sehingga dapat memudahkan terjadinya transaksi elektronik secara efektif, efisien, dan ekonomis bagi perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, selain dapat meningkatkan penerimaan bagi pemerintah dan memberikan kepastian jumlah penerimaan bea materai secara lebih akurat dan efisien. Belum adanya penelitian yang komprehensif tentang masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai dalam Konteks Dokumen Elektronik.”

³⁰ *Ibid.* hal. 10.

1.2.PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perkembangan pemungutan bea meterai (*stamp duty*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah perkembangan pungutan bea meterai (*stamp duty*) di beberapa negara, khususnya terkait dengan dokumen elektronik?
3. Bagaimanakah penerapan bea meterai terhadap dokumen elektronik dalam perspektif pembuktian perdata?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kepentingan hukum publik, khususnya terhadap penerapan bea meterai atas dokumen elektronik, sehingga diharapkan dapat memperlihatkan kerangka hukum yang terkait dengan penyelenggaraan suatu sistem pengenaan bea meterai yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang berdampak pada kepentingan publik itu sendiri.

Secara teoritis, selain untuk memperjelas kajian pembedaan hukum telematika dalam konteks penerapan sistem elektronik atas pengenaan bea meterai, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran hukum dan/atau bahkan mengembangkan sistem hukum nasional itu sendiri agar dapat mengakomodasi keberadaan sistem informasi dan komunikasi elektronik untuk kepentingan bangsa dan negara di masa kini maupun masa mendatang.

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah agar seluruh masyarakat baik yang berdisiplin ilmu hukum maupun non-hukum dapat mengetahui sejauh mana konsekuensi hukum terhadap penerapan bea meterai dalam suatu dokumen khususnya terhadap transaksi elektronik (*e-commerce*) yang hanya menggunakan dokumen/data elektronik.

Selain tujuan praktis dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan, namun dengan mengemukakan suatu formulasi tentang sejauh mana penerapan pungutan bea meterai atas dokumen/data elektronik dan konsekuensi hukumnya, maka sangat diharapkan penelitian ini akan dapat

memberikan manfaat praktis yang lebih implementatif bagi para praktisi hukum untuk dapat menerapkannya.

1.4.KERANGKA KONSEP

Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, Earl Babbie menerangkan bahwa konsep adalah pengertian yang disepakati terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, di mana proses pembuatan konsep diartikan sebagai proses penggambaran mental atau pemikiran tentang sesuatu. Oleh karena itu, suatu konsep adalah pemaparan pemikiran yang akan memperlihatkan beberapa faktor kunci ataupun variabel yang dibahas dalam suatu penelitian.³¹

Untuk mencegah ketidakjelasan dan salah pengertian tentang berbagai terminologi dalam penelitian ini, perlu dijabarkan beberapa konsep sebagai berikut.

1. Bea Meterai

Pasal 1 ayat 1 UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai³² menyatakan “*Dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini.*” Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang Bea Meterai dengan tegas menyatakan bahwa bea meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen³³.

Pasal 1 ayat 2 UU Bea Meterai memberikan definisi dokumen sebagai kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang

³¹ Edmon Makarim (b), *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi – FHUI dan PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 28.

³² Bea Meterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat tanda/dokumen yang disebut oleh UU dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat. Insidental mempunyai arti bahwa pajak itu dipungut sekali (tidak berulang-ulang seperti pajak langsung) jika dibuat suatu dokumen dari Tatbestand yang secara khusus disebut oleh undang-undang Bea Meterai 1985 yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan, perbuatan atau peristiwa di bidang hukum perdata, oleh pemegangnya.

³³ Siahaan, *Op.cit.*, hal.5.

berkepentingan. Definisi ini memberikan pengertian dokumen³⁴ secara sempit, yaitu terbatas pada kertas yang berisikan tulisan.³⁵

2. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik³⁶ yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik³⁷, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁸

1.5.METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi

³⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumen memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian);
2. barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; atau
3. rekaman suara, gambar di film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

³⁵ Siahaan. *Op.cit*, hal. 13.

³⁶ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (*Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843 Pasal 1 angka 1).

³⁷ Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (*Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 tahun 2008, LN No. 58 tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 5).

³⁸ Indonesia (a), *Ibid*, Pasal 4.

kepuustakaan, dokumen dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penulisan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu data yang digunakan untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan kerangka konsep yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar, dan majalah. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat kualitatif. Sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah ekplanatoris-kualitatif.

1.6.SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 menguraikan dengan rinci tentang perkembangan pemungutan bea meterai (*stamp duty*) dan penerapannya dalam penyelenggaraan sistem elektronik

di Indonesia. Substansinya mencakup penjabaran sejarah pemungutan bea meterai, konsep bea meterai sebagai pajak, penerapan bea meterai di Indonesia, perkembangan bea meterai di Indonesia, dan praktek penerapan bea meterai di masyarakat.

Bab 3 menguraikan tentang perkembangan pemungutan bea meterai di beberapa negara, yang terdiri dari sejarah pemungutan bea meterai (*stamp duty*), pelaksanaan bea meterai di beberapa negara, bea meterai dalam era *paperless transaction*, bea meterai dan *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT), dan penggunaan meterai secara elektronik (*e-stamping*) untuk mencegah kecurangan (*fraud*).

Bab 4 menguraikan analisis penerapan bea meterai terhadap dokumen elektronik dalam perspektif pembuktian perdata, yang isinya akan membahas alat bukti dalam perkara perdata, alat bukti elektronik dalam perkara perdata, sistem pembuktian perdata, perkembangan bukti elektronik terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Bab 5 merupakan penutup, diuraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB 2

BEA METERAI DI INDONESIA

2.1. SEJARAH BEA METERAI

Eksistensi bentuk bea meterai (*stamp duty*) dapat ditelusuri pada zaman kerajaan Romawi ketika diputuskan oleh kaisar Justinian pada pertengahan abad ke-6 Masehi, dimana dituangkan dalam bentuk undang-undang (peraturan), dengan denda bagi mereka yang melanggarnya. Banyak dari sejarawan sepakat bahwa bea meterai, dengan bentuk yang sekarang, berasal dari Belanda pada tahun 1624 sebagai hasil dari kompetisi untuk menemukan bentuk pajak yang baru. Pemenangnya memiliki rencana mengharuskan bahwa dokumen yang sah (legal) harus ditulis pada kertas yang telah diberi meterai (bermeterai).³⁹

Bea Meterai (*stamp duty*) pertama kali dicetuskan pada tahun 1624, oleh seorang pegawai keuangan Belanda bernama Johannes van den Broeck. Ide tentang bentuk pajak baru ini: dipungut terhadap dokumen-dokumen tertulis, seperti kontrak, surat utang, dan sebagainya.⁴⁰ Bea meterai kemudian diperkenalkan di Belanda pada 13 Agustus 1624, melalui sebuah peraturan yang merepresentasikan kebutuhan dan manfaat besar dari pajak baru.⁴¹

Undang-undang ini membebaskan meterai atas hibah dari raja, ijazah, kontrak, surat pengesahan hakim dari wasiat dan surat-surat administrasi, dan semua surat perintah, proses, dan catatan dalam pengadilan, tetapi tidak demikian

³⁹ *Stamp Taxes Manual*, <http://www.hmrc.gov.uk/so/manual.pdf>, diunduh tanggal 18 Juni 2010, pukul 10.57 WIB.

⁴⁰ Ferdinand H.M. Grapperhaus, *Taxes Through The Ages*, (Amsterdam, *International Bureau of Fiscal Documentation* (IBFD), 2009), hal.55.

⁴¹ John Beckmann, *A History of Inventions, Discoveries, and Origins*, vol. 1, dialihbahasakan dari bahasa Jerman oleh Willian Johnston, (London: Henry G. Bohn, 1846), hal. 239.

tampaknya membebaskan meterai atas perbuatan, kecuali ini terdaftar di Westminster atau catatan pengadilan. Dua tahun kemudian, alat angkut, perbuatan dan sewa, yang dikenakan bea meterai, dan dengan serangkaian undang-undang berturut-turut, setiap instrumen yang berisi transaksi antara dua individu dikenakan bea meterai sebelum bisa digunakan dalam pengadilan.¹⁰⁷

Tidak lama sebelum negara-negara Eropa lainnya mengikuti contoh Belanda; Adam Smith berpendapat - "tidak ada seni yang satu pemerintah cepat belajar lain daripada menguras kantong rakyat; "para peneliti menemukan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan dekrit bahwa seluruh dunia harus dikenakan pajak" Bea meterai diperkenalkan ke Inggris sekitar lima puluh tahun kemudian (1671) percobaan yang sukses di negara jajahan (*Low Countries*); dan telah dapat berjalan dengan relatif baik – di mana orang-orang membayar tanpa lebih banyak menggerutu, atau lebih banyak hukum daripada pajak yang umum lainnya - revisi bea meterai terjadi pada tahun 1693 (5 William dan Mary, c. 21) di mana dalam periode tersebut secara bertahap ditambah; selain hibah dari raja, ijazah, surat pengesahan hakim atas wasiat, hukum, dan proses formal lainnya, setiap instrumen rekaman transaksi antara dua individu dikenakan meterai sebelum dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.¹⁰⁸

Bea Meterai merupakan salah satu pajak tertua di samping pajak atas penghasilan. Peraturan Pajak Indonesia adalah konkordan dengan peraturan perpajakan Nederland. Hal ini mudah dimengerti, karena Indonesia (dahulu Hindia-Belanda) waktu dahulu merupakan daerah jajahan dari Nederland.

Mula-mula di Nederland dipungut pajak atas:

1. *Tractaten* yang kemudian diganti;
2. Dalam Tahun 1885 dengan “*De Heffing van het Recht van het Klewzegeel*”, diganti lagi kemudian;
3. Dalam tahun 1917 dengan de ”*Zegelwet*”.

Konkordan dengan itu di Indonesia dipungut:

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 239.

¹⁰⁸ *The Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science, and Art. January 1851 from quarterly review*. hal. 564.

1. Bea atas *Tractaten van Batavia*;
2. *De Heffing van het Recht van het Kleinzegel* tahun 1817 (St 1817 No. 50);
3. *De Ordonnantie op de heffing van het Zegelrecht in Nederlands Indie* (St 1885, No. 131);
4. *Zegelverordening* 1921, yang berulang-ulang diubah dan terakhir dengan UU No 7 Tahun 1969. (LN 1969 no.38);
5. UU Bea Meterai 1985. (UU no.13 Th. 1985. LN 1985 No. 69).¹⁰⁹

Dalam perjalanan sejarah pemungutan bea meterai di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda sampai dengan akhir tahun 1985 ada tiga undang-undang/peraturan/ *staatsblad* yaitu:¹¹⁰

4. Pemungutan Bea Meterai tahun 1817 (*De heffing van het kleinzegel van 1817*) yang dipungut berdasarkan *Staatsblad* 1817 Nomor 50.

Dalam peraturan ini, bea meterai yang dipungut bergantung kepada sifat perbuatan atau perjanjian yang terdapat dalam surat (akta) yang dibuat, yang akan dikenakan pajak. Sebenarnya pengenaan ini adalah semacam bea pendaftaran. Aturan ini berlaku s.d. tahun 1885.

5. Ordonansi Pemungutan Bea Meterai di Hindia Belanda (*Ordonantie op de heffing van zegelrecht in Nederlands-Indie*) yang dipungut berdasarkan *Staatsblad* 1885 Nomor 131.

Dalam peraturan ini berlaku bea meterai seragam (*uniform*)/(*evenredig*), semata-mata mengenai surat yang dibuat dengan perantaraan pejabat umum (seperti surat milik dan hak kebendaan lainnya, surat kapal, surat pas tahunan, dan sebagainya). aturan ini berlaku s.d. tahun 1921.

6. Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921) yang dipungut berdasarkan *Staatsblad* 1921 Nomor 498 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 7 tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 38).

¹⁰⁹ Soemitro, *Op.cit.*, hal. 6.

¹¹⁰ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 23 – 25.

Dalam Aturan Bea Meterai 1921, yang biasanya disebut sebagai ABM 1921, tidak terbatas pada pemungutan bea meterai seragam dan sebanding seperti yang terdapat dalam Ordonansi 1885, melainkan mengenal empat macam pemeteraian, yaitu bea meterai umum atau seragam, bea meterai sebanding, bea meterai menurut luas kertas, dan berbagai bea meterai tetap. Dalam pemungutan bea meterai menurut ABM 1921 ini terdapat tiga dasar yang bersifat umum dalam pengenaan bea meterai, yaitu dikenakan pajak atau bea adalah tanda atau *stuk*; atas tanda hanya terutang satu bea meterai; serta eksemplar lain/salinan/tindasan dari suatu tanda dikenakan bea meterai yang sama dengan aslinya.

Selanjutnya dilakukan pembaharuan atas bea meterai. Beberapa alasan pembaharuan Bea Meterai:¹¹¹

6. Falsafah yang menjadi latar belakang pungutan pajak (Bea Meterai) pada zaman penjajahan yaitu kapitalisme, liberalisme, dan individualisme, tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan Pancasila.
7. Susunan dan struktur organisasi pemerintahan pada waktu zaman kolonial lain daripada susunan dan struktur organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
8. Aspirasi bangsa Indonesia di zaman penjajahan adalah lain daripada aspirasi rakyat pada zaman Indonesia merdeka.
9. Bea meterai tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat, yang begitu cepat, karena kemajuan teknologi, komunikasi dan perdagangan internasional.
10. Teks resmi *Zegelverordening* 1921 masih terdapat dalam bahasa Belanda, sedangkan perubahan undang-undangnya setelah tahun 1945, dilakukan dalam bahasa Indonesia sehingga teks UU resmi, adalah dalam dua bahasa yang kurang sedap dipandang mata.
11. Susunan dan sistem *Zegelverordening* sangat sukar dimengerti oleh rakyat, dan memuat berbagai jenis meterai.
12. Hasil Bea Meterai sangat kecil sehingga tidak berarti bagi APBN.

¹¹¹ Soemitro, *Op.cit*, hal. 9-10

13. Aturan Bea Meterai 1921, sangat sulit penerapannya sehingga sebagian besar rakyat tidak mampu menerapkan ABM 1921, tanpa bantuan para ahli.

Tujuan pemerintah memasukkan Bea Meterai dalam *Tax Reform*, ialah:¹¹²

6. untuk menyederhanakan pungutan bea meterai, baik mengenai jenisnya, cara pembayarannya maupun mengenai pengawasannya;
7. untuk lebih memberikan kepastian hukum;
8. untuk lebih menyesuaikan bea meterai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat yang pesat;
9. untuk meningkatkan hasil bea meterai, sehingga hasilnya berarti bagi APBN;
10. untuk menyesuaikan bea meterai dengan falsafah negara;
11. untuk membuat UU bea meterai lebih mudah dimengerti oleh masyarakat;
12. untuk menghilangkan dwibahasa yang terdapat dalam *Zegelverordening* 1921;
13. untuk menyesuaikan pungutan bea meterai dengan struktur dan organisasi kenegaraan;
14. untuk menyesuaikan pungutan bea meterai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

2.2. BEA METERAI ADALAH PAJAK

2.2.1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹¹³

Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*, hal. 10.

¹¹³ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 7.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 8.

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak) atau dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, yang berarti apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak maka kepadanya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak berfungsi sebagai institusi “mediasi”. Pada satu sisi, ia memediasi antara ekonomi privat dan publik, tentang transfer sumber daya antara satu dan lainnya. Pada sisi lain, ia memediasi antara kebutuhan publik dan cara mencapainya. Salah satu cara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan publik adalah melalui pengalokasian pendapatan, hal ini dapat terjadi pada kasus di mana ia mengizinkan institusi publik untuk mencapai tujuan dalam cara yang berbeda (seperti dalam kasus yang biasa disebut *non-revenue purposes of taxation*).¹¹⁵

Bea meterai memenuhi kriteria tentang pajak di atas. Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut.¹¹⁶

- a. Bea meterai dipungut oleh pemerintah pusat, yang berwenang menerbitkan benda meterai dan mengedarkannya sebagai alat pembayaran bea meterai

¹¹⁵ Agustin Jose Menendez, *Justifying Taxes: Some Elements for a General Theory of Democratic Tax Law*, (Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001), hal. 19.

¹¹⁶ Siahaan, *op.cit.*, hal. 9-10

yang terutang ataupun memberikan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain. Memang penerbitan dan pengedaran bea meterai tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada Perum Peruri untuk mencetak bea meterai dan menunjuk PT. Pos Indonesia untuk mengedarkannya. Hanya tetap saja kedua hal ini dilakukan atas nama pemerintah pusat.

- b. Hasil penjualan benda meterai maupun pembayaran sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan izin pelunasan bea meterai dengan cara lain semuanya masuk ke kas pemerintah pusat.
- c. Orang atau badan yang membuat dokumen yang terutang bea meterai dipungut bea meterai yang terutang oleh pemerintah tanpa ada balas jasa (kontra prestasi) atas pembayaran bea meterai terutang yang dilakukannya.
- d. Hasil penerimaan bea meterai bersama dengan hasil penerimaan pajak pusat lainnya digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, yang hasilnya juga dinikmati oleh pembayar bea meterai. Hal ini menunjukkan sebenarnya ada kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar bea meterai, hanya saja secara tidak langsung dan bersifat secara umum.
- e. Bea meterai terutang apabila orang atau badan melakukan perbuatan (yang berarti memenuhi *taatbestand*) yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yaitu membuat dokumen yang bersifat perdata.
- f. Pemungutan bea meterai bersifat dapat dipaksakan, di mana apabila dokumen yang seharusnya bea meterai tidak dilunasi bea meterai yang terutang sebagaimana mestinya oleh pihak yang membuat atau menerima manfaat atas dokumen tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 200% dari bea meterai yang terutang dan dibayar dengan cara pemeteraian kemudian. Selain itu, terhadap setiap orang atau badan yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 akan dikenakan sanksi pidana.

2.2.2. Bea Meterai merupakan Pajak atas Dokumen

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan “ Dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas *dokumen*

yang disebut dalam undang-undang ini.” Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Bea Meterai dengan tegas menyatakan bahwa bea meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen.¹¹⁷

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Bea Meterai memberikan definisi dokumen sebagai kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi ini memberikan pengertian dokumen secara sempit, yaitu terbatas pada kertas yang berisikan tulisan. Dikatakan secara sempit karena dalam kehidupan sehari-hari dokumen tidak hanya terbatas dalam bentuk kertas yang berisikan tulisan, tetapi juga bentuk lain seperti film, rekaman video, kaset, dan sebagainya.¹¹⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumen memiliki tiga pengertian, yaitu:¹¹⁹

- a. surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian);
- b. barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; atau
- c. rekaman suara, gambar di film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan.

Pengertian dokumen dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sangat luas dan meliputi berbagai dimensi dokumen. Hanya saja karena secara umum yang digunakan dalam masyarakat (setidaknya sampai dengan tahun 1983 pada saat Undang-Undang Bea Meterai dibuat) adalah kertas sebagai dokumen yang membuktikan adanya perbuatan hukum, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan, maka dokumen yang dikenakan pajak dalam Undang-Undang Bea Meterai dibatasi hanya pada kertas yang berisikan tulisan.¹²⁰

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 13

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 13

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 14

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 14

Bea Meterai adalah *pajak tidak langsung* yang dipungut secara insidental jika dibuat tanda/dokumen yang disebut oleh undang-undang dari suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa dalam suatu masyarakat (Pasal 1 Undang-Undang Bea Meterai 1985). Insidental mempunyai arti bahwa pajak itu dipungut sekali (tidak berulang-ulang seperti pajak langsung) jika dibuat suatu dokumen dari *Tatbestand* yang secara khusus disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai 1985 yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan, perbuatan atau peristiwa di bidang hukum perdata, oleh pemegangnya.¹²¹

Yang dimaksudkan oleh undang-undang ialah *Tatbestand* dalam hukum perdata, sehingga *keadaan, perbuatan dan peristiwa dalam hukum publik tidak "tercakup olehnya"*. Ini membawa akibat bahwa tulisan yang mengandung pernyataan keadaan, perbuatan dan peristiwa dalam *hukum publik* tidak termasuk pengertian dokumen yang dikenakan pajak (seperti pengangkutan, kepindahan, pemberhentian pegawai, SIM, STNK, BPKB, dsb.).¹²²

Beberapa sarjana mengklasifikasikan pajak menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Beberapa pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Van Sikkelerus mengatakan perbedaan tersebut terutama mengenai teknik. Dikatakan, bahwa dalam arti ekonomis, orang katakan suatu pajak itu mengenai orang itu, yang menurut maksud dari peraturan-peraturan juga harus menanggung atau memikul pajak atas siapa pajak itu juga benar-benar menekannya.

Jadi terdapat *identiteit* dari pembayar pajak, sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak dimana adanya *identiteit* itu. Dalam arti yuridis dikatakan pajak langsung ialah pajak yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang pajak sebagai "Pajak Langsung", sedangkan pajak-pajak lainnya dengan sendirinya adalah pajak tidak langsung.¹²³

2. John Stuart Mill mengatakan:

¹²¹ Soemitro, *op.cit.*, hal. 1

¹²² *Ibid.*, hal. 2-3

¹²³ K.E.Ratu, *Hukum Pajak*, Edisi ke-1, (Bandung, CV.Aula, 1965), hal. 41.

A direct tax is one, which is demanded from every person, who is intended or desired should pay it, and indirect taxes are these which are demanded from one person in the expectation and intention that he shall indemnify himself at the expense of another.

(Suatu pajak langsung dalam suatu pajak, yang ditagih dari setiap orang, kepada siapa pajak itu dimaksudkan atau diinginkan harus membayarnya dan pajak tidak langsung adalah pajak yang ditagih dari satu orang dalam pengharapan dan maksud bahwa ia akan mengganti kerugiannya atas tanggungan orang lain).¹²⁴

3. Schondsteck, merumuskan sebagai berikut:

– Pajak adalah langsung, jika sumber dari mana pajak yang harus dibayar menjadi pula obyek dari pajaknya;

Jika tidak demikian, maka pajak itu adalah pajak tidak langsung, misalnya: pajak pendapatan dikenakan atas pendapatan seseorang. Sebagaimana kita ketahui obyek dari pajak pendapatan ialah pendapatan dan pajaknya dibayar dari pendapatan itu.¹²⁵

4. Mr. Dr. JHR Sininghe Damste

- Pajak langsung: jika pungutannya dilakukan secara periodik dan didasarkan atas kohir. Pada saat KIP menetapkan kohir secara formal utang pajak itu timbul, secara materiil setelah wajib pajak menerima SKPnya, SKP adalah tindakan penegihan pertama.
- Pajak tak langsung: kalau pungutan tidak periodik dan tak berkohir.¹²⁶ Pada umumnya berpendapat, bahwa pembedaan pajak langsung dan tidak langsung harus dilihat dalam arti administratif dan ekonomis.

Dalam arti administratif

Pajak langsung, ialah pajak yang dipungut secara periodik dan dimuat dalam kohir, sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak dipungut tidak

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 41

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 41-42

¹²⁶ Sudarsono, *Aturan Bea Meterai dan Kebijakan Pajak*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 4.

periodik, hanya apabila terjadi suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan dan tidak dimuat dalam kohir. Kohir adalah tindasan surat ketetapan pajak yang merupakan dasar penagihan. Dalam kohir dinyatakan nama dan alamat wajib pajak, jumlah pendapatan bersih kena pajak, jumlah pajak yang terutang serta tanggal pembayarannya.

Dalam arti ekonomis

Dikatakan pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan pajak tidak langsung ialah pajak yang tidak dipikul sendiri oleh wajib pajak dengan perkataan lain dapat dilimpahkan kepada orang lain.¹²⁷

Selain itu, ada pula yang melihat pembagian golongan pajak langsung dan pajak tidak langsung ini dari sudut yuridis dan sudut ekonomis.

a. Sudut yuridis:

• Prof. Smeets:

“untuk mengetahui perbedaan pajak dalam *direct* dan *indirect*, dapat digunakan patokan sebagai berikut:

Pajak dalam arti Hukum Administrasi dan Fiskal adalah langsung jika undang-undang pajaknya dengan tegas menyatakan sebagai pajak langsung. Dan jika tak disebutkan apa-apa, maka itu berarti pajak tidak langsung.”

Ciri-ciri untuk menetapkan suatu pajak langsung itu adalah:

- adanya suatu penetapan,
- atas surat kohir,
- mempunyai tahun pajak (periodisitas).¹²⁸

b. Sudut Ekonomis

– John Stuart Mill:

“Pajak langsung adalah yang diminta pada seseorang yang harus membayarnya pula. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dimintakan dari seseorang dengan harapan/ kemungkinan bahwa ia

¹²⁷ Ratu, *op.cit.*, hal. 42-43

¹²⁸ Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal. 159-160.

dapat meminta kembali dari orang lain.” Hal ini dalam hukum fiskal lazim disebut: pelimpahan/ melimpahkan.¹²⁹

– O. Buhle:

Pajak langsung adalah yang langsung/ tanpa perantara, dibayar pada negara dari yang dikenakan pajak sendiri. Pajak tidak langsung adalah pajak di mana orang yang terkena pajak membayarnya tidak langsung pada negara, melainkan melalui perantara, yaitu dengan cara melimpahkan beban pajak tersebut setelah lebih dulu dibayar oleh orang lain.¹³⁰

– Pendapat terakhir dan diterima umum

Dalam menentukan pajak langsung dan pajak tidak langsung ini dapatlah dipegang sebagai pedoman yaitu ciri dan sifat yang akan timbul dalam pemungutan pajak, seperti:

1. Pembayar pajak,
2. Penanggung pajak, dan
3. Destinataris/ yang dituju oleh pajak.¹³¹

Dengan demikian dalam membedakan antara pajak langsung dan tidak langsung kita melihat tiga sifat dalam pemungutan pajak.

1. Pembayar pajak (*Belastingbetaler*)

Pembayar pajak adalah orang yang secara pribadi diharuskan membayar pajak, jika padanya terjadi kejadian atau menimbulkan utang pajak karena undang-undang.

2. Penanggung pajak (*Belastingdrager*), ialah orang yang memikul beban pajak dan oleh sebab itu ia harus membatasi diri menurut kekuatan yang ada padanya dalam mencari barang-barang dan jasa-jasa. Misalnya pajak penjualan, cukai, dll. Pada umumnya yang membayar pajak bukanlah pembayar pajak tetapi penanggung pajak. Siapa yang ditunjuk oleh undang-undang tidak lain ialah konsumen.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 161-162.

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 162.

¹³¹ *Ibid.*, hal. 163-164.

3. Destinataris pajak (yang dituju pajak), ialah mereka yang dijadikan sasaran menurut maksud daripada undang-undang, menanggung sepenuhnya suatu beban pajak.¹³²

2.3. PENERAPAN BEA METERAI DI INDONESIA

2.3.1. Bea Meterai menurut Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921)

2.3.1.1. Sistematika Bea Meterai

Dalam *Zegelverordening* 1921, bab khusus mengatur pengenaan bea meterai atas tanda-tanda yang dikelompokkan dalam hukum khusus seperti, perjanjian sewa menyewa, perjanjian utang piutang, perjanjian asuransi, pendirian perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Setiap bab khusus dalam ABM 1921 juga mempunyai sistematik sendiri yang dengan jelas dapat dilihat.¹³³

Sistematik yang terdapat dalam bab khusus ABM 1921 ialah:¹³⁴

- a. tanda-tanda apa atau tanda yang bagaimana yang dikenakan bea menurut ketentuan dalam bab khusus yang bersangkutan;
- b. berapa besarnya bea meterai khusus;
- c. tanda-tanda apa yang dikecualikan dari ketentuan bab khusus;
- d. bagaimana cara pelunasan bea meterai khusus itu;
- e. siapa yang bertanggungjawab atas pelunasan bea meterai;
- f. jika terjadi pelanggaran apa sanksinya?;
- g. bagaimana *nazegeling* tanda yang termasuk bab khusus dilakukan.

2.3.1.2. Asas Dasar dan Prinsip Bea Meterai

Dalam bab umum dimuat juga asas-asas, dasar-dasar serta prinsip yang dianut dalam penerapan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921). Yang dimaksud dengan asas (*beginsel-rechtsbeginselen*) adalah suatu ketentuan, atau suatu gagasan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan bea meterai. Sebagai contoh,

¹³² Ratu, *op.cit.*, hal. 43-44.

¹³³ Soemitro, *Op.cit.*, hal. 14.

¹³⁴ *Ibid*, hal. 14-15.

“*Tiada tanda, tiada bea*”, “*satu tanda satu bea*”, dan “*salinan/tembusan disamakan dengan tanda aslinya*”.¹³⁵

Beberapa asas/dasar atau prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Bea Meterai adalah sebagai berikut.¹³⁶

1. Satu tanda/dokumen, satu bea meterai. Asas ini diketemukan dalam *Zegelverordening* 1921 Pasal 10. Ini mengandung arti bahwa salinan, tembusan atau lembar lain dari suatu tanda/dokumen, masing-masing dikenakan bea yang sama, seperti aslinya. Satu tanda/dokumen yang memuat *dua keterangan* atau lebih, yang masing-masing jika terpisah seharusnya dikenakan bea meterai sendiri menurut jumlah yang berlainan, hanya dikenakan satu bea meterai. Yang menjadi masalah sekarang, ialah bea meterai yang mana, yang rendah atau bea meterai yang tinggi.
2. Jika dalam satu tanda/dokumen terdapat dua keterangan atau lebih yang satu sama lain ada hubungannya maka diterapkan adalah bea meterai dokumen yang memuat dari keterangan pokok. Tetapi apabila dalam satu tanda/dokumen terdapat dua keterangan atau lebih yang satu sama lain tidak ada hubungannya, maka yang dikenakan adalah bea meterai yang tertinggi. Asas ini terdapat dalam *Zegelverordening* 1921 Pasal 10 ayat (2). Tetapi ketentuan semacam ini tidak diketemukan dalam Undang-Undang Bea Meterai 1985.
3. Salinan, petikan, tembusan dikenakan bea meterai yang sama seperti aslinya. Dalam Undang-Undang Bea Meterai 1985 ternyata asas ini telah ditinggalkan, sehingga salinan, petikan, tembusan dan sebagainya *tidak lagi* dikenakan bea meterai seperti aslinya, kecuali untuk akta notaris dan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), hal mana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai 1985.
4. Meterai yang sudah digunakan tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Asas ini logis sekali, karena meterai tempel itu digunakan untuk membayar pajak yang terutang, dan jika meterai sudah digunakan maka harus dibubuhi

¹³⁵ *Ibid*, hal. 15.

¹³⁶ *Ibid*, hal. 16-22.

tanda tangan sedemikian rupa sehingga tanda tangan sebagian terdapat pada kertas dan sebagian terdapat pada meterai, dan dituliskan hari, bulan, dan tahun penggunaannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Syarat-syarat formal penggunaan meterai ditentukan dalam undang-undang.

5. Tiada dokumen/tanda, tiada bea meterai. Jadi bea meterai hanya dikenakan jika dari suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa, (yang terletak di bidang perdata), dibuat suatu tanda/dokumen.
6. Tidak ada keharusan untuk membuat tanda/dokumen. Asas yang tercantum dalam butir 5 dan 6 ini tetap berlaku untuk Undang-Undang Bea Meterai 1985.
7. Yang dikenakan Bea Meterai, bukan perbuatannya, jasa, atau keadaan atau peristiwa yang terjadi, melainkan adanya dibuat tanda atau dokumen.
8. Yang dikenakan bea meterai hanya tanda/dokumen yang menyatakan keadaan, perbuatan, atau peristiwa di bidang hukum perdata, yang mempunyai arti bagi pemegangnya, dan dapat digunakan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan. Dari ini secara *a contrario* dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen di bidang publik tidak dikenakan bea meterai.
9. Yang dikenakan bea meterai hanyalah dokumen-dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai, (kecuali dokumen yang disebut sebagai kecualian dalam Pasal 4 Undang-Undang Bea Meterai 1985). Ternyata asas ini tidak mengandung kebenaran 100% karena di samping itu masih ada dokumen-dokumen lain yang disebut oleh undang-undang imigrasi, yang dikenakan bea meterai.
10. Yang bertanggung jawab atas denda pelanggaran adalah selalu pemegang dokumen. Dalam *Zegelverordening* 1921, pemegang tanda dapat membebaskan diri dari pengenaan denda, jika ia meminta *nazegeling* tanda itu dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan sekaligus memberitahukan nama dan alamat si pembuat tanda itu sebagai bukti pelanggaran.
11. Pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan menggunakan kertas meterai atau meterai tempel, dengan *nazegeling* atau dengan menggunakan mesin

teraan atau menyetor kontan pada Kas Negara dengan menggunakan formulir setoran KPU 8A atas izin Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak.

12. Bea meterai dapat dilimpahkan pada orang lain, bahkan dalam perjanjian dapat diperjanjikan siapa yang akan memikul beban bea meterai (lihat Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai 1985).
13. Kekuatan bukti suatu dokumen tidak bergantung pada dilunasi bea meterainya, tetapi tidak dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, hanya member akibat bahwa para pejabat dilarang memperhatikan, mempertimbangkan, melekatkan pada aktanya/putusannya, menyebut, mengutip, menyalin, atau member catatan di atasnya.
14. Untuk melunasi bea yang terutang dapat digunakan meterai tempel lebih dari satu. Dalam hal demikian tanda tangan harus melalui semua meterai dan sebagian ada di atas kertas. Bila ini tidak mungkin, meterai yang tidak kena sebagian dari tanda tangan harus dibuat tidak berlaku lagi, dengan pengecapan tera pos dari pejabat Pos dan Giro.

2.3.1.3. Objek Bea Meterai

Pasal 1 ABM 1921 memuat ketentuan “*Dengan nama bea meterai dipungut pajak atas tanda yang disebutkan dalam peraturan ini menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berkenaan dengan itu.*” Dari ketentuan Pasal 1 ini tampak bahwa yang dikenakan pajak atau yang menjadi objek pajak adalah tanda. Apabila suatu tanda tidak disebut dalam ABM 1921, tanda demikian itu tidak dikenakan bea meterai. Hal ini berarti *taatbestand* yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam ABM 1921 bukan perbuatan hukumnya, melainkan tanda yang dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan tersebut.¹³⁷

Surat tanda atau yang sering disebut sebagai “*tanda*” saja, merupakan terjemahan dari perkataan “*stuk*” (dalam Bahasa Belanda). Hanya saja mengenai apa yang dimaksudkan dengan tanda, dalam ABM 1921 sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas. Akan tetapi, apabila ditelusuri dari pasal-pasal yang menggunakan tanda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tanda adalah tulisan, kertas, atau bahan lainnya. Hal ini sesuai dengan

¹³⁷ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 27-28.

Pasal 2 ayat (2) yang menggunakan kata tanda dengan arti tulisan, sedangkan Pasal 5 ayat (5) menggunakan dalam arti kertas atau bahan lainnya.¹³⁸

2.3.1.4. Tanda Tangan

Pengertian tanda tangan sesuai dengan Pasal 13 ABM 1921 adalah:¹³⁹

- a. tanda tangan dalam kata sehari-hari disebut paraf;
- b. cap tanda tangan (paraf);
- c. cap nama atau tanda lain sebagai pengganti tanda tangan;
- d. cap lain; atau
- e. cap tanda silang asal dibubuhkan nama terang di bawahnya.

Ketentuan tanda tangan ini penting mengingat Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 ABM 1921 yang mengatakan bahwa tanda tangan harus dibubuhkan sebagai bukti bahwa suatu keadaan, perbuatan, atau kenyataan yang bersifat hukum perdata. Apabila syarat tanda tangan tidak dipenuhi, tanda tersebut bukanlah tanda yang dikenakan bea meterai menurut Pasal 23 ABM 1921. Surat demikian juga tidak mempunyai daya bukti. Tanda tangan yang dibubuhkan mempunyai maksud bahwa orang yang menyatakan pendapatnya dalam tulisan itu bertanggung jawab atas isi tulisan tersebut.¹⁴⁰

2.3.1.5. Jenis Bea Meterai

Dalam rangka *Zegelverordening* 1921, terdapat beberapa jenis meterai, yaitu:¹⁴¹

- a. *meterai tetap* sebesar Rp. 100,- yang jumlahnya tetap dan tidak berubah, dan pula tidak tergantung pada jumlah uang yang disebut dalam dokumen. Tergolong dalam kelompok ini adalah meterai kuitansi, meterai tentang saldo rekening koran pada bank, meterai di atas jumlah Rp. 5.000,-.
- b. *meterai umum* sebesar Rp. 250,- yang digunakan untuk tanda-tanda yang memuat perjanjian atau pernyataan keadaan, kejadian atau peristiwa, yang tidak termasuk dalam salah satu Bab khusus, yang dikenakan meterai khusus

¹³⁸ *Ibid*, hal. 29

¹³⁹ *Ibid*, hal. 32

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 33

¹⁴¹ Soemitro, *Op.cit.*, hal. 22-23

dengan tarip yang berlainan, (seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang-piutang, pendirian perseroan terbatas dan lain sebagainya). Meterai umum hanya terutang untuk kertas pertama sedangkan jika perjanjian tidak cukup dimuat dalam 4 halaman kertas meterai, dapat digunakan kertas lain yang tak bermeterai.

- c. *meterai menurut luas kertas*, yang terdiri dari kertas meterai Rp. 250,- dan Rp. 500,- untuk setiap lembar kertas dari 4 halaman yaitu yang pertama untuk tanda yang diberikan kepada klien sedangkan yang kedua untuk lembar pertama asli (sahih) menurut yang disimpan oleh notaris. Banyaknya bea meterai yang terutang tergantung pada banyaknya lembar kertas yang digunakan, dan setiap halaman kertas meterai menurut luas kertas yang berukuran 124740 mm² tidak boleh ditulisi lebih dari 30 baris sedangkan setiap baris tidak boleh memuat lebih dari 15 suku kata dan setiap tiga huruf dianggap sebagai satu suku kata.
- d. *meterai proporsional*, ialah meterai yang jumlahnya berupa suatu persentase dari jumlah uang seperti meterai modal 1% dari modal yang disetor, meterai sewa menyewa 1% dari jumlah harga sewa, dan sebagainya.

2.3.1.6. Pelunasan Bea Meterai

Pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam rangka UU yang lama (Aturan Bea Meterai 1921) bea meterai dapat dilunasi dengan cara:¹⁴²

- a. menggunakan kertas meterai umum
- b. menggunakan kertas meterai menurut luas kertas
- c. menggunakan meterai tempel
- d. menyetor bea meterai di Kas Negara dengan menggunakan Skum yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Pajak
- e. menggunakan kertas yang dimeterai secara khusus (*buitengewoon gezegeld papier*) oleh Perum Pos dan Giro
- f. *nazegeling*/ pemeteraian kemudian pada Pejabat Pos dan Giro setempat
- g. “*by afrekening*” dengan memperhitungkan bea terutang melalui Dirjen. Pajak

¹⁴² *Ibid*, hal. 25

- h. menggunakan “*taxograph*” = mesin teraan meterai

2.3.2. Bea Meterai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

2.3.2.1. Pengertian Bea Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 12 dan 13 Tahun 1985 lahir dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dari undang-undang perpajakan berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa penjajahan Belanda menjadi undang-undang perpajakan nasional. Perubahan ini dalam sejarah perjalanan perpajakan Indonesia dikenal sebagai pembaharuan pajak atau *tax reform*, yang dimulai pada tahun 1983, yang ditandai dengan lahirnya tiga buah undang-undang pajak, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.¹⁴³

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1986. Walaupun demikian, untuk mencegah kevakuman bea meterai, Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Bea Meterai mengatur tentang ketentuan peralihan, di mana sesuai dengan Pasal 15 atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar bea meterainya yang dibuat sebelum Undang-Undang Bea Meterai berlaku, dinyatakan bahwa bea meterainya tetap terutang berdasarkan aturan bea meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921). Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 16 ditentukan bahwa selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bea Meterai belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Bea Meterai yang belum dicabut dan

¹⁴³ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 55 .

diganti dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.¹⁴⁴

2.3.2.2. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Konsiderans menimbang Undang-Undang Bea Meterai menyatakan bahwa Undang-Undang Bea Meterai lahir dengan pertimbangan berikut ini.¹⁴⁵

- a. Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan segenap warganya untuk berperan menghimpun dana pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan dalam negeri, yang merupakan kewajiban kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Bea meterai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Meterai 1921 tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan masyarakat.
- d. Untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai bea meterai yang menggantikan Aturan Bea Meterai 1921.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Bea Meterai disebutkan bahwa negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan nasional. Salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan bea meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.

Pengaturan pengenaan bea meterai selama ini terdapat dalam Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening* 1921) yang dimuat dalam *Staatsblad* Tahun 1921 Nomor 498 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38) tidak

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 55-56.

¹⁴⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Bea Meterai* UU No. 13 tahun 1985, LN No. 69 tahun 1985, TLN No. 3313.

sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga perlu disederhanakan. Untuk itu, undang-undang ini tidak lagi mencantumkan bea meterai menurut luas kertas dan bea meterai sebanding melainkan hanya bea meterai tetap yang besarnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).¹⁴⁶

Selanjutnya untuk kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan bea meterai, pelunasannya cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM). Dokumen yang dikenakan bea meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-Undang Bea Meterai yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Untuk melunasi bea meterai yang tidak atau kurang bayar beserta dendanya (jika ada), dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*).¹⁴⁷

2.3.2.3. Kesederhanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Undang-Undang Bea Meterai yang baru lebih sederhana dan mudah diterapkan. Kemudahan dan kesederhanaan ini tercermin sebagaimana di bawah ini.¹⁴⁸

- a. Undang-Undang Bea Meterai hanya mengenal satu macam pengenaan bea meterai, yaitu bea meterai tetap. Hal ini berbeda dengan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921) yang mengenal empat macam bea meterai, yaitu bea meterai umum, bea meterai menurut luas kertas, bea meterai sebanding, dan bea meterai tetap.
- b. Pelunasan bea meterai menurut Undang-Undang Bea Meterai cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai (serta cara lain yang diizinkan oleh Menteri Keuangan). ABM 1921 menentukan pelunasan bea meterai selain menggunakan benda meterai, juga dengan penyeteroran langsung ke kas negara.

¹⁴⁶ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 57.

¹⁴⁷ Siahaan, *Loc.cit.*

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 58.

- c. Undang-Undang Bea Meterai hanya terdiri dari 18 pasal sedangkan ABM 1921 terdiri dari 142 pasal.
- d. Undang-Undang Bea Meterai menentukan hanya ada dua macam tarif, yaitu bea meterai Rp. 500,00 dan Rp. 1.000,00. ABM 1921 dan perubahannya mengenal 167 macam tarif sehingga tidak mudah diingat dan harus dicari dalam bab yang berkaitan dengan objek bea meterai tertentu.
- e. Bea meterai menurut Undang-Undang Bea Meterai hanya dikenakan pada dokumen yang bersifat perdata. Pada ABM 1921 selain dokumen yang bersifat perdata, bea meterai juga dikenakan pada dokumen yang bersifat hukum publik.

2.3.2.4. Falsafah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Sasaran mengganti ABM 1921 dengan Undang-Undang Bea Meterai adalah untuk mengganti falsafahnya agar sesuai dengan keadaan yang telah berubah. Dalam Undang-Undang Bea Meterai falsafahnya tercermin dalam sistem dan mekanisme pemungutannya, sebagaimana di bawah ini.¹⁴⁹

- a. Pemungutan bea meterai walaupun dianggap jumlah yang kecil, namun merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban tersebut berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah dalam hal ini bertindak dalam pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- c. Anggota masyarakat diberi kepercayaan memenuhi kewajibannya dengan melekatkan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang bersangkutan atau menggunakan kertas meterai. Dengan sistem ini, pelaksanaan administrasi dapat diselenggarakan dengan sederhana dan mudah.

2.3.2.5. Prinsip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Dokumen yang dikenakan bea meterai menurut Undang-Undang Bea Meterai terbatas pada dokumen yang bersifat perdata. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain:¹⁵⁰

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 59

- a. untuk mewujudkan kesederhanaan;
- b. mengenakan dokumen yang dibuat untuk kepentingan individu; dan
- c. karena pemerintah memberikan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, surat-surat dari pemerintah tidak perlu dibebani bea meterai.

Dalam Undang-Undang Bea Meterai, objek bea meterai sudah ditentukan secara pasti, tetapi tetap dimasukkan ketentuan tentang pengecualian dokumen sebagai objek pajak. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa apabila tidak ada pasal yang memuat pengecualian, semua dokumen yang bersifat perdata akan dikenakan bea meterai. Pertimbangan ini dimaksudkan untuk tidak mengenakan bea meterai atas dokumen tertentu, misalnya surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan barang. Dokumen-dokumen ini bersifat perdata, tetapi perlu dikecualikan untuk menunjang kelancaran arus barang.¹⁵¹

Undang-Undang Bea Meterai menganut sistem *self assessment*, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memenuhi sendiri kewajiban membayar bea meterai sesuai dengan ketentuan. Atas kepercayaan tersebut pemerintah sangat mengharapkan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat. Pengawasan atas pemenuhan ketentuan bea meterai, selain dilakukan oleh fiskus, juga dilakukan oleh para pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Bea Meterai, yaitu pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita, notaris, dan pejabat umum lainnya. Para pejabat tersebut tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu jika dokumen yang diajukan kepadanya tidak atau kurang bayar bea meterainya. Jika sekiranya wajib bea meterai tidak memenuhi kewajibannya, maka akan berakibat urusan tersebut tidak akan dilayani oleh pejabat-pejabat tersebut.¹⁵²

2.3.2.6. Dokumen yang Dikenakan dan yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dokumen yang dikenakan bea meterai adalah sebagai berikut.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 59-60

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 60

¹⁵² Siahaan, *Loc.cit.*

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - 1) yang menyebutkan penerimaan uang;
 - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - 4) yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek.
- f. Efek dalam nama dan bentuk apapun.

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf d, e, dan f dinyatakan bahwa jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut pada huruf d, e, dan f di atas juga dimaksudkan termasuk jumlah uang atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai.

Undang-Undang Bea Meterai mencantumkan beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea meterai. Pasal 4 menentukan bahwa tidak dikenakan bea meterai atas dokumen antara lain:

- a. dokumen yang berupa:
 - 1) surat penyimpanan barang;
 - 2) konosemen, yaitu surat muatan kapal, surat keterangan (pengantar) barang yang diangkut dengan kapal;
 - 3) surat angkutan penumpang dan barang;
 - 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen yang dimaksud dalam angka 1), 2), dan 3);

- 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - 6) bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
 - 7) surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan 6);
- b. segala bentuk ijazah (termasuk surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran);
 - c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran tersebut;
 - d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank;
 - e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank;
 - f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
 - g. dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
 - h. surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian;
 - i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apa pun.

Pasal 4 Undang-Undang Bea Meterai mengatur tentang beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea meterai. Dokumen-dokumen yang dimuat dalam Pasal 4 ini sebenarnya dokumen yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai, tetapi karena atas pertimbangan tertentu, dikecualikan dari pengenaan bea meterai. Tegasnya dokumen-dokumen yang dimuat dalam Pasal 4 ini jika tidak dikecualikan akan dikenakan bea meterai berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai.¹⁵³

Harus dibedakan antara dokumen yang tidak dikenakan bea meterai karena bukan objek bea meterai dengan dokumen yang tidak dikenakan bea meterai berdasarkan Pasal 4 ini. Misalnya dokumen yang bersifat hukum publik seperti akta kelahiran, surat izin usaha, paspor, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini

¹⁵³ *Ibid*, hal. 143-144

tidak dikenakan bea meterai karena bukan merupakan objek bea meterai (tidak disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai). Lain halnya tanda terima gaji, konosemen, tanda terima pembayaran pajak, dan sebagainya, tidak dikenakan bea meterai karena dikecualikan. Dokumen-dokumen tersebut apabila tidak dikecualikan seharusnya dikenakan bea meterai.¹⁵⁴

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Bea Meterai, dikenakan pula bea meterai atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:

- a. surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; dan
- b. surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

Surat-surat di atas pada dasarnya dibuat untuk tujuan suatu pembuktian sehingga tidak dikenakan bea meterai. Surat-surat tersebut merupakan dokumen yang juga mempunyai daya bukti, hanya dibuat tidak semata-mata dengan tujuan pembuktian. Walaupun demikian, dalam praktik sehari-hari ada kemungkinan surat-surat tersebut digunakan sebagai alat pembuktian tentang suatu peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang ada kaitannya dengan masalah perdata yang sedang disidangkan di pengadilan. Dengan kata lain, surat-surat tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dalam hal demikian, maka Undang-Undang Bea Meterai menentukan bahwa surat-surat tersebut menjadi objek bea meterai karena digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.¹⁵⁵

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Bea Meterai menegaskan bahwa dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi bea meterai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa dokumen yang dibuat di luar negeri (sepihak atau lebih dari satu pihak) tidak dikenakan bea meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Hal ini dapat dipahami dengan mudah, mengingat keterbatasan yurisdiksi atau kewenangan untuk mengenakan

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 144

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 157-158

pajak, maka pemerintah Indonesia hanya dapat mengenakan pajak atas dokumen yang dibuat dalam wilayah negara Indonesia. Dokumen yang dibuat di luar wilayah Indonesia adalah yurisdiksi pajak dari negara asing di mana dokumen tersebut dibuat.

Sebagai contoh surat perjanjian jual beli barang yang dibuat/ditandatangani di luar negeri antara sebuah perusahaan Indonesia dengan pengusaha asing tidak terutang bea meterai Indonesia pada saat dibuat di luar negeri. Walaupun demikian, mungkin saja dokumen tersebut dikenakan bea meterai (atau pajak sejenis dengan nama lain) oleh negara lain di mana dokumen tersebut dibuat apabila negara bersangkutan menerapkan aturan tentang bea meterai (atau pajak sejenis dengan nama lain). Dengan kata lain, pembuat dokumen tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tersebut.¹⁵⁶

Seandainya dokumen yang dibuat di luar negeri tersebut dibawa ke Indonesia dan tidak digunakan, misalnya hanya disimpan saja, dokumen tersebut tetap tidak dikenakan bea meterai Indonesia. Pengenaan bea meterai terhadap dokumen tersebut baru timbul apabila kemudian dokumen tersebut digunakan untuk suatu keperluan di Indonesia. Pelunasan bea meterai terutang atas dokumen tersebut dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian tanpa denda. Seandainya dokumen tersebut baru dilunasi bea meterainya sesudah digunakan, pemeteraian kemudian dilakukan berikut dendanya sebesar dua ratus persen.¹⁵⁷

2.3.2.7. Subjek Bea Meterai

Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai menentukan bahwa bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan tentang subjek bea meterai untuk setiap jenis dokumen, sebagaimana di bawah ini.

1. Jika dokumen dibuat oleh sepihak, misalnya kuitansi, bea meterai terutang oleh penerima kuitansi.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 161-162.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 162

2. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, masing-masing pihak terutang bea meterai atas dokumen yang diterimanya.
3. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, bea meterai yang terutang, baik atas asli sahah yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang pihak yang mengadakan perjanjian.
4. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, bea meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan oleh mereka. Biasanya hal tersebut ditentukan/disebut dalam dokumen tersebut.

Undang-Undang Bea Meterai hanya menentukan pihak yang menjadi subjek bea meterai (subjek pajak), sedangkan wajib bea meterai (wajib pajak) tidak dinyatakan dengan jelas. Dalam hukum pajak seharusnya subjek dan wajib pajak untuk setiap jenis pajak disebutkan dengan jelas dalam undang-undang pajak karena pada dasarnya subjek dan wajib pajak memiliki kedudukan yang berbeda. Subjek pajak merupakan pihak (orang atau badan) yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Subjek pajak dapat sama dengan wajib pajak, tetapi dapat pula berbeda. Oleh karena itu, seharusnya dalam suatu undang-undang pajak hal ini dinyatakan dengan jelas. Walaupun demikian, apabila Undang-Undang Bea Meterai dilihat lebih seksama, maka dapat dikatakan bahwa subjek bea meterai juga wajib bea meterai, yaitu pihak yang harus membayar bea meterai atau pihak yang terutang bea meterai.¹⁵⁸

2.3.2.8. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang bea meterai sangat perlu diketahui karena akan menentukan besarnya tarif bea meterai yang berlaku dan juga berguna untuk menentukan kapan kadaluwarsa pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Saat terutang bea meterai ditentukan oleh jenis dan di mana dokumen itu dibuat. Pasal 5 Undang-Undang Bea Meterai menentukan saat terutang bea meterai untuk dokumen yang dibuat oleh satu pihak, lebih dari satu pihak, dan dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutang bea meterai ditentukan dalam hal:

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 164.

1. dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
2. dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat; dan
3. dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

2.3.2.9. Tarif Bea Meterai

- a. Tarif Bea Meterai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985¹⁵⁹

Tarif bea meterai yang berlaku dalam Undang-Undang Bea Meterai adalah bea meterai Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,00. Besarnya tarif bea meterai yang terutang atas suatu dokumen ditentukan berdasarkan jenis dokumen yang dibuat.

- 1) Tarif Bea Meterai Rp. 1.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 1.000,00 adalah:

- a) surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata;
- b) akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c) akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d) surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
- f) efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
- g) dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, meliputi:

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 168-171

- (1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; dan
 - (2) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
- 2) Tarif Bea Meterai Rp. 500,00
- Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 500,00 adalah:
- a) surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 100.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
 - b) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 100.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00;
 - c) efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 100.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.
- 3) Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai
- Dokumen yang tidak terutang bea meterai adalah:
- a) surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp. 100.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
 - b) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000,00;
 - c) efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000,00.
- 4) Jumlah Nominal dalam Mata Uang Asing

Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut dalam dokumen berupa surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek juga dimaksudkan jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai.

b. Tarif Bea Meterai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995¹⁶⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 mengubah besarnya tarif bea meterai menjadi Rp. 2.000,00 dan Rp. 1.000,00. Tarif sebesar Rp. 2.000,00 merupakan perubahan tarif atas dokumen yang semula dikenakan bea meterai dengan tarif Rp. 1.000,00, sedangkan tarif sebesar Rp. 1.000,00 merupakan perubahan tarif atas dokumen yang semula dikenakan bea meterai dengan tarif Rp. 500,00. Selain itu, batas nominal jumlah uang yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek sebagai penentu tidak dikenakannya bea meterai juga diubah, yaitu dari Rp. 100.000,00 menjadi Rp. 250.000,00.

1) Tarif Bea Meterai Rp. 2.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 2.000,00 adalah:

- a) surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata;
- b) akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c) akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d) surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 171-175

- e) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
 - f) efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
 - g) dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, meliputi:
 - (1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; dan
 - (2) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
- 2) Tarif Bea Meterai Rp. 1.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 1.000,00 adalah:

- a) surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- b) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00;
- c) efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.

3) Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai

Dokumen yang tidak terutang bea meterai adalah:

- a) surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp. 250.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan

(4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

- b) surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 250.000,00;
 - c) efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 250.000,00.
- 4) Tarif Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro

Tarif bea meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Dengan demikian, ditetapkan penggunaan bea meterai dengan tarif tunggal atas cek dan bilyet giro sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Untuk meringankan nasabah bank guna memperlancar pelaksanaan kliring, maka pengenaan tarif bea meterai ditetapkan Rp. 1.000,00 dengan tidak memerhatikan besarnya harga nominal dari cek dan bilyet giro. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kliring, bank cukup menyediakan satu macam bentuk buku cek dan satu macam bentuk buku bilyet giro. Semula atas cek dan bilyet giro ini dikenakan bea meterai sebesar Rp. 500,00.

5) Jumlah Nominal dalam Mata Uang Asing

Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut dalam dokumen berupa surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek juga dimaksudkan jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai.

c. Tarif Bea Meterai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000¹⁶¹

Besarnya tarif bea meterai yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang wajar. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk mengatur kembali mengenai besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 175-182

dikenakan bea meterai. Hal ini diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Peraturan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 mengubah besarnya tarif bea meterai menjadi Rp. 6.000,000 dan Rp. 3.000,00. Tarif sebesar Rp. 6.000,00 merupakan perubahan tarif atas dokumen yang semula dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 2.000,00, sedangkan tarif sebesar Rp. 3.000,00 merupakan perubahan tarif atas dokumen yang semula dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00.

1) Tarif Bea Meterai Rp. 6.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 6.000,00 adalah:

- a) surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b) akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c) akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d) surat-surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- e) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
- f) efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00;
- g) dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yang meliputi:

- (1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggan; dan
- (2) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

2) Tarif Bea Meterai Rp. 3.000,00

Dokumen yang dikenakan tarif bea meterai Rp. 3.000,00 adalah:

- a) surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 yang;
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- b) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00;
- c) efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00.

3) Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah:

- a) surat yang memuat jumlah uang tidak lebih dari Rp. 250.000,00 yang;
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 - (3) berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; dan
 - (4) berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- b) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 250.000,00.

4) Tarif Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro

Tarif bea meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Dengan demikian, ditetapkan

penggunaan bea meterai dengan tarif tunggal atas cek dan bilyet giro sebesar Rp. 3.000,00. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan otomatisasi kliring, maka pengenaan tarif bea meterai ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 dengan tidak memerhatikan besarnya harga nominal dari cek dan bilyet giro. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kliring, bank cukup menyediakan satu macam bentuk buku cek dan satu macam bentuk buku bilyet giro.

5) Tarif Bea Meterai atas Efek

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 efek dibagi menjadi dua, yaitu efek dan sekumpulan efek. Efek dengan nama dan bentuk apa pun dikenakan bea meterai berdasarkan harga nominal per lembar. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang tercantum dalam surat kolektif dikenakan bea meterai berdasarkan jumlah harga nominal dari sekumpulan efek tersebut.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-14/PJ.53/2000 tanggal 8 Juni 2000 tentang Bea Meterai atas Efek dan Sekumpulan Efek dengan Nama dan Dalam Bentuk Apa pun. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan hal-hal sebagaimana di bawah ini.

- a) Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun dikenakan bea meterai berdasarkan harga nominal per lembar, misalnya obligasi dan *commercial paper*.
- b) Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang tercantum dalam surat kolektif dikenakan bea meterai berdasarkan jumlah harga nominal atas sekumpulan efek tersebut, misalnya saham yang tercantum dalam Surat Kolektif Saham.
- c) Saat terutang bea meterai atas efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun adalah pada saat efek dan sekumpulan efek tersebut diserahkan pertama kali kepada investor sehingga pada saat transaksi di pasar sekunder/pasar modal dokumen tersebut sudah dilunasi bea meterainya dan tidak dikenakan bea meterai lagi.
- d) Setiap *corporate action* yang menghasilkan dokumen baru terutang bea meterai, harus dilunasi bea meterainya pada saat dokumen tersebut akan

diserahkan pertama kali kepada investor. Misalnya apabila terjadi *stock split* atau pemecahan saham pada saham PT X yang bergerak dalam bidang industri sepatu dari 100.000 lembar saham dengan harga nominal Rp. 500,00 per lembar saham menjadi 500.000 lembar saham dengan harga nominal Rp. 100,00 per lembar saham, maka atas terbitnya saham baru sebanyak 500.000 lembar saham yang terwakili dalam 1.000 Surat Kolektif Saham (SKS) harus dilunasi bea meterainya sebesar Rp. 3.000.000,00 pada saat akan diserahkan untuk pertama kali kepada investor.

- e) Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melunasi bea meterai yang terutang atas efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun adalah pihak investor, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
 - f) Dalam hal saham diperoleh dari pasar sekunder/pasar modal dan akan dicatatkan untuk memperoleh hak-hak sebagai pemegang saham yang memerlukan Surat Kolektif Pengganti, atas terbitnya Surat Kolektif Pengganti tersebut tidak dikenakan bea meterai.
- 6) Jumlah Nominal dalam Mata Uang Asing

Jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut dalam dokumen berupa surat yang memuat jumlah uang, surat berharga, dan efek juga dimaksudkan jumlah uang ataupun harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak dikenakan bea meterai.

2.3.2.10. Pelunasan Bea Meterai

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, cara pelunasan ini disederhanakan sehingga tinggal:¹⁶²

- a. menggunakan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tidak ada lagi Kertas meterai menurut luas kertas
- b. menggunakan meterai tempel yang sah
- c. dengan *nazegeling*/ pemeteraian kemudian

¹⁶² Soemitro, *Op.cit.*, hal. 25.

- d. dan dengan menggunakan taxograph seizing Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak
- e. dalam hal ada bea yang harus disetor secara langsung dalam Kas Negara hal ini tidak dilakukan dengan Skum melainkan dengan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) KPU 35, kode 006.

2.3.3. Perbandingan ABM 1921 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Sebagai bahan untuk melihat perbedaan antara ketentuan bea meterai dalam ABM 1921 dan Undang-Undang Bea Meterai, dalam Tabel 2.1. di bawah ini dilakukan perbandingan beberapa unsur terkait dalam kedua peraturan tersebut.¹⁶³

Tabel 2.1.

Perbandingan Ketentuan dalam ABM 1921 dan Undang-Undang Bea Meterai

No.	Unsur yang Dibandingkan	ABM 1921	Undang-Undang Bea Meterai 1985
1.	Jumlah Bab	16 Bab	7 Bab
2.	Jumlah Pasal	142 Pasal	18 Pasal
3.	Objek yang dikenakan bea meterai	Yang bersifat perdata dan publik	Dokumen bersifat perdata saja
4.	Tarif/macam pemeteraian	a. Bea meterai umum/ seragam b. Bea meterai menurut luas kertas c. Bea meterai sebanding, dan d. Berbagai bea meterai tetap	Bea meterai tetap Rp. 1.000,00 dan Rp. 500,000*)
5.	Surat-surat dari pemerintah	Dikenakan bea meterai, contoh SIM, STNK, sertifikat	Tidak dikenakan bea meterai.

¹⁶³ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 61-62.

		tanah, paspor, akta kelahiran, surat nikah, bermacam-macam surat izin dari pemerintah, dan sebagainya.	
6.	Surat-surat pengadilan, salinan, dan petikannya	Dikenakan bea meterai menurut luas kertas**)	Tidak dikenakan bea meterai
7.	Akta notaris	Dikenakan bea meterai menurut luas**)	Dikenakan bea meterai Rp. 1.000,00***)

Keterangan:

*) Tarif bea meterai yang berlaku saat ini adalah Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00.

***) Yang dimaksud dengan bea meterai menurut luas kertas dalam ABM 1921 ialah bea meterai yang dikenakan atas setiap kertas yang digunakan dengan ukuran tidak dilipat dari 297 mm x 420 mm = 124.740 mm² yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana untuk setiap halaman tidak boleh lebih dari 30 baris dan 15 suku kata. Dalam menghitung jumlah suku kata, tiga huruf dihitung satu suku kata.

****) Tarif bea meterai yang berlaku saat ini adalah Rp. 6.000,00.

2.4. PERKEMBANGAN BEA METERAI DI INDONESIA

Berdasarkan data dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, maka penerimaan bea meterai dalam kurun waktu tahun 2005-2009 dinyatakan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Penerimaan Bea Meterai tahun 2005-2009

Tahun	Meterai Tempel	Meterai Teraan	Jumlah
2005	1.178.487.799.271	527.994.482.017	1.706.482.281.288
2006	1.348.024.284.047	589.703.105.881	1.937.727.389.928
2007	875.391.460.349	342.419.425.472	1.217.810.885.821
2008	963.810.163.042	1.865.117.868.585	2.828.928.031.627
2009	949.259.681.640	2.079.830.451.598	3.029.090.133.238

Apabila hasil penerimaan bea meterai tersebut dimasukkan ke dalam tabel penerimaan perpajakan, maka hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3

Penerimaan Perpajakan Tahun 2005-2009

URAIAN	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	347,031.1	409,203.0	490,988.6	658,700.8	725,843.0
a. Pajak dalam Negeri	331,792.0	395,971.5	470,051.8	622,358.7	697,347.0
i. Pajak Penghasilan	175,541.2	208.833,1	238.430,9	327.497,7	357.400,5
1. PPh Migas	35,143.2	43.187,9	44.000,5	77.018,9	56.723,5
2. PPh Non-Migas	140,398.0	165.645,2	194.430,4	250.478,8	300.677,0
ii. Pajak Pertambahan Nilai	101,295.8	123.035,9	154.526,8	209.647,4	249.508,7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	16,216.7	20.858,5	23.723,5	25.354,3	28.916,3
iv. BPHTB	3,431.9	3.184,5	5.953,4	5.573,1	7.753,6
v. Cukai	33,256.2	37.772,1	44.679,5	51.251,8	49.494,7
vi. Pajak Lainnya	2,050.2	2.287,4	2.737,7	3.034,4	4.273,2
- Bea Meterai	1,706.5	1,937.7	1,217.8	2,828.9	3,029.1
b. Pajak Perdagangan Internasional	15,239,1	13,231,5	20,936,8	36,342,1	28,496,0
i. Bea Masuk	14.920,9	12.140,4	16.699,4	22.763,8	19.160,4
ii. Bea Keluar	318,2	1.091,1	4.237,4	13.578,3	9.335,6

Jika angka-angka tentang penerimaan pajak di atas disajikan dalam bentuk perbandingan, maka didapat angka komparasi antara unsur pajak (dalam hal ini bea meterai) dengan penerimaan perpajakan secara keseluruhan dan penerimaan pajak dalam negeri sebagai berikut.

Tabel 2.4

Perbandingan Bea Meterai dengan Penerimaan Perpajakan

URAIAN	TAHUN				
	2005	2006	2007	2008	2009
Penerimaan Perpajakan	347.031,1	409.203,0	490.988,6	658.700,8	725.843,0
Pajak Dalam Negeri	331.792,0	395.971,5	470.051,8	622.358,7	697.347,0
Bea Meterai	1.706,5	1.937,7	1.217,8	2.828,9	3.029,1
Persentase Bea Meterai Terhadap Penerimaan Perpajakan	0,49%	0,47%	0,25%	0,43%	0,42%
Persentase Bea Meterai Terhadap Pajak Dalam Negeri	0,51%	0,49%	0,26%	0,45%	0,43%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari pungutan bea meterai di Indonesia jumlahnya tidak signifikan bagi penerimaan perpajakan secara keseluruhan dan bagi penerimaan pajak dalam negeri karena jumlahnya yang kurang dari satu persen. Menurut Rochmat Soemitro hal ini yang mendasari mengapa bea meterai tidak dirinci secara terpisah dalam APBN.

“Bea Meterai tergolong dalam Pajak Tidak Langsung yang sejajar dengan Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama (kendaraan bermotor dan kapal) yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Dahulu dalam APBN hasil Bea Meterai dimasukkan di bawah Kepala Pajak Tidak Langsung, tetapi dalam APBN tahun-tahun belakangan hasil Bea Meterai tidak nampak dalam angka yang berdiri sendiri, melainkan dimasukkan di bawah Kepala “Penerimaan Pajak Lainnya”. Hal ini dapat dimengerti karena hasil Bea Meterai sangat sedikit sehingga kurang pantas dinyatakan tersendiri dalam APBN.”¹⁶⁴

Ditinjau dari rancangan penerimaan hasil pajak yang sesungguhnya, memang tidak mudah menetapkan berapa besarnya penerimaan Bea Meterai yang terhutang. Karena tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti berapa besarnya jumlah Bea Meterai yang sebenarnya terhutang yang dilaporkan oleh Perum Pos dan Giro kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak, hanya jumlah benda meterai (Kertas meterai dan meterai tempel) yang terjual. Jumlah benda meterai yang terjual tidak identik dengan jumlah bea meterai yang terhutang, karena benda meterai, yang sudah dibeli belum tentu kesemuanya digunakan untuk melunasi bea meterai yang terutang.¹⁶⁵

2.5. PRAKTEK PENERAPAN BEA METERAI DI MASYARAKAT

Dalam masyarakat, bea meterai merupakan satu hal yang sangat umum dijumpai. Hampir semua dokumen yang dibuat oleh masyarakat harus dilampiri dengan meterai tempel. Bahkan dalam sebagian masyarakat masih kuat anggapan bahwa apabila hendak dibuat perjanjian, khususnya perjanjian di bawah tangan, seperti perjanjian jual-beli tanah, perjanjian tersebut harus dibuat di atas kertas segel. Kertas segel merupakan sebutan masyarakat secara umum bagi kertas bermeterai. Hanya saja apabila ditanyakan kenapa semua dokumen yang dibuat

¹⁶⁴ Soemitro, *Op.cit.*, hal. 4.

¹⁶⁵ Soemitro, *Loc.cit.*

oleh masyarakat harus diberi benda meterai (meterai tempel ataupun dibuat di atas kertas bermeterai), sebagian besar masyarakat tidak mengetahui alasannya. Hal yang dipahami oleh masyarakat adalah pokoknya semua dokumen tersebut harus diberi meterai. Kalau tidak, maka tidak sah.¹⁶⁶

Pemahaman ini tentunya perlu dikoreksi mengingat dalam hukum perdata tidak ada kaitan antara sah tidaknya dokumen yang dibuat oleh para pihak untuk membuktikan perbuatan hukum yang disepakati (misalnya surat perjanjian jual beli) dengan bea meterai yang harus dibayar. Sah tidaknya suatu dokumen yang dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum ditentukan oleh cakap tidaknya para pihak menurut hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dimaksud, perbuatan hukum tidak dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan isi dari dokumen tersebut diakui oleh para pihak.¹⁶⁷

Di Indonesia belum dikenal pemungutan bea meterai atas dokumen elektronik, namun hanya dimungkinkan pelunasan bea meterai dengan cara lain selain dari penggunaan meterai tempel dan kertas meterai. Hal ini sesuai dengan Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Februari 1986, pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain adalah dengan menggunakan mesin teraan meterai atau alat lain dengan teknologi tertentu, yang penggunaannya harus mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan tentang cara lain ini telah mengalami berbagai perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pelunasan bea meterai. Saat ini pemeteraian dengan cara lain dilakukan dengan tiga cara, yaitu:¹⁶⁸

- a. dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai;
- b. dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan;
atau
- c. dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi.

¹⁶⁶ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 1.


¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 4-5

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 196-197

Pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ/2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi yang ditetapkan tanggal 1 Mei 2000. Sebagai pelaksanaan keputusan tersebut dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.5/2001 tanggal 18 April 2001. Mekanisme pelaksanaan pelunasan dengan sistem komputerisasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1

Mekanisme Pelunasan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi



Keterangan:

- (1) Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea meterai dengan membubuhkan bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran bea meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi bea meterai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui bank persepsi.
- (2) Penerbit dokumen mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi bea meterai setiap hari, dengan melampirkan SSP sebagai bukti penyetoran uang muka untuk bea meterai.

- (3) Pemberian izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat permohonan diterima lengkap.
- (4) Penerbit dokumen yang mendapatkan izin pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo bea meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Pemeteraian dengan cara lain ini dapat diterapkan pada dokumen dalam bentuk tertulis atau hasil pencetakan dokumen dari sistem komputer (*hard copy*) dan secara elektronik (*paperless*) melalui sistem komputerisasi, namun harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Pajak dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Seiring dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hendaknya pemerintah mengkaji kembali penerapan bea meterai khususnya terhadap dokumen elektronik (*soft copy*) sehingga untuk memungut bea meterai tidak perlu dilakukan pencetakan dokumen, dan menghindarkan pungutan bea meterai yang berulang terhadap dokumen perusahaan. Selain itu, penggunaan bea meterai atas dokumen elektronik atau melalui sistem elektronik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan bea meterai, mengurangi penyelewengan, dan diharapkan pungutan bea meterai jika tidak dapat dihilangkan, maka dapat dibebankan dengan tarif yang lebih rendah namun efisien dan efektif dalam penerapan dan pertanggungjawabannya, sehingga menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya pelaku usaha.

BAB 3

BEA METERAI DI BEBERAPA NEGARA

3.1. Bea Meterai di Beberapa Negara

Dalam bidang keuangan, bea meterai merupakan pendapatan yang diperoleh dari instrumen hukum dan instrumen lainnya, dengan cara melekatkan meterai tempel, atau dengan memasukkan beberapa kain pada perkamen, dan instrumen tidak memiliki otoritas legal kecuali telah dilunasi bea meterainya, dan mengenakan sanksi berupa denda bagi yang tidak melakukan pembayaran bea meterai.¹⁶⁹

Kata “meterai”, seperti yang dikenal sekarang, digunakan untuk label yang dapat direkatkan pada surat, dan pertama kali diperkenalkan setelah reformasi kantor pos pada tahun 1840, meskipun hanya menandakan pembayaran untuk layanan jasa tertentu. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bea meterai adalah pajak atas kontrak, dan dengan beberapa pengecualian yang diragukan kelayakannya, karena tidak adil dan tidak seimbang dalam penerapannya. Tidak ada alasan, misalnya, dalam pembebanan pengalihan tanah dengan hipotek, dengan pajak yang berat, dan pengalihan properti lain, seperti barang dagangan (*merchandise*), dari kewajiban tersebut. Sebuah ketidakadilan pajak atas pengalihan tanah lebih ditandai, karena tidak dikenakan pajak sampai akhir-akhir ini pada suksesi tanah, dan bahkan sekarang pajak tersebut lebih ringan dari suksesi property pribadi. Namun dari semua pajak tidak ada yang *prima facie* lebih dari pajak atas warisan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ *A Dictionary of Science, Literature, and Art, Vol. III*, (London: Longmans, Green, & Co, 1867).

¹⁷⁰ *Ibid.*

Cara yang utama dalam menjamin bea meterai adalah dengan melarang penerimaan instrumen sebagai alat bukti kecuali mereka melunasi bea meterai yang diwajibkan oleh hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang tidak sering terjadi dalam suatu kasus, bahwa pihak yang bersalah melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan peraturan fiskal yang terbukti fatal pada instrumennya-klaim dari penuntut yang menemukan bahwa instrumen tersebut tidak diberi meterai sebagaimana mestinya. Hal ini sebagian telah diatasi dengan Undang-Undang Common Law tahun 1854 di mana instrumen tersebut diterima sebagai bukti dalam beberapa kasus pembayaran bea meterai, dan denda, yang dibayarkan kepada petugas yang berwenang di pengadilan. Instrumen yang tidak diberi bea meterai untuk beberapa tujuan jaminan, karena untuk menunjukkan ilegalitas atau penipuan, dan instrumen yang tidak bermeterai kini diterima dalam proses pidana.²³⁶

Seluruh penggunaan pemungutan bea meterai dikenakan atas kontrak sederhana, konsep dan penerimaan oleh bankir, dan instruksi pemerintah sejak beberapa tahun untuk menggantikan bea meterai seragam sebagai pengganti pelunasan sebelumnya. Tidak diragukan lagi pajak ini tidak secara ketat dipertahankan karena tidak ada bea meterai seragam, tetapi sebagian dibebaskan karena jumlahnya yang tidak signifikan, dan karena desakan dari anggota Lembaga Perwakilan dari masyarakat.²³⁷

3.1.1. Bea Meterai di Belanda

Bea Meterai (*stamp duty*) pertama kali dicetuskan pada tahun 1624, oleh seorang pegawai keuangan Belanda bernama Johannes van den Broeck. Ide tentang bentuk pajak baru ini: dipungut terhadap dokumen-dokumen tertulis, seperti kontrak, surat utang, dan sebagainya.²³⁸ Bea meterai kemudian diperkenalkan di Belanda pada 13 Agustus 1624, melalui sebuah peraturan yang merepresentasikan kebutuhan dan manfaat besar dari pajak baru.²³⁹

²³⁶ *Ibid*

²³⁷ *Ibid*

²³⁸ Grapperhaus, *Loc.cit.*

²³⁹ Beckmann, *Loc.cit.*

Undang-undang ini membebaskan meterai atas hibah dari raja, ijazah, kontrak, surat pengesahan hakim dari wasiat dan surat-surat administrasi, dan semua surat perintah, proses, dan catatan dalam pengadilan, tetapi tidak demikian tampaknya membebaskan meterai atas perbuatan, kecuali ini terdaftar di Westminster atau catatan pengadilan. Dua tahun kemudian, alat angkut, perbuatan dan sewa, yang dikenakan bea meterai, dan dengan serangkaian undang-undang berturut-turut, setiap instrumen yang berisi transaksi antara dua individu dikenakan bea meterai sebelum bisa digunakan dalam pengadilan.²⁴⁰

Di Belanda terdapat bea meterai dan bea registrasi (*stamp duties and duties upon registration*). Bersifat proporsional terhadap nilai properti yang ditransfer. Semua *testaments* harus ditulis diatas kertas bermeterai, yang nilainya disesuaikan dengan properti yang dijual. Kecuali *bills of exchange*, dan beberapa *mercantile bills* lainnya, perbuatan lainnya, obligasi, dan kontrak, merupakan subyek bea meterai. Bea ini, tidak meningkat mengikuti nilai dari subyeknya. Semua penjualan tanah dan rumah, dan semua hipotek, harus tercatat, dan membayar bea registrasi kepada negara sebesar dua setengah persen dari nilainya atau dari hipoteknya. Bea ini diperluas pada penjualan kapal dan kendaraan dengan bobot lebih dari dua ton, terlepas terdapat di dek atau tidak. Hal ini, tampaknya, dianggap sebagai semacam rumah-rumah di atas air. Penjualan atas barang bergerak, ketika diperintahkan oleh pengadilan, merupakan subyek bea meterai sebesar dua setengah persen.²⁴¹

Kertas meterai telah diperkenalkan di Belanda pada tanggal 13 Agustus 1624, dengan undang-undang yang merepresentasikan kebutuhan dan manfaat besar dari pajak baru. Selanjutnya hal tersebut cenderung mengurangi payung hukum, dan akan segera merekomendasikan hal tersebut kepada negara tetangga. Sehingga apa yang dikatakan penulis dalam “Varietes Historiques”, bahwa kertas meterai mulai digunakan di Belanda dan Spanyol pada awal tahun 1555, adalah

²⁴⁰ *Ibid*, hal. 239.

²⁴¹ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Edition: Revised, Corrected, and Improved. (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1863), hal. 389. Diunduh dari <http://books.google.com/>

salah. Bangsa Spanyol mungkin merupakan orang pertama yang mengikuti contoh dari Belanda; penulis tersebut menegaskan bahwa ia melihat undang-undang, dilaksanakan oleh notaris di Brussels, pada tahun 1668, telah ditulis pada kertas meterai. Pajak ini diperkenalkan pada pemilih dari Sachsen dengan undang-undang tanggal 22 Maret 1682; dan di Brandenburgh pada 15 Juli, tahun yang sama. Bartholdus mengatakan, tetapi tanpa membuat pembuktian apapun, bahwa kertas meterai telah digunakan pada periode sebelumnya di Denmark, Florence, dan Silesia. Di Hanover, pajak ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 20 Februari 1709.²⁴²

Negara bagian di Belanda berpikir secara berbeda tentang masalah ini, setidaknya bea meterai diperkenalkan di provinsi tersebut segera setelah di sebagian besar propinsi lain, meskipun dalam bentuk yang berubah namun tetap diadopsi.²⁴³

<i>Holland dan West Friesland</i>	13 Agustus 1624
<i>Zealand</i>	14 Juni 1625
<i>Utrecht</i>	31 Maret 1625
<i>Friesland</i>	26 Maret 1628
<i>Gelderland</i>	14 Mei 1628
<i>Overysel</i>	20 Maret 1635
<i>Groningen</i>	belum bergabung untuk menerapkan
<i>Drenthe</i>	belum bergabung untuk menerapkan

Dr. Robert Friedberg menulis dalam pengantar artikelnya "*Zur Theorie der Stamps teuern*," bahwa bea materai pada 1624 untuk memenuhi kebutuhan saat ini, dengan demikian lebih "*fiskalische*" kemudian "*Steuer-political*" tujuan di untuk masa depan. Namun memberikan beberapa kesulitan untuk "*Finanztheoretiker*." Dalam waktu lebih selanjutnya, Luzac menulis, "*the paper makers were to make such a perfected, the Dutch paper soon throughout Europe,*

²⁴² John Beckmann, *Loc.cit.*

²⁴³ L. Franken, *Geschiedenis van het Nederlansche Recht van Zegel*, (Den Haag: 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1899), hal. 23-24.

the voornang got" menurut saya adalah pertanyaan yang sulit akan pengawasan kertas tersebut. Pengawasan negara tidak diambil dasar pungutan.²⁴⁴

Kami mengambil kesimpulan itu di atas bersama-sama, kita melihat bahwa:²⁴⁵

1. pada tahun 1944, peraturan tentang pengawasan kertas, tidak mempengaruhi pembuatan bea meterai;
2. biaya kedutaan pada Abad Pertengahan dan kemudian dikenakan biaya lebih ke daerah hukum milik: tunjangan pribadi dari pangeran dan pejabatnya. Sementara itu pengaruh yang tugas dan arsip umum di Perancis khususnya, dengan kepastian untuk mengadopsi beberapa ketentuan;
3. properti milik keluarga kerajaan, dalam hak-hak feodal umum, dialihkan di sini pada hukum negara dan dalam bentuk sistem perpajakan, yang lebih lanjut menyediakan pungutan, bentuk perangko, prinsip pajak jalan, fitur karakteristik seperti itu, merupakan karakteristik pungutan asal Belanda.

Secara keseluruhan, menurut pendapat Mette, peraturan tersebut tidak masuk akal, sebagai bukti pertama, beberapa kejelasan teks dan tingkat moderat, bahkan tanpa jasa. Ini merupakan kesederhanaan bea meterai pada saat ini. Keseragaman, baik dalam tingkat tarif 'seperti dalam aturan staf, yang tidak kalah sifatnya, bahwa semua bukti legislatif saat ini tidak memiliki rasa *bewerktuiging* lebih tajam, yang pada zaman modern dapat berkembang dengan pesat. Tidak mengherankan, karena hal ini didukung oleh sumber daya dan informasi yang banyak.²⁴⁶

Sebagaimana telah kita lihat, telah menemukan itu segel kecil, Johannes van den Broeck, dengan konsep pajaknya, sukses di Belanda dan West Friesland; didasari oleh rasa "kekhawatiran" tentang rencana pembiayaan. Menurut resolusi tanggal 2 Mei 1624 akan melalui masa percobaan satu tahun sebelum dilaksanakan dan kemudian menguraikan hal itu, karena yang paling tepat untuk menulis: Hal tersebut (*Stamp Duties and Duties of registration*) yang dikenakan

²⁴⁴ *Ibid*, hal. 25-27

²⁴⁵ *Ibid*, hal. 35-36

²⁴⁶ *Ibid*, hal. 38

pada biaya yang sangat kecil, dan dalam subyek umum tidak ada kontributor lain selain *inconveniency* selalu salah satu terhindarkan membayar pajak.²⁴⁷

Kini bea meterai pada umumnya dikenakan tarif sebesar 0,5% dari pengalihan saham dan sekuritas. Pada pengalihan properti, tarif bea meterai adalah:²⁴⁸

Nilai sampai dengan £125,000*	no1
£125,000*– £250,000	1%**
£250,000 – £500,000	3%
£500,000	4%

* £ 150,000 untuk properti non-perumahan, dan properti perumahan di daerah tertinggal.

Aturan khusus berlaku untuk rumah nol-karbon yang baru.

** Relief tersedia untuk pembeli pertama kali properti perumahan.)

3.1.2. Bea Meterai di Inggris

Bea meterai pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Raja William III menggunakan prinsip perpajakan yang sebelumnya berlaku di Belanda. Pertama kali dikenakan atas surat perintah, proses, dan catatan di pengadilan; dan sistem ini semakin diperluas. Bea meterai merupakan modus yang kurang pantas untuk menaikkan pendapatan dari pada pajak lainnya, tetapi telah ada pungutan yang diberlakukan dalam bentuk ini, yang sangat menjengkelkan, dan juga dari jumlah kecil sebagai modus dari pungutan tersebut. Selama awal abad ini, bea ini telah dipungut atas segala sesuatu-bahkan untuk air soda dalam botol.²⁴⁹

Sejak saat itu, meterai telah mengalami penurunan dan menempatkan pijakan yang lebih baik. Bea meterai mengalami beberapa revisi antara tahun 1849 dan 1853, dan sejak saat itu secara bertahap meningkat dalam jumlah

²⁴⁷ *Ibid*, hal. 115

²⁴⁸ F. R. Godfrey and A.N. Vause, *Godfrey Holland: Tax Data 2010/01*, Email: godfreyholland@gmail.com.

²⁴⁹ Sir. S. Morton Peto, Bart, *Taxation : Its Levy and Expenditure, Past and Future*, (New York: D. Appleton and Co., 1866), hal. 118.

pendapatan yang dihasilkan. Jumlah penerimaan sekitar tujuh juta poundsterling pada tahun 1852, dan kini mendekati Sembilan juta poundsterling, yang berasal dari unsur-unsur sebagai berikut.²⁵⁰

Stamp Duties, 1861			
Legacy and Succession Duty	£2,277,724	Brought forward	£8,486,605
Fire Insurance	1,611,681	Patents for Inventions	102,052
Probate Duty	1,419,166	Banker's Notes, etc	69,880
Deeds and Instruments	1,344,848	Gold and Silver Plate	65,519
Bills of Exchange	564,494	Patent Medicines	46,237
Receipts and Drafts	439,445	Law, Equity, Exchequer, and Chancery Fund	44,177
Marine Insurance	339,043	Cards and Dice	13,637
Licences and Certificates	246,787	Admiralty Court Fees	9,616
Newspapers	133,386	Divorce Court Fee	2,664
Probate Court Fees	110,081	Stamps	
Carried forward,	£8,486,605		£8,840,337

Pajak yang selama beberapa tahun terakhir telah menghasilkan jumlah pendapatan terbesar yang termasuk dalam bea meterai adalah *the Legacy and Succession Duty*. Dalam memungut pajak ini, diperlukan untuk membedakan anatar *Probate* dan *the Legacy duties*. *Probate duties* merupakan pajak yang dibayar oleh perwakilan dari pribadi orang yang meninggal, berdasarkan jumlah kotor yang ditinggalkan oleh almarhum. *Probate duty* adalah pajak atas semua property yang yang bertanggung, kecuali real estate. Hal ini menggunakan skala, di mana tarif pajak akan semakin berkurang saat properti yang ditinggalkan mengalami kenaikan nilai, dan sejauh ini penerapan pajak ini tidak adil bagi pewaris dengan properti yang lebih kecil nilainya.²⁵¹

²⁵⁰ *Ibid*, hal. 118

²⁵¹ *Ibid*, hal. 119

Legacy duty merupakan pajak yang melebihi dan di atas *probate duty*, yang dibayarkan oleh orang yang berhasil memiliki properti, dengan persentase tarif, yang bervariasi menurut hubungan dengan pewaris. Pajak terhadap warisan pertama kali diberlakukan pada tahun 1780, ketika meterai mulai diperlukan pada penerimaan warisan. Hal ini meningkat pada tahun 1783, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 1789, tetapi model pungutan seperti ini telah ditemukan kesalahan, sebagai konsekuensi salam kasus di pengadilan, bahwa “tidak ada penerimaan yang diterima, tidak ada bea yang diterutang (*no receipt was given, no duty was payable*).” Sebagai konsekuensi akan hal ini, pada tahun 1796 dibuat undang-undang tentang pajak atas penerimaan warisan; tetapi undang-undang ini hanya mengatur tentang warisan *personal estate*.²⁵²

Pada tahun 1853, Mr. Gladstone mengajukan perluasan *legacy duty* atas real estate; dalam hal ini diajukan pembentukan tingkat pajak yang berbeda, yang diterminologikan sebagai “properti yang kena pajak dan tidak kena pajak”, “kepentingan absolut dan kepentingan hidup”, “pengalihan langsung dan tidak langsung”, dan sebagainya. Sangat sulit, jika memungkinkan, untuk menjelaskan pembedaan ini. Pertanyaan hukum muncul terhadap undang-undang ini, konsekuensi dari perubahan, dan dalam beberapa sebab sangat banyak dan rumit. Litigasi yang terjadi lebih sedikit daripada hasil luar biasa yang akan diperoleh. Mr. Gladstone memperkirakan, pada tahun 1853, pajak barunya akan menambah pendapatan sebesar £2,000,000. Pengawas *Legacies and Succession Duties* memperkirakan bahwa “jika tidak ada masalah yang berarti, pajak ini akan menacapai nilai £2,500,000 dalam dua belas tahun sejak 1853.” Akan tetapi pajak ini tidak mencapai angka tersebut. Rata-rata penerimaan *legacy duty* yang lama pada tahun 1853 adalah £1,300,000, dan pada pada tahun 1856, pada akhir perluasan pajak baru ini *legacy and succession duty* mencapai £1,864,000.²⁵³

Pajak atas asuransi kebakaran (*The Fire Insurance Duty*) mencapai angka pendapatan sebesar £1,600,000; dan sangat mudah untuk dikumpulkan, merupakan favorit para petugas-di mana jumlah pajaknya mencapai 200 per cent.

²⁵² *Ibid*, hal. 119

²⁵³ *Ibid*, hal. 119-120

pada biaya asuransi, tidak berpengaruh terhadap properti yang diasuransikan. Bagaimanapun dipertanyakan bahwa pajak ini adalah pajak atas pemeliharaan dan kehati-hatian, buruk pada prinsipnya dan jumlahnya menindas. Pembebasan atas pajak ini adalah pada cadangan petani dan hasil pertanian yang berada di tangan petani, hanya menambah ketimpangan dan ketidakadilan dari unsur pajak ini, tetapi pajak ini harus direvisi atau dicabut-bukan dengan memperpanjangnya dengan cara apapun. Pengenaan pajak atas asuransi kelautan (*Marine Insurances*), meskipun tidak menindas, namun dalam kategori yang sama, dan memiliki kemiripan sistem pemungutan. Asuransi terhadap kemungkinan kerusakan akibat kebakaran atau karamnya kapal bukan merupakan obyek yang tepat untuk perpajakan nasional; untuk keamanan aset individual itu sendiri merupakan hal penting bagi keamanan negara.²⁵⁴

Pajak yang dikenakan pada akta dan instrumen lainnya sangat dikeluhkan dalam beberapa tahun yang lalu, dengan secara tidak adil dipungut atas masyarakat. Sebuah bentuk yang lebih baik akan pungutan pajak ini diadopsi pada tahun 1849, ketika persentase yang seragam menggantikan tarif yang lama, yang meningkat secara bertahap, mengurangi naiknya jumlah yang lebih tinggi, sampai dengan jumlah tertentu di mana ia berhenti. Sebagai contoh atas leasing di mana dipungut taris seragam 10 persen, sebelumnya bervariasi dari lima persen untuk sewa yang lebih rendah dan satu persen untuk sewa yang lebih tinggi. Dalam hal lain, pengurangan dan perbaikan telah dilakukan untuk jenis pajak ini-dan menggambarkan betapa suatu perpajakan yang adil dapat meringankan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Karena meskipun beberapa pengurangan dilakukan namun jumlah yang diterima dari pajak ini jumlahnya relatif besar. Ilustrasi lain dari prinsip-prinsip yang sama diberikan pengurangan, pada tahun 1852, berbagai tingkat pajak atas penerimaan dan rancangan (*duty upon receipts and drafts*) menjadi satu tarif yang seragam. Penerimaan dari sumber ini, yang terendah adalah £194,000 pada tahun 1852, dan mencapai jumlah £ 440,000 pada tahun 1861.²⁵⁵

²⁵⁴ *Ibid*, hal. 120-121

²⁵⁵ *Ibid*, hal. 121-122

Bea meterai pertama kali diperkenalkan pada masa rezim William dan Mary, pada tahun 1693 (5 W. & M. c. 21). Undang-undang ini membebaskan bea meterai atas hibah dari raja, ijazah, kontrak, surat wasiat dan surat-surat administrasi, dan atas semua surat perintah, proses dan pencatatan di persidangan; namun tidak tampak untuk memaksakan meterai atas perbuatan, kecuali terdaftar di Westminster atau catatan pengadilan lainnya. Dua tahun kemudian, alat angkut, perbuatan, dan sewa menyewa, dimasukkan menjadi subyek bea meterai, dan dengan serangkaian undang-undang, setiap instrumen yang mencatat transaksi antara dua individu dikenakan bea meterai sebelum dapat dipergunakan di hadapan pengadilan. Undang-undang ini telah mengalami berbagai perubahan pada waktu selanjutnya.²⁵⁶

Di Inggris bea meterai dipungut pada tahun 1694, untuk membiayai perang melawan Perancis. Meskipun hanya direncanakan selama empat tahun, hal ini memberikan pendapatan yang baik bagi pemerintah dan tidak pernah berakhir. Pada awalnya pajak ini meliputi “naskah yang ditulis pada kulit binatang (*vellum*), perkamen (*parchment*) dan kertas (*paper*)”, tetapi selama abad ke-18 dan ke-19 berkembang meliputi barang-barang, termasuk surat kabar, polis asuransi, perkakas dari emas dan perak dan bahkan minyak rambut. Pajak ini berkembang pada penjualan properti tahun 1808.²⁵⁷

Dana yang ditetapkan untuk pembayaran anuitas ini terdiri dari surplus bea pada lisensi untuk ritel minuman keras beralkohol, sebuah meterai-tambahan satu shilling pada setiap ikatan, perjanjian sewa, atau akta, yang ditulis pada *vellum*, perkamen, atau kertas, dan untuk lisensi ritel minuman beralkohol seperti anggur (*wine*) dan bir. Lisensi ritel tersebut dikeluarkan setiap tahun, dan diberikan oleh komisaris yang ditunjuk untuk mengelola bea meterai yang timbul pada *vellum*, perkamen, dan kertas.²⁵⁸

²⁵⁶ Beckmann, *loc. cit.*

²⁵⁷ Lauren Thompson, *History of stamp duty*, http://www.timesonline.co.uk/tol/money/property_and_mortgages/article4464342.ece. Diunduh tanggal 8 Oktober 2010 pukul 20.21 WIB.

²⁵⁸ T. Smollett, *Continuation of the Complete History of England*, vol. 1, (London: Richard Baldwin, 1766), hal. 197

Bea meterai, yang dipungut atas semua perkamen dan kertas untuk setiap proses hukum, atau instrumen pribadi apapun juga sifatnya, ditulis, dan, atas lisensi untuk ritel minuman anggur, penyewaan kuda, dan untuk tujuan tertentu lainnya; dan atas semua almanak, koran, iklan, kartu, dadu, dan pamflet berisi kurang dari enam lembar kertas, sesuai dengan sifat hal yang diberi bea meterai, tarif berjenjang mulai dari satu peny hingga sepuluh pound. Di Perancis dan beberapa negara lain bea meterai terletak pada kontrak itu sendiri, bukan pada instrumen di mana ia terkandung, dan menimbulkan perselisihan mengenai sifat kontrak, dan apakah kena pajak atau tidak.²⁵⁹

Di Inggris, bea meterai yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak sesuai dengan nilai properti yang ditransfer. Tertinggi tidak melebihi 6 £ atas setiap lembar kertas, atau kulit perkamen, dan bea yang tinggi terutama berasal dari hibah raja, dan proses hukum tertentu, tanpa memperhatikan nilai subjek.²⁶⁰

Secara tradisional, bea meterai dipungut atas dokumen. Dokumen secara aktual harus tertulis agar dapat dikenakan bea meterai. Untuk mengaplikasikan bea meterai terhadap transaksi saham, bentuk transaksi saham harus tertulis agar transfer saham tersebut sah secara hukum. Hal ini merupakan pengenaan pungutan bea meterai terhadap dokumen secara tradisional. Munculnya sistem CREST diharapkan akan merubah hal tersebut. Untuk membuat rekening dalam CREST, legislasi baru telah diperkenalkan transfer elektronik dari kepemilikan menjadi dokumen “bermeterai”. Hal ini, merupakan wilayah bea meterai, hukum telah merespon perubahan perdagangan secara elektronik dan dampaknya terhadap peraturan perpajakan. Saat ini, bea meterai telah dikenakan terhadap berbagai alat pembayaran secara elektronik, seperti kartu kredit, kartu debit, *laser cards*, dan kartu ATM. Kartu kredit adalah media pembayaran utama dalam transaksi melalui internet dan semakin berkembang.²⁶¹

²⁵⁹ Sir William Blackstone, *Commentaries on The Law of England*: Vol. 2, (New York: W. E. Dean, Printer, 1832), hal. 242

²⁶⁰ Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Edition: Revised, Corrected, and Improved, (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1863), hal. 388-389.

3.1.3. Bea Meterai di Perancis

Di Perancis, terdapat bea meterai dan bea atas registrasi (*stamp duties and duties upon registration*). Model pajak menggunakan bea meterai dan bea atas registrasi, merupakan penemuan modern pada masa itu. Dengan pengalaman kurang dari satu abad, bea meterai di Eropa, telah menjadi universal, dan bea atas registrasi menjadi hal yang biasa. Tidak ada seni dimana satu pemerintah belajar dari pemerintah lainnya, selain bagaimana mengurus uang dari masyarakat.²⁶²

Pajak yang dibayar sebelum revolusi dapat diklasifikasikan menjadi pajak langsung, monopoli, pajak penjualan, bea cukai dan transit, dan bea meterai. Hasil pungutan pajak langsung berjumlah sepertiga dari seluruh pendapatan. Salah satunya adalah pajak kapitalisasi, yang dipungut sangat ringan pada kaum bagnsawan, dan menghasilkan sekitar seperlima dari jumlah ini. Pajak langsung lainnya adalah *vingtiemes*, yang hampir mirip dengan pajak tanah di Inggris, dan *taille*, jenis lain dari pajak tanah, yang dipungut secara eksklusif pada pemilik tanah yang miskin. Monopoli dengan nama *gabelle*, yang dipungut oleh pemerintah pada sekitar dua pertiga dari kerajaan, dari tembakau, brandy, dan yang lainnya, yang hanya dikenakan pada propinsi tertentu. Cukai ini dipungut atas kulit, pembuatan pati, dan kartu, besi, minyak, selain kontribusi lainnya. Bea transit meliputi tidak hanya utang cukai atas ekspor dan impor atas barang dagang di pelabuhan, tetapi juga segala yang dipungut di gerbang kota, dan berbagai jenis alat lainnya. Bea meterai yang dikenakan pada hampir semua jenis kontrak, dan mempengaruhi semua perubahan dalam kepemilikan properti. Di bawah monarki lama, menurut Neckar, beban untuk penagihan mencapai jumlah sepuluh persen dari semua pajak yang dibayar oleh masyarakat.²⁶³

²⁶¹ Anne-Marie Mooney Cotter, *Information Law Professional Practice Guides*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2004), hal.114, diunduh dari www.cavendishpublishing.com.

²⁶² Smith, *Loc.cit.*

²⁶³ David Brewster, *The Edinburgh Encyclopedia*, vol. IX, (Edinburgh: William Blackwood, 1830), hal. 733.

Tabel 3.1
*General Revenue*²⁶⁴

General Revenue		
	French Money	English Money
Taxes on land	171,565,264	£7,505,980
Domaines	9,900,000	433,125
Consumption	260,390,905	11,391,548
Personal	44,240,000	1,935,500
Monopolies	28,513,774	1,247,496
Sundries	12,580,000	550,375
Taxes not received on account of government	95,900,000	4,195,625
	622,999,943	£27,259,649

Tabel 3.2
*Taxes on Consumption*²⁶⁵

Taxes on Consumption	French Money Livres	English Money
Salt	58,560,000	£2,562,000
Wine, Brandy, & c.	56,250,181	2,460,444
Tobacco	27,000,000	1,181,205
Leather	5,850,008	255,937
Paper and Cards	1,081,509	47,315
Starch and Powder	758,049	33,164
Iron	980,000	42,875
Oil	763,000	33,381
Glass	150,000	6,562
Soap	838,971	36,704
Linen and Stuff's	150,000	6,562
Octrois, & c.	57,561,552	2,518,317
Cattle	630,000	27,562
Customs	23,440,000	1,025,500

²⁶⁴ *Ibid*, hal. 734

²⁶⁵ *Ibid*, hal. 734

Tolls	5,000,000	218,750
Stamps	20,241,475	885,695
Local Duties	1,133,162	49,575
	260,390,905	£11,391,548

Di Perancis, terdapat bea meterai dan bea atas registrasi. Yang pertama dianggap sebagai bagian dari bea cukai, di propinsi mana dipungut oleh petugas cukai. Yang terakhir dianggap sebagai cabang dari wilayah kerajaan, dan dipungut oleh petugas yang berbeda.²⁶⁶

Sementara pemerintah berusaha keras membebaskan Retz dari keuskupan agung, parlemen di Paris mengadakan beberapa sumber pemungutan pajak. Hal ini merupakan upaya pembiayaan bagi pengerahan enam puluh ribu hingga tujuh puluh ribu tentara pada tahun 1655, dan Mazarin bekerja selama dua malam untuk menyiapkan perang dengan jumlah tersebut yang memerlukan biaya. Biaya untuk keperluan dan kemegahan istana Louis XVI sangat besar, dan Fouquet telah memulai mengganggu perbendaharaan dengan laba yang sangat besar kepada para pemilik modal. Dekrit yang baru menciptakan berbagai jenis kantor, membebaskan pajak pada kegiatan pembaptisan dan pemakaman, dan menciptakan sumber pendapatan baru lainnya. Yang paling penting dari pembagian ini adalah salah satu yang diarahkan bahwa segala kertas yang digunakan sebagai instrumen yang disiapkan oleh notaris harus bermeterai. Pendapatan sangat diharapkan dapat meningkat dari pungutan ini. Ini merupakan awal dari pembebanan bea meterai di Perancis, dan pemerintah telah memilih subyek yang tepat untuk pajak ini. Ini adalah pungutan di mana orang miskin hampir selalu berhak dikecualikan, dan membebani pihak yang lainnya dalam proporsi jumlah dan kepentingan transaksi mereka.²⁶⁷

Tahun 1787 Raja mengalami dilema, dia baik harus mengorbankan kewenangan kerajaan kepada kehendak parlemen, atau mengorbankan parlemen

²⁶⁶ Smith, *op.cit.*, hal. 389.

²⁶⁷ James Breck Perkins, *France Under Mazarin-With a Review of The Administration of Richelieu*, Vol.2, preview dari google.books dari www.readcountrybooks.com.

untuk mendukung otoritas sendiri. Uang yang diperlukan: dan untuk meningkatkan itu, diperlukan langkah-langkah instan dan tegas. Kebijakan dari pikiran sendiri dari kebencian yang tidak perlu: dan sekarang orang-orang, terlepas dari spionase ketat, dan kekuatan militer di Paris dari dua belas ribu pasukan membuat polisi efektif, kebebasan berpendapat, membuat ia merasa berani untuk mencoba langkah-langkah kekerasan. Raja mengeluarkan *letters de cachet*, mengeluarkan dekrit tentang bea meterai untuk dilaksanakan. Berikutnya diketahui bahwa parlemen dibuang, ada anggapan universal: usaha pengadilan diskors, dan beberapa ekspresi yang kuat menginginkan pertemuan dengan *states-general*.²⁶⁸

Menteri, M. de Lomenie de Brienne, berpikir bahwa kompromi dapat dilakukan, ia mengadakan korespondensi rahasia dengan d'Aligre, presiden pertama, mengusulkan akomodasi, bahwa bea meterai mungkin ditarik, dan pengaturan tersebut untuk menghormati *vingtiemes* selama lima tahun. Hal ini disetujui, dan presiden sesuai dengan wewenangnya pergi ke Versailles, atas nama parlemen untuk menemui raja, dan menyampaikan hal tersebut. Jajak pendapat tentang penarikan bea meterai dan pemulihan parlemen.²⁶⁹

Bea meterai berlaku untuk semua kertas yang ditujukan untuk undang-undang dan perbutan publik, penerimaan, *bill of exchange*, koran, jual beli tanah, perjanjian, sewa, majalah, pamflet kecil, tiket masuk ke tempat-tempat umum. Salah satu bea meterai berdasarkan pada ukuran kertas yang akan diberi meterai, dan bervariasi mulai dari dua francs untuk ukuran lima sentimeter. Bea meterai yang lain dikenakan pada obligasi, wesel bayar, dan, *bills of exchange*, berdasarkan jumlah tertentu, tanpa melihat ukuran kertas.²⁷⁰

Bea meterai untuk obligasi, tagihan, dan penerimaan adalah:

Dibawah 1000 fr 35 c.

²⁶⁸ Alexander Ranken, *The History of France*, vol. IX, (London: T. Cadell In The Strand, 1822), hal. 239.

²⁶⁹ *Ibid*, hal. 239-240

²⁷⁰ Lewis Goldsmith, *Statistic of France*, (London: J. Hatchard and Son, Piccadilly, 1832), hal. 67-68.

1000 fr. to 2000 fr. 1 fr. 40 c.

2000 fr. to 3000 fr. 2 fr. 10 c.

dan meningkat sebesar of 70 c. setiap penambahan 1000 fr.²⁷¹

Setiap cetakan politik dikenakan tujuh sen per lembar kertas, tetapi tidak ada pajak atas iklan, dan mereka membayar kepada departemen satu sen per lembar kertas. Jurnal sastra, *petites affiches*, atau kertas khusus untuk iklan, semua pamflet, majalah, poster tidak lebih dari 341 inci, selebaran, dan tiket masuk ke tempat-tempat hiburan umum membayar lima sen.²⁷²

3.1.4. Perbandingan Pemungutan Bea Meterai di Beberapa Negara

Sebagai bahan untuk melihat perbedaan pemungutan bea meterai di beberapa negara, dalam Tabel 3.3. dilakukan perbandingan terkait dengan pemungutan bea meterai tersebut.

Tabel 3.3.

Perbandingan Pemungutan Bea Meterai di Beberapa Negara

No	Unsur yang Dibandingkan	Belanda	Inggris	Perancis	Indonesia
1.	Sejarah pemungutan bea meterai	Bea Meterai (<i>stamp duty</i>) pertama kali dicetuskan pada tahun 1624, oleh Johannes van den Broeck. Ide tentang bentuk pajak baru ini: dipungut terhadap dokumen-dokumen tertulis, seperti kontrak, surat utang, dan sebagainya.	Inggris pertama kali memperkenalkan bea meterai pada tahun 1694 semasa pemerintahan William dan Mary melalui Undang-Undang yang menyatakan bahwa bea meterai dikenakan atas <i>vellum</i> , Perkamen (<i>parchmenti</i>) dan	Penerapan Bea Meterai ini diikuti oleh Perancis pada awal tahun 1651. Bea meterai yang dikenakan pada hampir semua jenis kontrak, dan mempengaruhi semua perubahan dalam kepemilikan properti.	Dalam perjalanan sejarah bea meterai di Indonesia sampai dengan akhir tahun 1985 ada tiga undang-undang/peraturan yaitu: ²⁷³ 1. Pemungutan Bea Meterai tahun 1817 2. Ordonansi Pemungutan Bea Meterai di

²⁷¹ *Ibid*, hal. 68

²⁷² *Ibid*, hal. 68

²⁷³ Siahaan, *Op.cit.*, hal. 23 – 25.

			Kertas, yang diterapkan selama empat tahun untuk membiayai perang melawan Louis XIV dari Perancis.		Hindia Belanda yang 1885 3. Aturan Bea Meterai 1921
2.	Tarif Bea Meterai	Bea meterai ditetapkan 6% atas akuisisi real estate. Bea transfer ini juga dibebankan pada transfer saham yang dikualifikasikan sebagai perusahaan real estate (70% atau lebih aset perusahaan berupa real estate dan obyek investasi portofolio perusahaan pada real estate). Pembeli dibebankan atas bea tersebut.	Secara umum bea meterai dibayar pada tingkat tarif 0.5% pada transfer saham dan sekuritas. Pada pengalihan properti, bea meterai atas tanah adalah: Nilai sampai dengan £125,000* nol £125,000*– £250,000 , 1%** £250,000 - £500,000 , 3% Lebih dari£500,000 ,4% * £ 125,000 untuk properti non-perumahan, dan properti perumahan di daerah tertinggal. ** Relief tersedia untuk pembeli pertama kali properti perumahan.)	Bea Meterai dikenakan 0,6% dari properti kurang dari 5 tahun, 6% dari yang lainnya Pengalihan properti dikenakan bea meterai (" <i>droits d'enregistrement</i> ") 5% (4.8% sebelum 2006) dari nilai transaksi. Tarif ini ditambahkan <i>the notaire's fee</i> yang berkisar 1%. Terhitung 1 Januari 2010, bea meterai 5% dibebankan atas transaksi saham untuk perusahaan asing di luar Perancis , dalam peraturan pajak Perancis hal ini diberlakukan sama seperti Perusahaan real estate Perancis.	Tarif bea meterai diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan sebagai pelaksanaan diterbitkan PP No.24 Tahun 2000, dengan tarif bea meterai Rp. 3.000,00 dan Rp. 6.000,00 atas dokumen yang ditentukan dalam Undang-Undang Bea Meterai.

3.2. Bea Meterai Dalam Era *Paperless Transaction*

Bea meterai adalah pajak pemerintah atas berbagai jenis instrumen, termasuk perjanjian, transfer, hipotek, sewa menyewa, kebijakan asuransi dan penerimaan tagihan. Instrumen didefinisikan sebagai “setiap dokumen tertulis”. Perkembangan teknologi, dikombinasikan dengan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup, telah membuat transaksi dilakukan secara *paperless*, sehingga dokumen yang dihasilkan tidak memungkinkan untuk diberi meterai secara fisik. Keadaan ini menimbulkan isu sejauh mana bea meterai merupakan cara yang tepat bagi pemerintah untuk mengumpulkan pajak pada masa sekarang ini.²⁷⁴

Undang-Undang Bea Meterai (*The Stamp Duty Act*) pertama kali diberlakukan pada tahun 1937 saat *web* dan *net* masih diasosiasikan dengan laba-laba dan nelayan. Undang-Undang tersebut tidak melihat akibat validitas transaksi pribadi. Secara umum, validitas dokumen tidak tergantung dari bermeterai atau tidak, tetapi para pihak tidak dapat mendaftarkan dan menggunakannya sebagai alat bukti di pengadilan. Pembayaran bea meterai mengindikasikan berbagai macam cara, termasuk menggunakan meterai tempel, menggunakan mesin teraan meterai, dan mencetak tanda lunas bea meterai dengan menggunakan komputer. Setiap metode memerlukan dokumen dalam bentuk kertas untuk melekatkan tanda bea meterai telah dibayar.²⁷⁵

Terdapat berbagai macam cara dalam bisnis untuk membatasi atau menghilangkan penggunaan kertas, dan secara tidak langsung menikmati keuntungan tambahan dari pajak. Dalam kasus lain, evolusi bisnis menjadi *paperless transactions* mungkin tidak diatur dalam undang-undang. Beberapa evolusi dalam bisnis tersebut adalah sebagai berikut.²⁷⁶

²⁷⁴ Gavin Goffe, *Stamp Duty in The Paperless Age*, <http://www.myersfletcher.com/pdf/stamp-duty-04nov09.pdf>, diunduh tanggal 13 Juli 2010, pukul. 21.18

²⁷⁵ *Ibid*

²⁷⁶ *Ibid*

1. Cek

Buku cek merupakan instrumen di mana bea meterai telah dibayar sebelum digunakan (*pre-paid*). Bea meterai dibayar termasuk dalam biaya yang dibayar untuk buku cek. Dalam satu decade terakhir, cek telah menjadi salah satu metode yang populer digunakan oleh individu untuk melakukan pembayaran. Namun hal ini tidak terjadi lagi, karena bisnis telah memiliki metode untuk membayar karyawan dengan menghemat puluhan ribu dollar bea meterai yang seharusnya dibayar menggunakan cek secara manual.

2. Tanda Terima (*Receipts*)

Beberapa bisnis tidak begitu peduli terhadap aturan umum terhadap pembayaran bea meterai atas tanda terima pembayaran uang. Dalam mayoritas transaksi secara *online* atau melalui telepon, tanda terima hanya diterbitkan dalam bentuk elektronik kecuali jika dengan opsi dapat dicetak. Bea meterai tidak tampak pada tanda terima elektronik ini. Jika tanda terima tersebut dicetak, pertanyaan yang muncul apakah bea meterai tidak dibayar pada saat seseorang melakukan pencetakan tanda terima. Terlepas dari siapa yang wajib membayar bea meterai, orang yang memiliki tanda terima tersebut sebagai bukti pembayaran harus membayar bea meterai.

3. Perjanjian

Dengan diperkenalkannya Undang-Undang Transaksi Elektronik pada tahun 2006, kerangka hukum telah dibuat untuk “dokumen elektronik”, menjadi dokumen yang dibuat, dikomunikasikan, dan disimpan secara elektronik, dengan pengecualian untuk *Transfers of real property, Wills and Powers of Attorney*. Keberadaan potensial dari perjanjian elektronik dapat dilakukan tanpa instrumen lain seperti Undang-Undang Bea Meterai yang sedang dalam proses. Hal ini memungkinkan diadakan perjanjian penjualan tanah secara elektronik. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perjanjian seperti ini dapat dijadikan bukti di pengadilan tanpa diberi meterai jika dibuat dalam format elektronik, dan berdasarkan Undang-Undang tentang Alat Bukti perjanjian ini berhubungan dengan *computer-generated evidence*. Dalam prakteknya, perjanjian penjualan

tanah secara elektronik tidak dapat dilaksanakan tanpa instrumen kertas yang menyatakan pemindahan kepemilikan, dan bea meterai harus dibayar atas instrumen tersebut sebelum melakukan registrasi. Yang paling baik, perjanjian jual beli tanah secara elektronik hanya menunda pembayaran bea meterai saja. Saran dari seorang professional merekomendasikan bahwa sebelum membuat keputusan berdasarkan keuntungan pajak dari transaksi internet tidak berarti secara otomatis terhindar dari pungutan pajak.

3.3. Bea Meterai dan *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT)

3.3.1. Bea Meterai dan Tarif Bea Meterai

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen seperti transfer jenis properti tertentu, dan beberapa dokumen hukum lainnya. “Properti” didefinisikan sebagai seluruh unsur yang dapat dimiliki, tidak terbatas hanya tanah dan rumah, tetapi seluruh pemindahan properti dikenakan bea meterai. Ketika suatu properti dipindahtanggankan (terminologi hukumnya “diberikan atau dikirim”), sebagai contoh mobil, furnitur dan sebagainya, tidak dikenakan bea meterai, karena tidak ada dokumen yang dapat dikenakan bea meterai. Beberapa properti, seperti rumah, tanah, saham perusahaan dan *goodwill* dalam bisnis, dapat dialihkan hanya dalam bentuk legal (secara hukum).²⁷⁷

Undang-Undang Bea Meterai tahun 1891 menyatakan bahwa dokumen yang dikenakan bea meterai tidak dapat didaftarkan atau digunakan sebelum dilunasi bea meterainya. Sejak pemilik ingin memperlihatkan bukti kepemilikan atas properti sejak saat itu dokumen tersebut secara efektif harus dilunasi bea meterainya jika ia ingin orang lain, termasuk pengadilan, mengakuinya. Dokumen ini dapat dilunasi dengan menggunakan meterai tempel.²⁷⁸

Bea meterai yang sekarang dibebankan terdiri dari dua macam: bea meterai tetap dan bea meterai bervariasi. Bea meterai tetap tidak bervariasi berdasarkan isi dari dokumen. Pada bea meterai bervariasi, jumlah yang

²⁷⁷ [http:// www. hmrc. gov. uk/ so/ manual. pdf](http://www.hmrc.gov.uk/so/manual.pdf), diunduh tanggal 18 Juni 2010., pukul 10.57 WIB

²⁷⁸ *Ibid.*

dibebaskan bergantung pada nilai yang akan dibayar, obligasi yang jatuh tempo, atau nilai properti yang dipengaruhi oleh dokumen tersebut. Beberapa dokumen tidak dikenakan bea meterai atau dikenakan bea meterai dengan tarif “nol”. Jenis dokumen yang dikenakan bea meterai, umumnya dengan tarif tetap, secara bertahap dikurangi dan beberapa subyek dibebaskan melalui penetapan regulasi. Kekuasaan kehakiman untuk prinsip dan interpretasi tentang undang-undang bea meterai, hanya ditemukan dalam kasus di mana bea meterai dibebaskan untuk jangka panjang. Untuk dokumen yang dikenakan bea meterai dengan tingkat yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Keuangan tahun 1999. Beberapa yang masih dikenakan terutama adalah:²⁷⁹

1. penjualan (pengangkutan atau transfer penjualan);
2. sewa menyewa (seperti hibah untuk sewa menyewa yang baru atau properti);
dan
3. transfer lainnya yang tidak termasuk penjualan – ini dikenakan tarif tetap sebesar £5, fungsi utama dari pengenaan £5 adalah untuk melindungi dari penambahan bea meterai bervariasi pada penjualan sehingga memastikan kategori yang relevan atas dokumen yang akan dikenakan bea meterai, jadi dapat kita pantau melalui penjualan yang terjadi.

3.3.2. Bea Meterai atas Penjualan Saham

Untuk penjualan, terdapat beberapa tarif bea meterai untuk saham dan properti lainnya. Pengalihan saham biasanya dikenakan tarif 0,5% dari harga saham, tanpa batasan nilai. Secara normal tidak ada perbedaan dalam pengalihan saham (kecuali jika saham atas unjuk). Dikenakan tarif 1,5% atas penerbitan atau pengalihan saham dalam mekanisme penerimaan deposito dan “*clearance services*”. Rancangan ini berdasarkan atas saham yang didepositokan (pada Bank Amerika) dan bunga yang diberikan (biasanya dalam bentuk penerimaan deposito) yang diperdagangkan oleh investor. Sebelum tahun 1986 penerimaan deposito tidak termasuk bea meterai atas saham. Tarif 1,5% merupakan “tiket musiman”, merefleksikan fakta bahwa pengalihan penerimaan saham berikutnya tidak dikenakan bea meterai.²⁸⁰

²⁷⁹ *Ibid.*

3.3.3. Pertimbangan Pemungutan Bea Meterai

Secara umum bea meterai yang bervariasi dikenakan hanya pada penjualan secara tunai, utang atau sekuritas, tetapi sejak tahun 1994 hal ini telah diperluas, dalam kasus pengalihan tanah, dan dipertimbangkan untuk bentuk properti lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan tahun 2000, struktur transaksi sebagai penjualan untuk properti yang dikenai bea meterai, seperti *gilts*, untuk tanah atau keuntungan dari bentuk tanah sebagai bagian pertimbangan, dianggap sebagai penjualan tanah atau keuntungan tanah pada harga pasar. *Gilts* dan banyak pinjaman modal dibebaskan dari bea meterai kecuali pinjaman modal yang terkait dengan ekuitas, seperti ekuitas konvertibel atau pengembalian yang merupakan keuntungan bisnis, kecuali tingkat pengembalian tersebut berbanding terbalik dengan hasilnya.²⁸¹

3.3.4. Bea Meterai atas Penjualan Tanah atau Properti

Untuk penjualan properti lainnya tergantung kepada harga yang dibayar. Tarif tunggal dikenakan terhadap harga total. tarif nol untuk penjualan kurang dari hingga sales for £60,000. Nilai £60,000 point merupakan ambang batas (*threshold*). Penjualan lebih dari £60,000 hingga £250,000 dibebankan tarif 1%; penjualan lebih dari £250,000 hingga £500,000 dikenakan tarif 3%; dan penjualan lebih dari £500,000 dikenakan tarif 4%. Dalam semua kasus jumlah yang dihasilkan merupakan pembulatan, jika memungkinkan, hingga yang terdekat dikalikan £5.²⁸²

Hibah untuk sewa menyewa yang baru, bea meterai dibebankan dengan referensi jumlah tertinggi yang dibayar (jika ada) dan rata-rata sewa tahunan. Jumlah tertinggi dibebankan dengan tingkat yang sama dengan penjualan tetapi jika sewa mencapai £600 setahun dibebaskan dari bea meterai meskipun

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

jumlahnya kurang dari atau mencapai £60,000. Sewa dibebankan dengan referensi skala terpisah tergantung dari jangka waktu sewa.²⁸³

3.3.5. Administrasi

Dokumen yang belum diberi meterai tidak dapat digunakan untuk tujuan hukum, seperti pendaftaran pengalihan kepemilikan atau dijadikan alat bukti di pengadilan, kecuali untuk kasus pidana. (Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Bea Meterai tahun 1891). Untuk dokumen yang belum diberi bea meterai lebih dari 30 hari setelah dibuat (atau setelah hari pertama dibawa masuk ke dalam wilayah Inggris, jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri) akan dikenakan denda. Jika bea meterai atas dokumen tidak dilunasi dalam 30 hari sejak tanggal pembuatan, maka akan dikenakan denda, tanpa memperhatikan di mana dokumen tersebut dibuat.²⁸⁴

Terdapat prosedur yang dikenal dengan “*adjudication*”, majelis dapat diminta untuk memberikan pendapat akan kewajiban melunasi bea meterai atas dokumen yang dibuat. Bea meterai dapat dihitung dan kita melakukan pelunasan sesuai perhitungan tersebut, dan terdapat hak untuk keberatan terhadap pelunasan yang kita lakukan ke pengadilan. Bagian dari proses adjudikasi, tidak ada kekuatan untuk menilai bea meterai atau melaksanakan pemungutan seperti pada pajak penghasilan. Kita mengetahui secara umum atas dokumen yang tidak bermeterai, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Keadaan ini akan berbeda saat *Stamp Duty Reserve Tax* mulai diterapkan.²⁸⁵

3.3.6. *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT)

3.3.6.1. Transaksi *Paperless* atas Saham

Bea Meterai bergantung pada bagaimana suatu dokumen dapat dikenakan bea meterai. Hal ini tidak dapat diterapkan untuk mengatasi transaksi secara elektronik (*paperless transactions*). Untuk alasan ini, *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT) diperkenalkan pada tahun 1986 untuk mengatur *paperless transactions*

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*

atas saham. Pada saat ini, undang-undang tentang perusahaan memerlukan pengalihan kertas dokumen untuk pendaftaran pengalihan kepemilikan saham tetapi beberapa transaksi tidak menghasilkan kertas dokumen. Dalam transaksi umum sama dengan periode akuntansi Bursa Efek (*Stock Exchange*) menghindari bea meterai karena tidak memerlukan pengalihan dokumen. *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT) pada pembelian saham merupakan bagian yang terpisahkan dari seluruh pungutan Bea Meterai atas pengalihan saham.²⁸⁶

3.3.6.2. Sistem CREST

Pada tahun 1986 SDRT hanya menghasilkan selisih yang sedikit. dengan diperkenalkannya sistem CREST untuk pengalihan saham secara elektronik SDRT telah tumbuh secara signifikan dan menjadi bagian penting dalam pengalihan saham, sekarang lebih banyak dipungut menggunakan CREST. Dalam memperkenalkan CREST, Departemen Perbendaharaan membuat peraturan tentang undang-undang perusahaan yang mengurangi aturan umum yang menyatakan bahwa pengalihan saham harus dibuat dengan dokumen tertulis. Peraturan mengizinkan pengalihan saham secara elektronik (*paperless*) untuk didaftarkan, membuat sistem elektronik diakui oleh Departemen Perbendaharaan berdasarkan peraturan ini. Beberapa perubahan dalam bea meterai dan aturan SDRT yang dibuat dalam Undang-Undang Keuangan Tahun 1996 dibuat untuk pengalihan secara elektronik (*electronic transfers*). Peraturan SDRT diamandemen untuk menentukan kewajiban dari operator CREST (atau sistem pengalihan lainnya yang diakui oleh Departemen Perbendaharaan).²⁸⁷

3.3.6.3. Ruang Lingkup Pungutan

Perubahan pokok dari pemungutan dengan SDRT, berdasarkan pasal 87 FA tahun 1986, adalah perjanjian pengalihan "*chargeable securities*" dengan menggunakan metode neto atau bruto. SDRT mengaplikasikan bea meterai dalam kasus di mana perjanjian tidak dilanjutkan dengan pengalihan instrumen (misalnya pengalihan saham yang dikenakan tarif bervariasi). Bea meterai dibebankan sebesar 0,5% dari jumlah atau nilai yang dipertimbangkan dalam

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ *Ibid.*

pengalihan. Tidak seperti bea meterai, tidak terdapat tarif tetap dan tidak ada pembulatan. Jika tidak dipertimbangkan dalam bentuk neto atau bruto, biasanya tidak terdapat pemungutan SDRT. Terdapat pembagian untuk mencegah pemungutan ganda. Meskipun SDRT dibebankan atas perjanjian pengalihan saham, tetapi beban tersebut dibatalkan apabila pengalihan dokumen dicetak dan bermeterai. Jika tidak dikenakan bea meterai biasanya juga tidak dikenakan SDRT kecuali jika terdapat pembagian spesifik yang berbeda, dalam beberapa kasus.²⁸⁸

Sekuritas yang dikenakan bea meterai, didefinisikan dalam Pasal 99 FA tahun 1986, termasuk saham perusahaan di Inggris, dan saham perusahaan asing yang didaftarkan di Inggris, kewajiban dan hak yang timbul, dan pilihan untuk mengakuisisi saham, dan unit kartel. Sekuritas yang dibebaskan dari bea meterai, seperti *gilts* dan pinjaman modal, dibebaskan juga dari SDRT. Juga terdapat pengecualian untuk kegiatan amal dan untuk transaksi tertentu dalam pasar uang. Terdapat tarif khusus SDRT sebesar 1,5% untuk pengalihan sekuritas dalam mekanisme penerimaan deposito dan jasa kliring (*clearance services*).²⁸⁹

3.3.6.4. Administrasi dan Lingkup Wilayah SDRT

Tanggung jawab untuk membayar SDRT dikaitkan dengan “*accountable person*” yang didefinisikan dalam Peraturan SDRT tahun 1986. Pada umumnya adalah tindakan broker untuk membeli saham. SDRT di bawah pengawasan dan manajemen *the Board of Inland Revenue* sebagaimana terdapat dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Keuangan tahun 1986. Hal ini diadministrasikan dari operasional SDRT dan *Customer Service*.²⁹⁰

SDRT diterapkan pada saham perusahaan di Inggris dan saham perusahaan asing jika terdaftar di Inggris atau jika saham tersebut “*paired*” dengan saham Inggris. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Inggris dan untuk warga negara Inggris atau bukan. Tarif yang dikenakan 1,5% atas skema

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

²⁹⁰ *Ibid.*

penerimaan deposito untuk saham Inggris, tetapi tidak untuk saham asing meskipun terdaftar di Inggris.²⁹¹

3.3.6.5. Pengecualian dalam SDRT

Terdapat beberapa pembebasan dari bea meterai atau SDRT atau keduanya. Sebagai contoh:²⁹²

1. pengalihan dan sewa untuk kegiatan amal;
2. pengalihan tuan tanah untuk kegiatan sosial yang terdaftar (*Registered Social Landlords*);
3. pembebasan kelompok (hanya bea meterai) untuk pengalihan dan sewa antara anggota kelompok perusahaan;
4. pembebasan untuk rekonstruksi tertentu bagi perusahaan tanpa mengubah kepemilikan;
5. pembebasan untuk pembelian saham melalui “*intermediaries*” yang merupakan anggota *EEA exchange* atau bursa asing yang dikenal (*a recognised foreign exchange*);
6. pembebasan untuk *on-exchange stock lending transactions*;
7. pembebasan sementara untuk penggabungan unit kartel dan perusahaan *go public (an open-ended investment company)*; dan
8. pembebasan atas konversi unit kartel menjadi perusahaan *go public (an open-ended investment company)*.

3.4. Mencegah *Fraud* dengan Meterai Elektronik (*e-Stamping*)

E-stamping adalah mekanisme yang memudahkan pembayaran bea meterai kepada pemerintah, yang akan menghilangkan praktek kecurangan. Penggunaan meterai secara fisik untuk memungut bea meterai telah menjadi subyek praktek kecurangan. Menurut Navneet Chauhan, Regional Director- South Asia,

²⁹¹ *Ibid.*


²⁹² *Ibid.*

CrimsonLogic, “Sistem *e-stamping* merupakan aplikasi berbasis komputer dan cara elektronik yang aman untuk memungut bea meterai atas dokumen sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang Bea Meterai India (*the Indian Stamp Duty Act*) tahun 1899. Dokumen yang memerlukan bea meterai termasuk perjanjian, peristiwa pengangkutan, sertifikat penjualan, *bill of exchange/lading*, partisi, surat kuasa untuk menjual harta tidak bergerak, akta penyelesaian sengketa, pengalihan sewa, akta hipotek, asuransi, dan perjanjian kredit (*letter of credit*).”²⁹³

Penerapan *e-stamping* dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1

Proses *e-stamping*



Sistem ini memperbolehkan pembayaran bea meterai oleh klien melalui jaringan internet atau *Authorized Collection Centers* (ACCs). Baik individu (yang ingin menyetorkan bea meterai mereka sendiri) dan akses ACCs sebagai server utama lewat internet. kantor *Sub-Registrar's*, yang bertanggungjawab atas

²⁹³ Varun Aggarwal, *Eliminating fraud with e-Stamping*, varun.aggarwal@expressindia.com, diunduh tanggal 22 Juli 2010.

registrasi dokumen properti dan Departemen Keuangan sebagai perwakilan Pemerintah Pusat, yang bertanggungjawab atas pemungutan bea meterai, juga terhubung dengan server utama melalui internet.²⁹⁴

“Klien dapat memasuki detail format yang terdapat dalam *web site* setelah melakukan registrasi atau melalui salah satu akses ACCs dan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Pada gilirannya ACC, akan memasukkan rincian dalam sistem yang akan menghasilkan nomor identifikasi yang unik bersama dengan rincian transaksi yang akan dicetak dan diserahkan kepada klien (dikenal dengan sertifikasi bea meterai). Sertifikat bea meterai wajib dilampirkan pada dokumen dan diserahkan ke kantor *Sub-Registrar's*. *Sub-Registrar* dapat memverifikasi pembayaran dari sistem dan dilanjutkan dengan pendaftaran,” kata Chauhan. Dalam kasus, di mana dokumen tidak memerlukan pendaftaran dengan *sub-registrar*, penerima, menggunakan nomor identifikasi yang unik dan parameter spesifik lainnya yang ditentukan di atas, dapat memverifikasi pembayaran bea meterai dari sistem dan menerima dokumen. Untuk memfasilitasi verifikasi ini, rincian sertifikat meterai akan tersedia di web. Contoh sertifikat bea meterai dapat dilihat pada gambar berikut.²⁹⁵

Gambar 3.2
Sertifikat Bea Meterai



²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*

Keuntungan dari penerapan sistem *e-stamp* di India adalah sebagai berikut.²⁹⁶

1. Proses yang segera

Pengiriman *e-stamping* diproses secara *real-time* melalui internet (misalnya, penghitungan bea meterai, penerbitan sertifikat bea meterai) klien dapat menikmati manfaat dari kemudahan ini. Sistem fisik untuk memindahkan dokumen atau menunggu dalam antrian untuk waktu yang lama untuk diproses manual akan menjadi bagian masa lalu.

2. Ketersediaan dan kenyamanan

e-stamping dapat dilakukan sepanjang waktu. Klien tidak dibatasi oleh jam kerja pemerintah atau perbankan.

3. Kemudahan Akses

Klien dapat mengakses sistem *e-stamping* untuk membayar bea meterai dari lokasi manapun dan kapan pun sepanjang hari, selama ia memiliki komputer dengan akses internet dan *internet browser* standar.

4. Keamanan

Klien dapat memastikan privasi atas informasinya selama ia tidak memberitahukan nomor identifikasi uniknya kepada siapa pun yang tidak berkaitan dengan transaksi. Selanjutnya, setelah bea meterai dibayarkan untuk transaksi tertentu, sistem akan mencegah klien melakukan pembayaran ganda untuk transaksi yang sama. Seluruh transaksi dan sistem akan dilindungi oleh sistem teknologi keamanan negara seperti *Secured Socket Layer* (SSL) dan teknologi enkripsi. Kelompok dengan hak istimewa akan lebih aman melalui penggunaan tanda tangan digital (*digital signatures*). Ini merupakan standar internasional untuk penjaminan transmisi data melalui internet berdasarkan teknologi kunci enkripsi publik/swasta

5. Menghemat Biaya

Sistem *e-stamping* merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi pemerintah dan klien. Sebagaimana Undang-Undang Bea Meterai, ketika vendor mengembalikan bea meterai, diskon sebesar X% diperbolehkan untuk jumlah bea meterai. Dengan kata lain, total biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk

²⁹⁶ *Ibid.*

mencetak, menyimpan, mengendalikan, mendistribusikan, dan pembayaran komisi kepada vendor untuk penjualan bea meterai sekitar X%. Dengan *e-stamping*, pemerintah akan melakukan penghematan, klien juga akan mendapatkan keuntungan dengan *e-stamping* akan menghilangkan perpindahan dokumen secara fisik, waktu untuk menunggu, biaya transportasi, dan resiko kehilangan dokumen dan pembayaran ganda. Selain itu, klien akan menikmati kenyamanan, aksesibilitas 24 jam, penghitungan cepat dan akurat, pembayaran yang langsung dan aman.

6. Mudah Digunakan (*User-friendly*)

Sistem *e-stamping* tampilannya didesain agar mudah digunakan sehingga klien dapat masuk dengan mudah atau mengubah informasi sebelum diserahkan kepada sistem *e-stamping*.

7. Bebas Pemeliharaan

Sistem *e-stamping* dipelihara oleh SHCI, klien tidak usah khawatir tentang *upgrades software* atau pemeliharaan sistem.

Dengan banyaknya uang yang mengalir dalam sertifikat bea meterai, keamanan dan verifikasi adalah hal yang sangat penting. Untuk memastikan tingkat keamanan yang tinggi, pengamanan berlapis harus diterapkan, termasuk *2D barcode*, *microprinting* and *optical watermarking*. *Barcodes* konvensional yang ‘satu dimensi’ dengan semua data dalam bentuk horizontal. Kenaikan data memungkinkan hanya menambah lebar. Sehingga menyebabkan *barcode* terlalu lebar untuk mudah di-*scan*. Di sisi lain, *barcodes* 2D (dua dimensi) dapat memuat lebih banyak informasi dari pada *barcodes* konvensional yang satu dimensi, di mana dapat digunakan dimensi vertical untuk menyimpan lebih banyak data. *Barcodes* 2D memiliki kemampuan *auto scanning* CCD dan *laser scanners* menggantikan tipe *scanner* aslinya ‘*light pen*’. Teknologi *barcodes* 2D dapat memfasilitasi identifikasi setiap gangguan dalam nilai bea meterai atas dokumen.²⁹⁷

Di lain pihak, *Optical Watermarking* dan *Microprint* akan mencegah peredaran pemalsuan sertifikat bea meterai. Di mana, sistem akan member tanda “*Reprinted*” pada hasil cetak sertifikat bea meterai sebagai foto kopi sertifikat bea

²⁹⁷ *Ibid.*

meterai yang asli. Hal ini dilakukan untuk mencegah manipulasi atas sertifikat bea meterai. CRA menggunakan *Optical Watermarking* dan *Microprint*, karena penggunaan teknologi ini memiliki keuntungan, ketika foto kopi sertifikat bea meterai yang asli dicetak, *Optical Watermark* pada dokumen akan berubah menjadi “*Copy*” dan *microprint* akan menjadi kabur. Hal ini memungkinkan untuk membedakan mana sertifikat bea meterai yang merupakan foto kopi dan bukan yang asli. Namun, penyebaran teknologi ini akan menjamin ACCs untuk memiliki printer laser biasa. Hal ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena harga printer laser telah turun secara substansial.²⁹⁸

²⁹⁸ *Ibid.*

BAB 4

ANALISIS PENERAPAN BEA METERAI TERHADAP DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PEMBUKTIAN PERDATA

4.1. ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

4.1.1. Definisi Alat Bukti

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bahwa:²⁹⁹

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu:³⁰⁰

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.

Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah: suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.³⁰¹

²⁹⁹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hal. 13.

³⁰⁰ *Ibid*, hal. 13.

³⁰¹ *Ibid*, hal. 13-14.

4.1.2. Macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa:¹⁵³

Evidence may be either oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of admissible document), or material (the production of a physical res other than a document). A witness's description or a murder which he witnessed is oral evidence; a blackmailing letter which the victim sent to the prisoner is documentary evidence; the knife with which the murder was committed is material evidence.

Bukti mungkin disampaikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), berbentuk dokumenter (dokumen yang sah secara hukum), atau berbentuk materi (barang fisik lainnya selain dokumen). Gambaran dari seorang saksi atas pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material (terjemahan bebas –penulis).

Jadi menurut Paton, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW. Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur (sama) dalam BW. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara

¹⁵³ *Ibid*, hal. 15.

perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam BW dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum BW yang diikuti.¹⁵⁴

Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:¹⁵⁵

- a. Alat bukti tertulis (surat);
- b. Kesaksian (keterangan saksi);
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Di luar Pasal 164 HIR/ 284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.¹⁵⁶

4.1.2.1. Alat Bukti Tertulis

1. Definisi Alat Bukti Tertulis

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah: Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.¹⁵⁷

Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 15-16.

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 16.

¹⁵⁶ *Ibid*, hal. 16.

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 16-17.

kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berbentuk tulisan.¹⁵⁸

2. Akta sebagai Alat Bukti Tertulis¹⁵⁹

Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Jadi, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian akta, surat tersebut harus ditandatangani, keharusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW yang menerangkan bahwa seandainya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, tetapi akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis. Oleh karena itu, tiket, resi dan surat lainnya yang tidak ditandatangani oleh si pembuat, tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan, tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi, fungsi tanda tangan tidak lain untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan ialah membubuhkan nama (tanda tangan penuh) dari penanda tangan. membubuhkan *paraaf* (singkatan tanda tangan) saja dianggap belum cukup (putusan HR 17 Desember 1885, W 5251; 6 Mei 1910, W 9025).

Bagi mereka yang buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis), tanda tangan diganti dengan cap jempol. Agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan, cap jempol harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan cap jempol, atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, serta dimengerti, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta termaksud dihadapan pejabat tersebut, demikian menurut Pasal 1874 BW. Pengesahan cap jempol ini dikenal dengan istilah *waarmerking*.

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 17.

¹⁵⁹ *Ibid*, hal. 17-18.

3. Jenis-Jenis Akta

Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta (surat biasa), sedangkan akta juga dibagi menjadi dua macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

a. Akta Otentik¹⁶⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta otentik dapat dibagi menjadi pengertian secara teoritis dan pengertian secara dogmatis. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat (tidak di bawah tangan) dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa. Pengertian secara dogmatis yaitu menurut hukum positif, yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

Akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (pejabat umum) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*) yaitu *pertama*, akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi, di sini inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta tersebut, misalnya berita acara di kepolisian; *Kedua*, adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.

Pejabat umum yaitu notaris yang menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris No Pasal 1868 BW, merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun, ada pejabat umum di luar Notaris yang dikecualikan untuk membuat akta otentik, yaitu pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang seperti panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim, polisi, dan sebagainya.

Untuk menilai otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi juga cara

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 18-19.

membuatnya harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Akta di Bawah Tangan¹⁶¹

Selain akta otentik juga ada akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan.

Namun, dari sudut pandang hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan harus memenuhi syarat pokok, yaitu: surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebut didalamnya.

Suatu akta dapat mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum harus dibuat suatu akta. Jadi, akta merupakan syarat formal untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Surat yang bukan akta diatur secara khusus dalam Pasal 1881 BW (294 RBg) dan 1883 BW (297 RBg), yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seseorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

4. Fungsi Akta

Akta mempunyai bermacam-macam fungsi di dalam hukum. Fungsi itu dapat berupa:¹⁶²

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 20-21.

- a. syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum,
- b. alat pembuktian, dan
- c. alat pembuktian satu-satunya.

4.1.2.2. Alat Bukti Keterangan Saksi¹⁶³

Berkenaan dengan keterangan saksi ini, dikatakan bahwa kesaksian adalah: Kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW. Selain itu, keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Pada dasarnya, setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, dapat didengar sebagai saksi, dan apabila ia telah dipanggil oleh pengadilan untuk member kesaksian, ia wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk member kesaksian ini di atur dalam pasal 139 HIR (165 RBg/1909 BW) yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya.

Terhadap kewajiban memberi kesaksian ini ada pembatasannya, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak seperti keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; maupun yang tidak mampu secara relatif yaitu mereka yang boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi seperti anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya sehat. Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan saja.

¹⁶² A. Pitlo, Alih Bahasa oleh M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Cetakan pertama, 1978, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 54.

¹⁶³ Fakhriah, *Op.cit*, hal. 21-23.

Di samping itu, mereka yang atas permintaan sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian (mempunyai hak undur diri/hak ingkar), yaitu: saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak, semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia seperti dokter, advokat, notaris dan polisi.

4.1.2.3. Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan¹⁶⁴

Pada hakikatnya, persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan pengantaran alat bukti lain. Dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain. Misalnya, untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat yang berbeda.

Pengertian persangkaan tidak diatur dalam HIR, melainkan terdapat pada pasal 1915 BW yang menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Oleh karena itu, jika dilihat dari pengertiannya, alat bukti persangkaan-persangkaan dapat dibedakan menjadi:

a. Persangkaan Berdasarkan Kenyataan (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*).

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai seberapa jauh kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan peristiwa lain. Hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan, setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

b. Persangkaan Berdasarkan Hukum (*wettelijke vermoedens* atau *rechtsvermoedens*).

¹⁶⁴ *Ibid*, hal. 23-24.

Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak di ajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tantum*).
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumption juris et de jure*).

HIR hanya mengatur tentang persangkaan yang didasarkan pada kenyataan (*feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*) saja yang diatur dalam pasal 173 HIR yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkutan itu penting, saksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

4.1.2.4. Alat Bukti Pengakuan¹⁶⁵

Pengakuan hanya dapat disampaikan baik di hadapan hakim/di muka persidangan maupun diluar persidangan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Sebenarnya tidaklah tepat untuk memasukkan persidangan sebagai alat bukti, karena apabila dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang bersengketa di akui oleh pihak lawannya, pihak yang mengemukakan dalil tersebut tidak perlu membuktikannya. Dengan diakuinya dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil tersebut dibebaskan dari pembuktian, karena pembuktian haanya perlu dilakukan terhadap dalil yang dibantah atau yang disangkal.

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hhak atau hubungan yang diajukan oleh pihak lawan. Karena itu, dengan adanya pengakuan, sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan bukanlah merukan pernyataan tentang kebenaran, tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Sekalipun dimasukan sebagai alat bukti dalam pasal 164

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 24-26.

HIR (284 RBg, 1866 BW), pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.

Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi pengakuan murni dan pengakuan dengan tambahan, sedangkan pengakuan dengan tambahan dibagi menjadi pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula. Demikian pula Pitlo menyatakan bahwa:

Er zin drie soorten bekentenissen: de zuivere bekentenis, de gequalificeerde bekentenis, de geclausuleerde bekentenis.

(Terdapat tiga macam pengakuan, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula-terjemahan bebas penulis).

Pengakuan murni adalah pengakuan terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, tanpa ada tambahan apapun; sedangkan pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula merupakan pengakuan yang disertai dengan tambahan disamping hal yang diakuinya.

Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pada hakikatnya, pengakuan dengan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian lagi dari terdiri dari sangkalan.

Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekentenis*) adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan kewajiban yang mengakui. Pada hakikatnya, dalam pengakuan dengan klausula, jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat tetapi disertai dengan tambahan penjelas yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Terhadap pengakuan dengan tambahan sebagaimana telah diuraikan diatas, hakim harus menerimanya secara bulat, tidak boleh dipisahkan atau dipecah antara pengakuan dengan tambahannya. Hal ini sesuai dengan pasal 176 HIR (313 RBg) yang menyatakan bahwa:

Tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberi pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang, dengan maksud membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar.

Asas pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplisbare aveu) ini berlaku terhadap pada pengakuan dengan tambahan, baik pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula harus diterima bulat dan tidak boleh dipisahkan dari keterangan tambahannya sehingga merugikan pihak yang memberi pengakuan. Maksud pembentuk undang-undang tidak lain adalah agar jangan sampai hakim memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahannya dibebankan kepada pihak yang memberikan pengakuan untuk membuktikan kebenarannya.

4.1.2.5. Alat Bukti Sumpah¹⁶⁶

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada 2 macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *promissoir*, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak yang disebut sumpah *assertoir*. Sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi atau saksi ahli sebelum memberi kesaksian atau pendapatnya, termasuk ke dalam sumpah *promissoir* karena diakhiri dengan janji akan member keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya; sedangkan sumpah sebagai alat bukti termasuk ke dalam sumpah *assetoir* karena fungsinya untuk meneguhkan suatu peristiwa.

HIR atau RBg menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap (sumpah *suppletoir*), sumpah pemutus (sumpah *decisoir*) dan sumpah penaksir (sumpah *aestimatoir*), yang diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR (182-185 dan 314 RBg).

Sumpah *suppletoir* atau sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak, harus ada

¹⁶⁶ *Ibid*, hal. 26-28.

pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi pembuktian tersebut belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan, sehingga apabila ditambah dengan sumpah pemeriksaan perkara menjadi selesai dan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus yang bersifat menentukan dan menyelesaikan sengketa (*litis decisoir*), yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah ini dapat diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga sumpah ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Akibat mengucapkan sumpah ini adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu (tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu), sehingga sumpah *decisoir* merupakan bukti yang bersifat menentukan, berarti orang yang menyuruh bersumpah harus dikalahkan tanpa dimungkinkan untuk mengajukan alat bukti lainnya.

Sumpah *aestimator* atau sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan besarnya uang ganti kerugian yang belum secara jelas dimintakan/disebutkan dalam gugatannya. Sumpah ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat bila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian tersebut.

4.1.2.6. Alat Bukti Lainnya

Di luar Pasal 164, dalam HIR diatur juga mengenai apa yang dapat dianggap sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR (180 RBg), dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) dalam Pasal 154 HIR (181 RBg).¹⁶⁷

Pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya (persidangan), yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri objek sengketa, dapat memperoleh

¹⁶⁷ *Ibid*, hal. 28.

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.²⁷⁾ Tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Oleh karena itu, fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR sebagai alat bukti.¹⁶⁸

Keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan perkara, guna menambah pengetahuan hakim.²⁸⁾ Pada umumnya, hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, bahkan mengenai hukumpun hakim dapat meminta bantuan seorang ahli hukum tertentu.¹⁶⁹

Pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Menurut hukum, seseorang baru dikatakan ahli apabila:¹⁷⁰

1. memiliki pengetahuan khusus (spesialis) di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar-benar kompeten di bidang tersebut;
2. keahlian itu dalam bentuk *skill* karena hasil latihan atau pengalaman; dan
3. sedemikian rupa spesialisasi yang dimilikinya sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa.

4.1.3. Bea Meterai dan Pelayanan Publik

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam

¹⁶⁸ *Ibid*, hal. 28.

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 28-29.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 54.

rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.¹⁷¹

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.¹⁷²

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik huruf b, c, dan d, dinyatakan bahwa pengaturan pelayanan publik sangat diperlukan dengan pertimbangan:

1. membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
2. sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
3. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk member perlindungan bagi setiap warga negara dan

¹⁷¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 tahun 2009, TLN No.5038, Penjelasan Umum.

¹⁷² *Ibid.*

penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

Pelayanan publik menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 didefinisikan sebagai setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.25 tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 mendefinisikan Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi sebagai rangkaian keglatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Bea meterai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dianggap sebagai salah satu cara dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Meskipun secara umum pajak didefinisikan pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun dalam rangka pelayanan publik, pemungutan bea meterai dari masyarakat harus disertai dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban hasil pungutan tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sekurang-kurangnya pelaksanaan pemungutan bea meterai dari masyarakat tidak menghalangi aktivitas ekonomi dari masyarakat dan semakin mempermudah pelaksanaan mekanisme pemungutannya sehingga hasilnya benar-benar dapat berguna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan.

4.1.4. Bea Meterai dan Pembuktian Perdata di Pengadilan

Setiap alat bukti tertulis yang diajukan ke pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata harus dibubuhi dengan materai yang cukup. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Bea Materai yang menentukan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata; Surat perjanjian jual-beli di bawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan perhitungan akan dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan, sejak semula dibubuhi materai sesuai tarif.¹⁷³

Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, yang menyatakan bahwa:

Dokumen yang dikenakan bea meterai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai adalah antara lain dokumen yang berbentuk *surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata*. Untuk dokumen-dokumen yang akan dijadikan alat pembuktian ini dikenakan bea meterai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Dengan demikian maka tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa) maka tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya

¹⁷³ Fakhriah, *Op.cit.*, hal. 20-21.

sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdato.¹⁷⁴

Dalam Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bahwa kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan. Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1975 No. 983 K/Sip/1972. Dalam Perkara: Gabungan Usaha Karyawan Angkutan/Gabuka Magelang lawan Kesatuan Buruh Kendaraan Bermotor/Buruh Marhaenis Cabang Kotamadya/ Kabupaten Magelang.¹⁷⁵

Hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 yang berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, surat yang sejak semula tidak dibubuhi materai, kalau kemudian akan dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan harus dibubuhi dengan materai pula dengan cara pemateraan kemudian (*nazegeling*).¹⁷⁶

4.2. ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui *handphone*, *mobile banking*, *internet banking*, *e-commerce*, dan lain-lain; ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/ sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.¹⁷⁷

¹⁷⁴ <http://hendramardika.wordpress.com/2010/11/25/kekuatan-hukum-surat-perjanjian-kontrak-yang-tak-bermaterai/>. diunduh tanggal 16 Desember 2010, pukul 12.15 WIB.

¹⁷⁵ <http://www.kennywiston.com/hukumacaraperdata.html>. diunduh tanggal 16 Desember 2010, pukul. 11.45 WIB.

¹⁷⁶ Fakhriah, *Op.cit.*, hal. 21.

¹⁷⁷ *Ibid*, hal. 5.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.¹⁷⁸

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹⁷⁹

Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Perkembangan dalam sistem pembuktian perdata antara lain menyangkut beban pembuktian (*bewijslast*)

¹⁷⁸ Indonesia (a), Penjelasan Umum.

¹⁷⁹ *Ibid.*

sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/ 283 RBg menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata, penggugatlah yang pertama-tama harus dibebani dengan pembuktian. (baru kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk pembuktian balik – penulis). Namun, dalam perkembangannya asas ini tidak dapat diterapkan terhadap setiap sengketa perdata.¹⁸⁰

Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat. Dalam tatanan hukum formal, baik HIR/RBg maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen /data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara, dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) seperti misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tandatangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, di damping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman video kaset, VCD/DVD, foto, faximili, CCTV, bahkan sistem layanan pesan singkat SMS (*short message system*).¹⁸¹

4.2.1. Pengertian Alat Bukti Elektronik

Semakin meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat yang menggunakan sistem elektronik menuntut perubahan dalam mekanisme palaksanaan hukum perdata khususnya dalam hal pembuktian, di mana alat pembuktian yang diakui secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran (*output*) komputer lainnnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus diakui alat bukti sah secara hukum, sehingga akan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik dalam praktik hukum keperdataan.

¹⁸⁰ Fakhriah, *Op.cit.*, hal. 8.

¹⁸¹ *Ibid*, hal. 9.

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan asas:

- a. *Asas kepastian hukum* berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. *Asas manfaat* berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Asas kehati-hatian* berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. *Asas iktikad baik* berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. *Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi* berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang

yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.¹⁸²

4.2.2. Macam Alat Bukti Elektronik

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut (mikro film) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.¹⁸³

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

- (1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

¹⁸² *Ibid*, hal. 14-15.

¹⁸³ *Ibid*, hal. 29.

Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Ketentuan di atas memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Selain itu, Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah:

Suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic dat interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan 1 Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4.2.3. Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Perdata

Perkembangan yang terjadi khususnya yang menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Menurut sistem HIR/RBg (hukum acara perdata yang berlaku), dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja (dalam hal ini HIR/RBg). Keadaan ini tentu saja akan menyulitkan proses penyelesaian sengketa, khususnya proses pembuktian dalam hal terjadinya sengketa pada transaksi *E-commerce*.¹⁸⁴

Alat bukti merupakan salah satu *variable* dalam sistem pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalulintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan, akan mempengaruhi sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian dikenal dua macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formal dan pembuktian secara materiil. Selama ini pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formal.¹⁸⁵

Transaksi elektronik sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, dikatakan oleh penyusun undang-undang tersebut bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik, mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 10-11.

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 11.

tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik berupa dokumen atau informasi elektronik, adalah tanda tangan elektronik (*digital signature*). Tanda tangan elektronik¹⁸⁶ adalah informasi elektronik yang dilekatkan pada suatu informasi elektronik, yang dapat digunakan penandatanganan sebagai identitas dan statusnya sebagai subjek hukum.¹⁸⁷

Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut. Suatu tanda tangan elektronik sebenarnya bukan tanda tangan biasa seperti yang dikenal selama ini, tanda tangan elektronik menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen. Karena itu, dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, tetapi juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses pengiriman (transmisi). Manfaat dari penggunaan tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik yang dikirimkan, tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁸⁸

Menurut Mason, diperlukan beberapa atribut dalam tanda tangan elektronik:¹⁸⁹

1. Tanda tangan tersebut harus otentik. Dalam hal ini, metode tanda tangan elektronik harus mampu menjamin: (i) otentifikasi dari data asli, dan (ii) integritas pesan.

¹⁸⁶ Tanda tangan elektronik dapat dibuat dalam bentuk yang berbeda-beda, termasuk nama yang dibubuhkan langsung dalam dokumen; tanda tangan biasa yang di-*scan* dalam dokumen; tanda tangan digital menggunakan *public key cryptography*; atau dengan meng-klik tombol “*I accept*” pada website. (Baca Stephen Mason, *Electronic Signatures in Law*).

¹⁸⁷ *Ibid*, hal. 60-61.

¹⁸⁸ *Ibid*, hal. 61.

¹⁸⁹ Stephen Mason, *Electronic Signatures in Law*, (UK: LexisNexis, 2003), hal. 92-93.

2. Harus tersedia metode teknis untuk mencegah pihak yang membubuhkan tanda tangan pada dokumen melakukan klaim bahwa mereka tidak pernah menandatangani.
3. Tanda tangan harus tidak dapat dipalsukan, hal ini dilakukan dengan mengamankan melalui *public key*.
4. Ketika tanda tangan elektronik ditambahkan dalam pesan yang merupakan tindakan hukum, tanda tangan elektronik dan kaitannya dengan dokumen yang relevan harus dapat diverifikasi sepanjang untuk kepentingan hukum.
5. Tanda tangan tersebut tidak dapat digunakan kembali (*re-used*).
6. Dokumen yang telah ditandatangani tidak dapat diubah tanpa mengubah tanda tangan yang tidak diverifikasi.

Terdapat perbedaan antara tanda tangan elektronik (*electronic signature*) dan tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan elektronik adalah segala sesuatu dalam bentuk elektronik yang dapat digunakan untuk menunjukkan entitas yang menandatangani bahwa tanda tangan mereka memiliki akibat hukum. Tanda tangan elektronik, terutama didefinisikan di pengadilan, mengacu pada konsep otentifikasi, dan dipahami sebagai suatu konteks.¹⁹⁰ Sedangkan tanda tangan digital sebagaimana didefinisikan oleh *American Bar Association* yaitu:

Transformasi pesan menggunakan sistem krypto asimetrik (*asymmetric cryptosystem*) dan *hash function* sehingga seseorang penandatangan memiliki inisial yang menunjukkan secara akurat:

- (1) apakah transformasi dibuat menggunakan *private key* yang terhubung dengan penandatangan pada *public key*, dan
- (2) apakah inisial pesan telah diubah sejak transformasi dibuat.

Hal ini berarti tanda tangan digital memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi bagi pihak yang terlibat, tentang:

- a. proses verifikasi, dan
- b. kemungkinan bahwa tanda tangan digital dapat dipindahkan dari dokumen dalam format elektronik tanpa terlacak.¹⁹¹

¹⁹⁰ *Ibid*, hal. 101

¹⁹¹ *Ibid*, hal. 100-101

Jaminan *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam sistem penandatanganan elektronik, sehingga penerima data (*recipient*) dapat melakukan perbandingan *hash value*. Apabila *hash value*-nya sama dan sesuai, data tersebut benar-benar otentik, tidak pernah terjadi suatu tindakan yang sifatnya mengubah data tersebut pada saat proses pengiriman, sehingga terjamin *authenticity*-nya. Sebaliknya, apabila tidak sama atau ada perubahan *hash value*, patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa penerima menerima data yang telah dimodifikasi. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses pembentukan perjanjian atau kontrak (*e-commerce*), akan memudahkan mekanisme pembuktian dalam kasus perdata. Hal ini karena dengan memberikan tanda tangan elektronik pada data elektronik yang dikirimkan, akan dapat ditunjukkan dari mana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut dapat terjadi karena keberadaan sertifikat elektronik (*digital certificate*) yang diperoleh atas dasar aplikasi kepada *certification authority* oleh pengguna (*user*) atau *subscriber*.¹⁹²

Suatu sertifikat elektronik berisi informasi mengenai pengguna, antara lain: identitas, kewenangan, kedudukan hukum, dan status dari pengguna. Sertifikat elektronik ini memiliki berbagai tingkatan yang menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh pengguna, Sebagai contoh, misalnya apabila suatu perusahaan akan melakukan suatu perbuatan hukum, sertifikat elektronik yang dipergunakan adalah yang dimiliki oleh direksi perusahaan tersebut. Dengan keberadaan sertifikat elektronik, pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang sertifikat elektronik dapat merasa yakin bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari pengguna tersebut.¹⁹³

4.2.4. Nilai Hukum Terhadap Data Elektronik

Dalam sistem hukum dan kehidupan sehari-hari, keberadaan suatu arsip adalah dimaksudkan sebagai suatu alat bukti yang merekam/menerangkan keberadaan suatu informasi tertentu, atau dalam bahasa hukum ini dinyatakan sebagai pembuktian terhadap telah terjadinya suatu peristiwa hukum yang

¹⁹² *Ibid*, hal. 61-62.

¹⁹³ *Ibid*, hal. 62.

tentunya mempunyai akibat hukum tertentu bagi hak dan kewajiban para pihak yang tersangkut daripadanya. Demikian juga halnya dengan keberadaan arsip elektronik, walaupun sebenarnya memiliki beberapa keunggulan tertentu, ternyata tidak dapat dengan mudah diakses oleh panca indera kita sehingga kekuatan pembuktiannya sepintas lalu dirasakan lemah.¹⁹⁴

Beberapa alasan tersebut, paling tidak telah menyebabkan lahirnya rekomendasi dari UNCITRAL pada tahun 1985 yang lalu (*UNCITRAL recommends "Legal Value of Computer Records"*):¹⁹⁵

- *to review the legal rules affecting the use of computer records as evidence in litigation in order to eliminate unnecessary obstacles to their admission, to be assured that the rules are consistent with developments in technology, and to provide appropriate means for a court to evaluate the data contained in those records;*
- *to review legal requirements that certain trade transactions or trade related documents be in writing, whether the written form is a condition to the enforce ability or the validity of the transaction or document, with a view to permitting, where appropriate, the transaction or document to be recorded and transmitted in computer readable form;*
- *to review legal requirements of a handwritten signature or other paper based method of authentication on trade related documents with a view to permitting, where appropriate, the use of electronic means of authentication;*
- *to review legal requirements that documents for submission to governments be in writing and manually signed with a view to permitting, where appropriate, such documents to be submitted in computer readable form to those administrative services which have acquired the necessary equipment and established the necessary procedures.*

Pada sisi yang lain, sebenarnya nilai ataupun eksistensi suatu informasi secara substansil, sepatutnya tidak tergantung pada media penyimpanannya, mengingat keberadaan suatu media penyimpan informasi hanyalah perwujudan dari jenis dan metode fiksasinya saja. Sebagai contoh suatu informasi yang tersimpan dalam media kertas tertulis (*in writing*) dan telah ditandatangani

¹⁹⁴ Makarim (a), *Op.cit.*, hal. 207.

¹⁹⁵ *Ibid*, hal. 207-208.

(*signed*) pun, sebenarnya juga dapat dikatakan riskan dari bentuk-bentuk penipuan.¹⁹⁶

Selain itu, masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem kearsipan yang memakai komputer sekarang ini, maka suatu dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektroniknya (*soft copy*) bukan bentuk cetakannya (*soft copy*). Selanjutnya, dalam konteks negara hukum maka mekanisme perdagangan dengan berbasiskan sistem komunikasi yang terelektronik tersebut harus terlebih dahulu dikenal oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikatakan legal dan terlindungi.¹⁹⁷

4.2.5. Hubungan Hukum Secara Elektronik

Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara mengenai aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan media sistem elektronik (*electronic based*). Namun, dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya “transaksi” dagang harus dilakukan secara “hitam di atas putih” atau dikatakan di atas kertas dan harus “bertanda tangan” serta “bermaterai”. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.¹⁹⁸

¹⁹⁶ *Ibid*, hal. 208.

¹⁹⁷ *Ibid*, hal. 209.

Dalam lingkup ilmu komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi maka keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan ataupun hubungan hukum antar pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan. Oleh karena itu, kebanyakan para ahli teknik akan memahaminya sesuai dengan kaedah-kaedah dasar dalam aspek keamanan berkomunikasi, yakni antara lain harus bersifat *confidential*, *integrity*, *authority*, *authenticity*, dan *non-repudiation*. Jadi sepanjang tidak dapat dijamin bahwa hubungan komunikasi tersebut adalah aman, maka sepatutnya ia tidak dihargai sebagai suatu perikatan yang sah, karena punya potensi dan indikasi turut campurnya pihak ketiga yang mungkin beritikad tidak baik. Jadi yang menjadi penekanan adalah informasi yang disampaikan antar para pihak yang dijadikan dasar untuk terjadinya transaksi baru dapat dikatakan mengikat apabila ia dijamin validitasnya melalui saluran ataupun sistem komunikasi yang aman, padahal kata-kata “aman” itu sendiri sangat relatif sifatnya karena dalam suatu sistem elektronik tidak pernah ada kata “aman” dalam arti yang sesungguhnya.¹⁹⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika kita cermati lebih lanjut keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik adalah bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan maka input dan output yang dihasilkan adalah terlahir sebagaimana mestinya. Oleh karena itu suatu arsip elektronik, sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik yang telah dilegalisir atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu. Jika tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya Akta Otentik, bukan akta bawah tangan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan dokumen tersebut semestinya tidak dapat disangkal lagi (*non-repudiation*) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari para pihak tersebut.²⁰⁰

Sementara itu, dalam lingkup ilmu komputer ataupun teknologi sistem informasi sepatutnya baru dinyatakan valid apabila ia dapat dijamin bahwa

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 222.

¹⁹⁹ *Ibid*. hal. 222-223.

²⁰⁰ *Ibid*, hal. 211.

komponen-komponen dalam sistem informasi tersebut berjalan dengan baik, yakni mencakup keberadaan sistem *hardware, software, brainware, procedures*, dan *data atau informasi* itu sendiri sebagai input dan output dari sistem tersebut. Hal ini sangat perlu untuk disadari mengingat bahwa sistem informasi sebenarnya adalah keterpaduan sistem manusia dan komputernya, bukan hanya sistem komputernya saja. Oleh karena itu, jika kita melihat kepada keberadaan sistem informasi maka ia harus dapat dijamin sebagai suatu sistem yang “*black box*” dimana bekerja dengan asas “*Garbage In Garbage Out*”.²⁰¹

Dalam perkembangannya dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi secara elektronik yang sekarang ini ramai dibicarakan sebagai “*online contract*” sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*). Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga, ia hanya dapat dikatakan sah bila dapat dijamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya.²⁰²

Ringkasnya, dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan maka akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lainnya yang berkembang sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Selain itu, dalam lingkup hukum publik maka hubungan hukum tersebut juga akan mencakup semua aktivitas hubungan antara warga negara dengan sistem pemerintahannya (*e-government*), maupun aktivitas hubungan hukum lain antar sesama anggota

²⁰¹ *Ibid.* hal. 223.

²⁰² *Ibid.* hal. 223.

masyarakat di luar maksud perdagangan (*e-society*, *e-democracy*, dan sebagainya).²⁰³

Idealnya akan semakin terlihat keseimbangan antara perlindungan hak individual (*individual rights*) warga negara dengan kepentingan umum (*public interest*) yang harus dilindungi, sehingga diharapkan keberadaan negara dengan pemerintahannya dapat menjadi penyelenggara kemakmuran rakyat (*welfare state*). Hal ini tentunya akan lebih memperbesar nilai manfaat yang diterima dibandingkan nilai biaya yang harus dibelanjakan untuk penggunaan teknologi oleh masyarakat, sehingga dengan sendirinya secara nyata bangsa kita telah dapat melepaskan ketergantungan dirinya terhadap teknologi serta dapat tumbuh sebagai suatu bangsa yang besar pada saatnya nanti.²⁰⁴

Untuk mencapai cita-cita yang besar tersebut maka diperlukan Reformasi Hukum Untuk Mengakomodir Perkembangan Teknologi dengan Kerangka Strategis *Pengembangan Sistem Hukum Nasional (Legal Strategic Plan)* sebagai berikut.²⁰⁵

- Efisiensi sistem perekonomian nasional (*economic efficiency*) dengan konsistensi *socio-technical-business perspective*;
- Menstimulus perkembangan dinamika sosial agar dapat menciptakan suatu kultur yang baik bagi bangsa (*culture*) sehingga perkembangan teknologi akan sesuai dengan dinamika masyarakat serta dengan sendirinya akan dapat mengurangi ataupun melepaskan diri dari ketergantungan terhadap teknologi atau bahkan suatu saat mampu mengembangkan teknologi sendiri sesuai dengan karakteristik bangsa;
- Terciptanya infrastruktur informasi nasional yang tangguh dalam menghadapi globalisasi informasi dan perdagangan, dengan penekanan untuk pemberdayaan perekonomian kerakyatan yaitu meningkatkan kedudukan dan peranan Pelaku Usaha yang berbentuk Koperasi dan Usaha Menengah Kecil

²⁰³ *Ibid*, hal. 224.

²⁰⁴ *Ibid*, hal. 213.

²⁰⁵ *Ibid*, hal. 213-214.

(SME's) di Indonesia, serta Profesional Penunjang untuk mensertifikasi Sistem Informasi yang layak dipercaya oleh publik;

- Lebih meningkatkan fungsi telekomunikasi untuk kelancaran perdagangan dan kelancaran arus uang dan barang serta jasa dengan penitikberatan pada sektor agraris dan industri yang vital dan strategis, sehingga akan tercapai efisiensi dan efektivitas pembangunan;
- Peranan Pelaku Usaha/ swasta yang dinamis (*the private sectors should lead*), sehingga diharapkan dapat menstimulus perkembangan pembangunan. Namun, tetap dengan menjaga *fairness* dan kepentingan umum (*public interest*), sehingga dengan sendirinya pertumbuhan yang terjadi adalah sesuai dengan mekanisme dan kebutuhan pasar (*market driven*);
- Kurangnya campur tangan/ pengaturan dari pemerintah terhadap ketentuan yang kurang perlu, atau yang masih dapat ditentukan sendiri oleh *self regulatory body* (*Governments should avoid undue restrictions on electronic commerce*);
- Terhadap hal-hal yang harus melibatkan campur tangan pemerintah, haruslah ditujukan untuk mendorong dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang semestinya berlaku. (*Where governmental involvement is needed, its aim should be to support and enforce a predictable, minimalist, consistent and simple legal environment for commerce*);
- Pemerintah harus dapat mengenali, mengakui ataupun mengakomodir keberadaan keunikan kualitatif dari medium elektronis, komunikasi dan sistem informasi global, khususnya internet. (*Government should recognize the unique qualities of the internet*);
- Kebijakan ataupun pengaturan terhadap pola perdagangan secara elektronis (khususnya melalui internet), harus dapat mendukung sifat kompatibilitasnya dengan sistem perdagangan elektronik global (negara-negara lain) mengingat keberadaan asas *inter-operability* dan *inter-connection*.

Dengan semakin meluasnya penggunaan komputer, sebagai akibatnya adalah timbulnya praktek *computerized record keeping* yang secara tepat menjadi prosedur yang normal dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Gejala ini membawa

permasalahan di bidang hukum, terutama mengenai alat bukti. Seperti diketahui, konsep hukum konvensional yang telah berjalan ratusan tahun menganut pendapat bahwa salah satu alat bukti adalah berupa *documentary evidence*. Sampai kemudian dengan adanya komputer mengubah situasi ini. Komputer telah memproduksi “dokumen” yang lebih ekonomis dan efisien, murah dan mudah pengelolaannya, serta mengurangi kontak antara manusia dengan informasi yang diperlukan dalam melakukan bisnis. Semakin lama, pekerjaan yang bersifat pengumpulan, pengolahan, perhitungan data, dilakukan oleh mesin/ komputer. Dengan demikian dokumen-dokumen secara otomatis tercatat dan tersimpan dalam proses *recording* dalam disk/ pita magnetik.²⁰⁶

4.3. SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA

Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena bertujuan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktianlah hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.²⁰⁷

Acara pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Pembuktian merupakan suatu sistem karena proses pembuktian merupakan suatu susunan kesatuan yang terdiri atas pengertian pembuktian, objek pembuktian (apa yang harus dibuktikan), subjek pembuktian (siapa yang harus membuktikan), asas-asas dalam pembuktian, beban pembuktian, kekuatan pembuktian, dan alat-alat bukti, untuk mencapai suatu tujuan yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam perkara (Penggugat dan Tergugat), baik itu peristiwa, kejadian, maupun suatu hak.²⁰⁸

4.3.1. Pembuktian dalam Perkara Perdata

²⁰⁶ Suprptomo, *Hukum dan Komputer*, (Bandung: Penerbit ALUMNI, 1996), hal. 162.

²⁰⁷ Fakhriah, *Op.cit.*, hal. 33.

²⁰⁸ *Ibid*, hal. 33.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Sementara Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam proses pembuktian ada kegiatan membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.²⁰⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:²¹⁰

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti member kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
- c. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

4.3.2. Objek dan Subjek dalam Pembuktian Perdata

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di persidangan. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan putusannya. Oleh karena itu, masih harus disaring oleh hakim, dipisahkan mana yang penting (*relevant*) bagi hukum dan

²⁰⁹ *Ibid*, hal. 34.

²¹⁰ *Ibid*, hal. 34.

mana yang tidak. Peristiwa yang *relevant* inilah yang harus ditetapkan oleh hakim sehingga harus dibuktikan.²¹¹

Dengan demikian, yang harus dibuktikan adalah peristiwa, bukan hukumnya. Mengenai hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Jadi, hakim dalam perkara perdata, terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.²¹²

Dari peristiwa itu, yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan/dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR atau 189 ayat (3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut.²¹³

Mengenai siapa yang harus membuktikan (subjek pembuktian) adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara atau sengketa tersebut, karena mereka berkepentingan agar gugatannya tersebut dikabulkan atau ditolak. Pihak yang berkepentingan adalah penggugat dan tergugat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 163 HIR yang antara lain menyatakan bahwa:²¹⁴

Barang siapa yang mengakui mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Dengan demikian, dalam pembuktian haruslah dipisahkan antara kewajiban para pihak yaitu harus membuktikan atau mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran peristiwa atau adanya suatu hak, dengan kewajiban hakim yaitu menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yang

²¹¹ *Ibid*, hal. 35.

²¹² *Ibid*, hal. 35.

²¹³ *Ibid*, hal. 35.

²¹⁴ *Ibid*, 35-36.

dipersengketakan. Dalam pembuktian di muka persidangan, tidak semua peristiwa harus dibuktikan, ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan, yaitu:²¹⁵

- a. segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan;
- b. segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan; dan
- c. segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (peristiwa *notoir*).

4.3.3. Pembagian Beban Pembuktian Bagi Para Pihak

Dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas, yaitu *siapa yang mengendalikan sesuatu dia harus membuktikannya* yang tercantum dalam Pasal 163 HIR (283 RBg), hal ini secara sepintas tampaknya mudah untuk diterapkan. Namun, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Menurut pemahaman penulis, maksudnya adalah kepada siapa hakim pertama-tama harus membebani pembuktian, apakah pada penggugat atau tergugat, karena kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan. Dalam hal ini harus dilihat kasus demi kasus menurut keadaan yang konkret, dan pembuktian hendaknya diwajibkan pada pihak yang paling sedikit diberatkan bila dibebani pembuktian.²¹⁶

Berdasarkan asas pembagian beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya dalam perkara perdata, penggugatlah yang pertama-tama harus dibebani pembuktian oleh hakim, baru kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk melakukan pembuktian balik. Namun, dalam perkembangannya asas ini tidak dapat diterapkan terhadap setiap sengketa perdata. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalnya sengketa lingkungan hidup atau sengketa kesalahan profesi medis, asas ini tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini sistem pembuktian yang berlaku adalah sistem pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).²¹⁷

²¹⁵ *Ibid*, hal. 36.

²¹⁶ *Ibid*, hal. 36-37.

²¹⁷ *Ibid*, hal. 37.

Pasal 163 HIR (283 RBg) yang mengatur tentang pembagian beban pembuktian menyatakan bahwa:²¹⁸

Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Dari bunyi pasal di atas, berarti kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Jika penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya dalam gugatan, ia harus dikalahkan. Demikian pula, jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya yang dikemukakan dalam jawaban, ia harus pula dikalahkan. Dengan demikian, jika salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan tidak dapat membuktikan, berarti akan dikalahkan, ini yang disebut dengan risiko pembuktian.²¹⁹

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang merupakan pedoman bagi hakim, yaitu:²²⁰

a. *Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (bloot affirmatief)*

Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya, bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum mungkin dibuktikan (*negativa non sunt probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembuktiannya memungkinkan, tidaklah penting sehingga tidak dapat dibebankan pada seseorang. Teori ini sekarang sudah ditinggalkan.

b. *Teori Hukum Subjektif*

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai suatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan

²¹⁸ *Ibid*, hal. 38.

²¹⁹ *Ibid*, hal. 38.

²²⁰ *Ibid*, hal. 38-40.

semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

c. *Teori Hukum Objektif*

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi, atas dasar isi hukum objektif yang diterapkan, dapat ditentukan pembagian beban pembuktian. Teori ini tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang, dan bersifat formalistis.

d. *Teori Hukum Publik*

Teori ini mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. *Teori Hukum Acara*

Asas kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut.

4.3.4. Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa masih harus dinilai, yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga hakim tidak

bebas menilainya. Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak.²²¹

Dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang, terdapat tiga teori, yaitu:²²²

a. *Teori Pembuktian Bebas*

Menurut teori ini, penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian.

b. *Teori Pembuktian Negatif*

Menurut teori ini harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Di sini hakim dilarang dengan pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 169 HIR (306 RBg), yang menyebutkan bahwa:

Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tiada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum.

c. *Teori Pembuktian Positif*

Di samping adanya larangan, teori ini juga menghendaki adanya perintah kepada hakim. Menurut teori ini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Hal ini tercantum dalam Pasal 165 HIR (285 RBg) yang menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan bukti yang mengikat bagi semua pihak (termasuk hakim).

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:²²³

a. *Kekuatan Pembuktian Lahir*, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya. Surat yang tampaknya seperti

²²¹ *Ibid*, hal. 40.

²²² *Ibid*, hal. 41.

²²³ *Ibid*, hal. 42.

akta. dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

- b. *Kekuatan Pembuktian Formal*, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan pada benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di dalam akta itu. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dibuat dalam akta tersebut.
- c. *Kekuatan Pembuktian Materiil*, memberik kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian baik lahir, formal maupun materiil. Sebagai alat bukti, akta otentik keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, dalam akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat. Sedangkan untuk pembuktian materiil, tidak semua akta otentik yang berbentuk akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian materiil, tetapi semua akta otentik yang *partij* mempunyai kekuatan pembuktian materiil.²²⁴

Akta di bawah tangan, jika tanda tangannya diakui oleh penandatanganan dalam akta tersebut, pernyataan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat disangkal, sehingga akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Akan tetapi, terhadap pihak ketiga, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang bebas, diserahkan sepenuhnya kepada hakim.²²⁵

Alat bukti keterangan saksi kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, karena dapat tidaknya keterangan seorang saksi dipercaya bergantung kepada banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (309 RBg) menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang

²²⁴ *Ibid*, hal. 42.

²²⁵ *Ibid*, hal. 42.

disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang memengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.²²⁶

Alat bukti persangkaan kekuatan pembuktiannya dapat dibedakan antara persangkaan menurut undang-undang dengan persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan hakim). Persangkaan menurut undang-undang kekuatan pembuktiannya bersifat memaksa, sedangkan persangkaan berdasarkan kenyataan (persangkaan hakim) kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim (kekuatan pembuktian bebas).²²⁷

Pengakuan sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang sempurna dan juga bersifat menentukan (tidak memungkinkan pembuktian lawan) bagi yang melakukannya, yang dimaksud di sini adalah pengakuan murni bukan pengakuan dengan tambahan. Sumpah sebagai alat bukti, kekuatan pembuktiannya dapat dibedakan sesuai dengan jenis sumpahnya. Sumpah penambah (*suppletoir*) dan sumpah penaksir (*aestimatoir*), bersifat sempurna, tetapi masih memungkinkan pembuktian lawan, sedangkan untuk sumpah pemutus (*decisoir*) kekuatan pembuktiannya sempurna mengikat bagi hakim dan tidak dimungkinkan lagi pembuktian lawan. Dengan diucapkannya sumpah pemutus, kebenaran peristiwa menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan sebaliknya.²²⁸

Pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR/284RBg sebagai alat bukti, tetapi karena tujuannya menambah pengetahuan hakim agar memperoleh kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, hakikatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya, baik pemeriksaan setempat maupun keterangan ahli diserahkan pada pertimbangan hakim (mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas).²²⁹

²²⁶ *Ibid*, hal. 43.

²²⁷ *Ibid*, hal. 43.

²²⁸ *Ibid*, hal. 43.

²²⁹ *Ibid*, hal. 44.

4.3.5. Asas-asas dalam Pembuktian Perdata²³⁰

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembuktian didasarkan pada hukum pembuktian merupakan suatu sistem, yaitu sistem hukum pembuktian. Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas-asas. Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, di atasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi lagi. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.

Perbedaan antara asas hukum dengan peraturan yang lebih rendah adalah bahwa asas hukum lebih abstrak, apabila asas hukum tidak dimasukkan dalam undang-undang, tidak mengikat bagi hakim, melainkan hanya sebagai pedoman saja. Akan tetapi, bila asas itu secara tegas dituangkan dalam undang-undang, mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas tersebut secara langsung terhadap semua kasus-kasus nyata, yang atasnya tidak terdapat aturan-aturan khusus.

Selain asas-asas umum dalam hukum acara perdata sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat pula asas-asas yang berlaku dalam pembuktian perkara perdata. Diakatakan bahwa:

Asas pembuktian itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang tidak normal itulah yang harus dibuktikan, sedangkan yang normal harus dianggap sudah terbukti.

Lebih lanjut dikatakan bahwa:

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.

Asas *ius curia novit* yaitu bahwa hakim dianggap mengetahui akan hukumnya juga berlaku dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.

²³⁰ *Ibid*, hal. 44-47.

Dalam Pasal 163 HIR (283 RBg) terkandung asas bahwa, *Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus dibuktikannya*. Hal ini sudah menjadi pendapat umum dan juga merupakan yurisprudensi tetap sebagaimana tercantum dalam putusan MA tanggal 15 April 1972 No. 1121K/Sip/1971. Meskipun demikian, membuktikan itu tidaklah mudah, karena tidak selalu kebenaran suatu peristiwa itu dapat dibuktikan, terutama untuk membuktikan sesuatu hal yang negatif, pada umumnya tidak mungkin. Untuk ini, berlaku asas *negative non sunt probanda* bahwa sesuatu yang negatif tidak dapat atau sukar untuk dibuktikan.

Dalam kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, karena timbul tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) pada perusak atau pencemar lingkungan, bukan penggugat (korban pencemaran) yang dibebani pembuktian gugatan, melainkan pencemar. Jadi, tanggung jawab mutlak berarti unsur kesalahan dari pihak tergugat (pelaku pencemaran) tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat, melainkan tergugatlah yang harus membuktikan sebaliknya. Dalam hal ini berlaku asas beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijstlast*).

Asas *audi et alteram partem*, yaitu kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim, merupakan asas dalam pembagian beban pembuktian. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, secara seimbang. Dengan demikian, kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

Dalam menentukan kekuatan pembuktian suatu akta otentik, berlaku asas *acta publica probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.

Testimonium de auditu (kesaksian dari pendengaran) merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian. Artinya, adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang

dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA tanggal 15 Maret 1972 No. 547K/Sip/1971, yang berbunyi: *Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.*

Asas *unus testis nullus testis* yang secara harfiah berarti satu saksi bukan saksi, mengandung arti bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR (306 RBg) menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665K/Sip/1973, menyebutkan bahwa:

Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

4.4. PERKEMBANGAN BUKTI ELEKTRONIK TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENGADILAN

Pembuktian dikatakan sebagai suatu sistem karena merupakan suatu susunan kesatuan yang terdiri atas pengertian pembuktian, objek pembuktian, subjek pembuktian, asas-asas pembuktian, beban pembuktian, kekuatan pembuktian, dan alat-alat bukti untuk mencapai suatu tujuan yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran yang dicari dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak melalui memori-memorinya (gugatan dan jawaban – penulis) di persidangan. Hakim tidak bebas dalam menentukan suatu kebenaran formal, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak.²³¹

Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Oleh karena itu, hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus

²³¹ *Ibid*, hal. 110.

suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang-undangnya, untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum.²³²

Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekalipun undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada, hakim harus berupaya menemukan hukumnya, karena hakim memutus perkara berdasarkan hukum yang terdiri dari hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).²³³

Tugas utama hakim adalah menemukan hukum melalui penyelesaian pemeriksaan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus melakukan tiga tahapan tindakan, yaitu:²³⁴

1. Mengkonstatir, berarti melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan. Untuk sampai pada konstatering demikian itu, hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi, mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan.
2. Selanjutnya, hakim harus mengkualifikasikan peristiwanya, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk menemukan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Jadi, mengkualifikasikan pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya, tetapi adakalanya peraturan hukumnya tidak tegas atau tidak jelas, sehingga dalam hal demikian hakim bukan hanya harus menemukan hukum tetapi juga harus menciptakan hukumnya sendiri. Hakim harus berani menciptakan hukum yang

²³² *Ibid*, hal. 115.

²³³ *Ibid*, hal. 115.

²³⁴ *Ibid*, hal. 115-116.

tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Pada akhirnya, hakim harus mengkonstitusikan atau memberikan konstitusinya, berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan.

Dewasa ini dalam praktik peradilan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hakim harus bersinggungan dengan alat bukti elektronik seperti misalnya dokumen elektronik, tetapi apakah hakim mau menerima atau tidak dokumen elektronik sebagai alat bukti. Di pengadilan terdapat dua kelompok hakim mengenai hal ini, yaitu ada hakim yang secara tegas menolak bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi, ada pula kelompok hakim (umumnya hakim pada Pengadilan Niaga) yang membuka diri untuk menerima keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan.²³⁵

Hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada umumnya mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, seperti misalnya dokumen perusahaan yang sudah berbentuk *microfilm* berdasarkan pada undang-undang Dokumen Perusahaan, tetapi dikelompokkan pada bukti tertentu. Artinya, bahwa jika dapat dipertanggungjawabkan bahwa sesuai bukti surat lainnya (memenuhi syarat sebagai alat bukti surat pada umumnya), dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti.²³⁶

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid, yang mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap penyelesaian perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.²³⁷

²³⁵ *Ibid*, hal. 120.

²³⁶ *Ibid*, hal. 120-121.

Permasalahannya adalah, apakah suatu bukti berbentuk dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan dokumen tertulis (surat) dan digunakan oleh para pihak dalam pembuktian, serta diterima oleh hakim sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan.²³⁸

Jika dianalogikan dengan definisi surat yang menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang, dan dipergunakan sebagai pembuktian, tidak ada penjelasan atau suatu keharusan bahwa tulisan atau surat itu harus ditulis di atas media kertas. Jadi, tidak memandang apakah ditulisnya di atas lembaran kertas atau pada bahan apapun tetap merupakan surat.

Kaitannya dengan penggunaan media elektronik sebagai penyimpan pesan, menurut penulis dapatlah dianalogikan bahwa penulisan surat di atas media (material) elektronik (dokumen elektronik) juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat (yang bukan akta) dengan dilakukan upaya-upaya tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Herlien Budiono bahwa:²³⁹

Tidak menjadi masalah mengenai di atas material apa tulisan tersebut harus dituliskan.

Menurut Rob van Esch, karena akta akan berfungsi sebagai alat bukti, setidaknya material yang digunakan untuk menerakan tulisan tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:²⁴⁰

1. Ketahanan jenis material yang dipergunakan untuk membuat suatu akta. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta yang dibuatnya. Kertas dianggap memenuhi syarat material untuk daya tahan penyimpanan arsip, sementara data elektronik tidak akan dapat bertahan untuk direproduksi selang beberapa tahun, kecuali dilakukan registrasi ulang atau disimpan di dalam *compact disc read only memory* atau (CD-ROM). Ini berarti bahwa untuk penyimpanan data dalam

²³⁷ *Ibid*, hal. 121.

²³⁸ *Ibid*, hal. 121.

²³⁹ *Ibid*, hal. 122.

²⁴⁰ *Ibid*, hal. 122-123.

bentuk elektronik membutuhkan *hardware* atau *software* yang *up-to date* agar dapat memenuhi daya tahan dalam masa penyimpanan data elektronik.

2. Ketahanan terhadap pemalsuan, Perubahan yang dilakukan terhadap tulisan di atas kertas (akata dengan material kertas) dapat diketahui dengan kasat mata atau dengan menggunakan cara yang sederhana, dengan demikian para pihak akan lebih terjamin dari pemalsuan, sedangkan data atau dokumen elektronik akan lebih mudah untuk dimanipulasi tanpa dapat diketahui jejaknya. Namun, hal ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan *cryptografie*, yaitu suatu cara dengan menggunakan kunci rahasia yang hanya dapat dibuka dengan sandi tertentu.
3. Orisinalitas. Untuk minuta akta dengan material kertas, hanya ada satu akta aslinya, kecuali akat yang *in originally* dibuar dalam beberapa rangkap, semuanya asli. Pada data/dokumen elektronik akan sulit untuk mengatakan adanya akata asli, yang mungkin dilakukan untuk membedakan yang asli atau bukan dengan menggunakan cara *cryptografie* dan nilai *hash* (*hashwaarde*), yaitu suatu teknik menggunakan angka control untuk dapat membedakan mana yang asli dan yang tidak.
4. Publisitas, dalam hal-hal tertentu pihak ketiga yang berkepentingan dapat dengan mudah melihat akta asli atau minta salinannya. Untuk data/dokumen elektronik, sebenarnya perolehannya akan lebih cepat dalam waktu beberapa detik saja pihak yang meminta data akan dapat menerimanya.
5. Dapat segera atau mudah dilihat. Data yang terdapat pada akta dengan material kertas dapat dengan segera dilihat tanpa diperlukan tindakan lainnya untk dapat melihatnya, sedangkan data/dokumen elektronik memerlukan tindakan tertentu untuk melihatnya, baik melalui *hardware* maupun *software*.
6. Mudah dipindahkan. Akata dengan material kertas dapat dengan mudah dipindahkan, tetapi data dengan media elektronik (dokumen elektronik) lebih mudah lagi untuk memindahkannya dibandingkan dengan data dengan material kertas.

Dari pendapat yang telah diuraikan di atas, melihat dari persyaratan material yang digunakan untuk menerakan tulisan suatu akta, dapatlah disimpulkan bahwa dengan upaya-upaya tertentu, pada umumnya data elektronik

dapat memenuhi persyaratan sebagai suatu surat tertulis dengan material kertas yang berfungsi sebagai alat bukti. Bahkan, data/dokumen elektronik memiliki kelebihan dalam hal perolehan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah untuk memindahkannya bila dibandingkan dengan surat menggunakan material kertas.²⁴¹

²⁴¹ *Ibid*, hal. 124.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Perkembangan Bea Meterai di Indonesia

a. Sejarah perkembangan bea meterai di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda sampai dengan saat ini, diatur dalam beberapa undang-undang/*staatsblad* sebagai berikut.

- 1) Pemungutan Bea Meterai tahun 1817 (*De heffing van het kleinzegel van 1817*);
- 2) Ordonansi Pemungutan Bea Meterai di Hindia Belanda tahun 1885;
- 3) Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegelverordening 1921*); dan
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Ketentuan bea meterai tersebut belum mengakomodir penerapan bea meterai terhadap dokumen elektronik. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai dan Keputusan Menteri Keuangan No. 104/KMK.04/1986 KEP-04/PJ.3/1986 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain hanya mengatur tentang pemeteraian (penerapan bea meterai) menggunakan sistem elektronik, yaitu dengan mesin teraan, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi namun dokumen yang digunakan masih bersifat fisik atau tercetak. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 pun hanya mengatur mengenai perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea meterai.

b. Pemahaman masyarakat tentang penerapan bea meterai di Indonesia masih rendah. Bea meterai lebih sering dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak dilakukan dalam pembuatan dokumen. Masyarakat perlu memahami

mengapa harus melunasi bea meterai dan bagaimana ketentuan yang benar dalam bea meterai. Hal ini diperlukan agar pembayaran bea meterai dipahami hanya sebagai pemenuhan pajak semata dan tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain di luar pajak.

Sehingga tidak lagi terdapat persepsi yang salah yang menganggap kekuatan bukti suatu dokumen bergantung pada dilunasinya bea meterainya atau tidak. Karena kekuatan bukti suatu dokumen merupakan lingkup hukum perdata, sedangkan bea meterai berada di bidang hukum publik (perpajakan).

2. Perkembangan Bea Meterai di Beberapa Negara Terkait dengan Dokumen Elektronik

- a. Dalam era modern Bea Meterai (*stamp duty*) pertama kali dicetuskan pada tahun 1624, oleh seorang pegawai keuangan Belanda bernama Johannes van den Broeck. Ide tentang bentuk pajak baru ini: dipungut terhadap dokumen-dokumen tertulis, seperti kontrak, surat utang, dan sebagainya. Penerapan Bea Meterai ini diikuti oleh Perancis pada awal tahun 1651.

Setelah melakukan beberapa eksperimen sekitar tahun 1671, Inggris pertama kali memperkenalkan bea meterai pada tahun 1694 semasa pemerintahan William dan Mary melalui Undang-Undang yang menyatakan bahwa bea meterai dikenakan atas *vellum*, Perkamen (*parchmenti*) dan Kertas, yang diterapkan selama empat tahun untuk membiayai perang melawan Louis XIV dari Perancis. Pada tahun 1765, Inggris mencoba membebaskan bea meterai di Amerika, namun mendapat perlawanan dari koloni. Protes digelar dan mereka meneriakkan “*no taxation without representation*”. Kedatangan kapal yang diduga mengirim kertas bermeterai memicu kerusuhan besar, yang lebih dikenal dengan *The Boston Tea Party*.

- b. Dalam perkembangannya di Inggris bea meterai telah diterapkan secara elektronik terutama untuk transaksi pengalihan saham (*transfer shares*). Sistem pemungutan bea meterai ini disebut *Stamp Duty Reserve Tax (SDRT)* dan sistem CREST. Bahkan di India telah diterapkan *e-stamping* yang diklaim memiliki berbagai keuntungan sebagai berikut.

- 1) Proses yang segera;
- 2) Ketersediaan dan kenyamanan;
- 3) Kemudahan Akses;
- 4) Keamanan;
- 5) Menghemat Biaya;
- 6) Mudah Digunakan (*User-friendly*); dan
- 7) Bebas Pemeliharaan.

3. Penerapan Bea Meterai Terhadap Dokumen Elektronik dalam Perspektif Pembuktian Perdata

- a. Setiap alat bukti tertulis yang diajukan ke pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata harus dibubuhi dengan meterai yang cukup. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan sebagai peraturan pelaksanaannya diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Namun, tidaklah berarti bahwa meterai itu merupakan syarat sahnya perjanjian, perjanjian itu sendiri tetap sah walaupun tanpa meterai. Karena syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ada empat syarat yaitu:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Namun, apabila akta perjanjian tersebut tidak bermeterai, tidak memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 yang berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, surat yang sejak semula tidak dibubuhi meterai, jika kemudian akan dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan, maka harus dibubuhi dengan meterai pula dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*).

- b. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri, baik dengan media kertas (*paper based*) maupun dengan media sistem elektronik (*electronic based*). Namun, dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya “transaksi” dagang harus dilakukan secara “hitam di atas putih” atau dikatakan di atas kertas dan harus “bertanda tangan” serta “bermaterai”. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.

Oleh karena itu, kebanyakan para ahli teknik akan memahaminya sesuai dengan kaedah-kaedah dasar dalam aspek keamanan berkomunikasi, yakni antara lain harus bersifat *confidential*, *integrity*, *authority*, *authenticity*, dan *non-repudiation*. Jadi sepanjang tidak dapat dijamin bahwa hubungan komunikasi tersebut adalah aman, maka sepatutnya ia tidak dihargai sebagai suatu perikatan yang sah, karena punya potensi dan indikasi turut campurnya pihak ketiga yang mungkin beritikad tidak baik. Jadi yang menjadi penekanan adalah informasi yang disampaikan antar para pihak yang dijadikan dasar untuk terjadinya transaksi baru dapat dikatakan mengikat apabila ia dijamin validitasnya melalui saluran ataupun sistem komunikasi yang aman, padahal kata-kata “aman” itu sendiri sangat relatif sifatnya karena dalam suatu sistem elektronik tidak pernah ada kata “aman” dalam arti yang sesungguhnya. Jika kita melihat kepada keberadaan sistem informasi, maka ia harus dapat dijamin sebagai suatu sistem yang “*black box*” dimana bekerja dengan asas “*Garbage In Garbage Out*”.²⁴²

- c. Di Indonesia bea meterai diatur dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1985. Undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai pemungutan bea meterai terhadap dokumen elektronik sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut

²⁴² *Ibid.* hal. 223.

mengenai hal ini. Apakah bea meterai akan dipungut terhadap dokumen elektronik dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi biaya pelaksanaan, ataukah dokumen elektronik akan dibebaskan dari pemungutan bea meterai. Sejalan dengan hal tersebut, diterbitkannya Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya Dan Legislasi sebagai pelaksanaannya, yang mengatur mengenai penggunaan arsip elektronik dalam dokumen perusahaan telah mengakibatkan pengenaan bea meterai dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai menjadi tidak relevan lagi jika harus diterapkan terhadap kemajuan teknologi yang dipergunakan oleh perusahaan.

5.2. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian, maka penulis perlu mengusulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, selain karena perubahan teknologi informasi yang semakin pesat, juga agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan peraturan lainnya seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, perubahan perlu dilakukan untuk memuat unsur tentang ketentuan pemungutan bea meterai terhadap dokumen elektronik, agar memudahkan para pelaku usaha dalam bertransaksi dengan tidak mengurangi porsi pendapatan negara, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai penerapan bea meterai terhadap dokumen elektronik.
2. Untuk melaksanakan pemungutan bea meterai secara elektronik diperlukan suatu sistem yang terpadu untuk memudahkan pengguna (dalam hal ini masyarakat) dalam melakukan pelunasan atas bea meterai. Keberadaan sistem ini juga diperlukan agar ketentuan bea meterai tidak menghambat transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha, bagi pemerintah sistem ini akan menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk memungut pajak (bea meterai) dan hasil pemungutan akan lebih akuntabel. Selanjutnya perlu

ditinjau siapa yang berhak melaksanakan sistem pemungutan bea meterai secara elektronik, apakah pemungutan secara elektronik tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dan bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem tersebut.

3. Keberadaan dokumen elektronik dapat merupakan jalan bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem hukum terutama dalam mengatur ketentuan bea meterai. Pemerintah dapat memungut bea meterai atas dokumen elektronik melalui penggunaan tanda tangan digital (*digital signatures*) atau sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh suatu lembaga sertifikasi. Hal ini akan lebih menjamin keamanan dan kepastian jumlah penerimaan bea meterai dibandingkan dengan sistem manual, dimana penerimaan bea meterai tidak dapat diukur secara pasti, karena jumlah meterai yang terjual jumlahnya belum tentu sama dengan bea meterai yang terutang, dan rentan dengan pemalsuan atau penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Ali, Chidir. *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT. Eresco, 1993.
- Beckmann, John. *A History of Inventions, Discoveries, and Origins*, vol. 1, dialihbahasakan dari bahasa Jerman oleh Willian Johnston. London: Henry G. Bohn, 1846.
- Blackstone, Sir William, *Commentaries on The Law of England: Vol. 2*, New York: W. E. Dean, Printer, 1832.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Franken, L. *Geschiedenis van het Nederlansche Recht van Zegel*, Den Haag: 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1899.
- Goldsmith, Lewis. *Statistic of France*. London: J. Hatchard and Son, Piccadilly, 1832.
- Grapperhaus, Ferdinand H.M. *Taxes Through The Ages*, Amsterdam: *International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)*, 2009.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- . *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi – FHUI dan PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mason, Stephen. *Electronic Signatures in Law*, UK: LexisNexis, 2003.
- Menendez, Agustin Jose. *Justifying Taxes: Some Elements for a General Theory of Democratic Tax Law*. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001.
- Peto, Sir. S. Morton, Bart, *Taxation : Its Levy and Expenditure, Past and Future*, New York: D. Appleton and Co., 1866.

Pitlo, A. Alih Bahasa oleh M. Isa Arief. Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan pertama, 1978, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 54.

Ranken, Alexander. *The History of France*, vol. IX. London: T. Cadell In The Strand, 1822.

Ratu, K.E. Hukum Pajak , Edisi ke-1. Bandung: CV.Aula, 1965.

Siahaan, Marihot Pahala. Bea Meterai di Indonesia. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006.

Smollett, T. *Continuation of the Complete History of England*, vol. 1, London: Richard Baldwin, 1766.

Soemitro, Rochmat. Aturan Bea Meterai. Cetakan Kedua. Bandung: PT.Eresco, 1992.

Sudarsono, Aturan Bea Meterai dan Kebijakan Pajak, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Suprptomo, Hukum dan Komputer, Bandung: Penerbit ALUMNI, 1996.

A Dictionary of Science, Literature, and Art, Vol. III. London: Longmans, Green, & Co, 1867.

The Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science, and Art. January 1851 from quarterly review.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Tentang Bea Meterai, UU No. 13 Tahun 1985, LN No. 69 Tahun 1985, TLN No. 3313.

-----, Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan, UU No.8 Tahun 1997, LN No. 18 Tahun 1997, TLN No. 3674

-----, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

-----, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009, TLN No.5038.

-----, Peraturan Pemerintah Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai, PP No. 28 Tahun 1986. LN. No. 41 Tahun 1986.

-----, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, PP No. 7 Tahun 1995. LN No. 17 Tahun 1995, TLN No. 3589.

-----, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya Dan Legislasi, PP No. 88 Tahun 1999. LN No. 195 Tahun 1999, TLN No. 3913.

-----, Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengeunaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, PP No. 24 Tahun 2000. LN 51 Tahun 2000, TLN No. 395.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain, Kepmen Keuangan No. 104/KMK.04/1986 KEP-04/PJ.3/1986.

Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai, Kep Dirjen Pajak No. KEP-122b/PJ/2000.

Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan, Kep Dirjen Pajak No. KEP-122c/PJ/2000.

Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi, Kep Dirjen Pajak No. KEP-122d/PJ/2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 38. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.

3. INTERNET

Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Cuses of The Wealth of Nations, New Edition: Revised, Corrected, and Improved*. (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1863), hal. 389. Diunduh dari <http://books.google.com/>

Anne-Marie Mooney Cotter, *Information Law Professional Practice Guides*, (Great Britain: Cavendish Publishing Limited, 2004, diunduh dari www.cavendishpublishing.com

Bernd Carsten Stahl, “*The Paradigm of E-Commerce and E-Democracy*”, <http://www.citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.107.3008>, diunduh 4 Maret 2010.

F. R. Godfrey and A.N. Vause, *Godfrey Holland: Tax Data 2010/01*, Email: godfreyholland@gmail.com.

Gavin Goffe, *Stamp Duty in The Paperless Age*, <http://www.myersfletcher.com/pdf/stamp-duty-04nov09.pdf>, diunduh tanggal 13 Juli 2010, pukul. 21.18

James Breck Perkins, *France Under Mazarin-With a Review of The Administration of Richelieu*, Vol.2, preview dari google.books dari www.readcountrybooks.com.

Lauren Thompson, *History of stamp duty*, http://www.timesonline.co.uk/tol/money/property_and_mortgages/article4464342.ece. Diunduh tanggal 8 Oktober 2010 pukul 20.21 WIB.

Varun Aggarwal, *Eliminating fraud with e-Stamping*, varun.aggarwal@expressindia.com, diunduh tanggal 22 Juli 2010 pukul 14.03 WIB.

Stamp Taxes Manual, <http://www.hmrc.gov.uk/so/manual.pdf>, diunduh tanggal 18 Juni 2010, pukul 10.57 WIB.

adpi.or.id/.../PEDOMAN_12%5B1%5D.%20KEBIJAKAN%20PERPAJAKAN.doc. Diunduh tanggal 24 Desember 2010 pukul 01.23 WIB.

http://www.aktaonline.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=68:sony-dslr-a350&Itemid=27. diunduh Tanggal 16 Desember 2010 pukul 12.15 WIB.

<http://www.anmi.in/followups/mof/Pre-Budget-Memorandum-2008.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 9.01 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/c1fbefb4db92630bb8c0e6886ff6929.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.39 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/6cfb8c47b1847d66effa595f49a55b5a.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.39 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/9c0e05f9f5ac3b1b5690c0275a0b8168.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.39 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/1bad59721711d666615e82633af5e4a2.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.40 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/d2bd3a27bf874ddfb126b64917a035c0.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.41 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/f5067b3729064148cb39e3f630648905.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.41 WIB.

<http://www.anri.go.id/4dm1n/data/peraturan/bcd8730f3becfe0d848302cd49091d91.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.44 WIB.

<http://www.apostille.biz/>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.28 WIB.

<http://bpadjogja.info/file/5e81d7b4ea319b16757467f93fffd04f.pdf>. diunduh tanggal 8 Desember 2010 pukul 11.07 WIB.

www.bphn.go.id/data/documents/62pp006.doc. diunduh tanggal 26 Desember 2010 pukul 03.49 WIB.

http://www.cahyana-ahmadjayadi.web.id/wp-content/uploads/2008/04/rpp_te.doc
Diunduh tanggal 5 Juni 2010 pukul 9.50 WIB.

<http://www.dannydarussalam.com/engine/peraturan/view.php?lang=id&id=7280>.
Diunduh tanggal 24 Desember 2010 pukul 01.19 WIB.

<http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/ruuapbn.pdf>. Diunduh tanggal 24 Desember 2010 pukul 01.06 WIB.

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_public_docs_spain.pdf. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.27 WIB.

www.eps.gov.lv/files/eng/Electronic_Documents_Law.doc. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 9.00 WIB.

www.fiskal.depkeu.go.id, tanggal 17 Juni 2010, pukul 16.42 WIB.

hcch.e-vision.nl/upload/conventions/txt12en.pdf. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.22 WIB.

http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_12bg.pdf. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 9.02 WIB.

<http://hendramardika.wordpress.com/2010/11/25/kekuatan-hukum-suratperjanjian-kontrak-yang-tak-bermaterai/>. diunduh tanggal 16 Desember 2010, pukul 12.15 WIB.

<http://www.hmrc.gov.uk/so/manual.pdf>. diunduh tanggal 18 Juni 2010., pukul 10.57 WIB

<http://www.hmrc.gov.uk/sd/shares/sharetransfers.htm>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.52 WIB.

<http://www.hukumnews.com/opini/39-opini/207-yurisprudensi-kekuatanpembuktian-akta.html>. diunduh Tanggal 16 Desember 2010 pukul 12.00 WIB.

<http://www.ibfd.org/portal/pdf/IBFDJubilebook1.pdf>. diunduh Tanggal 7 Oktober

2010 pukul 20.27 WIB.

<http://indonesiaadvisory.blogspot.com/2008/08/stampdutybankingdocuments.html>
. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.59 WIB.

<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MeteraiSahnyaPerjanjian.pdf>.diunduh
tanggal 8 Desember 2010 pukul 11.46 WIB.

<http://kasusperbankan.wordpress.com/2009/06/30/bukti-tulisan/>. diunduh Tanggal
 16 Desember 2010 pukul 12.24 WIB.

<http://www.kennywiston.com/hukumacaraperdata.html>.diunduh tanggal 16
 Desember 2010, pukul. 11.45 WIB.

<http://www.landreg.gov.uk/assets/library/documents/e-busstrat01-11.pdf>. diunduh
tanggal 7 Desember 2010 pukul 9.03 WIB.

<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+56&f=uu20-1956.htm>.
 diunduh tanggal 26 Desember 2010 pukul 03.44 WIB.

<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+3&f=buktielektronik.htm>.
 diunduh tanggal 8 Desember 2010 pukul 11.08 WIB.

<http://www.legalitas.org/artikel/alat/bukti/elektronik/dokumen/elektronik/kedudukan/nilai/derajat/kekuatan/pembuktiannya/hukum>. diunduh tanggal 8
Desember 2010 pukul 11.28 WIB.

http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/PP/PP_1962_6_PERUBAHAN%20DENGAN%20TAMBAHAN%20KETENTUAN%20PENYELENGGARAAN%20ATURAN%20BEA%20METERAI%201921.pdf. diunduh tanggal 26
 Desember 2010 pukul 03.42 WIB.

legislasi.mahkamahagung.go.id/.../PP_1960_9_PENAMBAHAN%20KETENTUAN%20PENYELENGGARAAN.pdf. diunduh tanggal 26 Desember 2010
 pukul 03.42 WIB.

http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Kolonial/KOLONIAL_KUH%20DAGANG.pdf. diunduh tanggal 8 Desember 2010 pukul 11.35 WIB.

http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Kolonial/KOLONIAL_KUH%20PERDATA.pdf. diunduh tanggal 8 Desember 2010 pukul 11.35 WIB.

http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/Kolonial/KOLONIAL_HERZIEN%20INLANDSCH%20REGLEMENT.pdf. diunduh tanggal 8 Desember 2010
 pukul 11.36 WIB.

luk.staff.ugm.ac.id/phk/adm/2010/BeaMeterai.pptx. Diunduh tanggal 24
 Desember 2010 pukul 01.22 WIB.

http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/2009_11-01_archive.html. diunduh Tanggal 16 Desember 2010 pukul 12.01 WIB.

<http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/2009/11/yurisprudensi-tentang-beban-pembuktian.html>. diunduh Tanggal 16 Desember 2010 pukul 12.13 WIB.

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=7114>. diunduh tanggal 26 Desember 2010 pukul 03.45 WIB.

<http://www.pa-ambon.net/index.php?limitstart=9>. diunduh Tanggal 16 Desember 2010 pukul 12.04 WIB.

<http://www.pnpmpdesaan.or.id/downloads/Alat%20Pembuktian%20Tertulis.pdf> . diunduh tanggal 8 Desember 2010 pukul 11.45 WIB.

<http://www.pratamaconsulting.com/index2.php?page=view&h=p&nomor=S-376/PJ.53/2003>. Diunduh tanggal 24 Desember 2010 pukul 01.20 WIB

http://ptayogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=145. diunduh Tanggal 16 Desember 2010 pukul 12.03 WIB.

http://download.pwc.com/ie/pubs/stamp_duty_services.pdf. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 9.05 WIB.

<http://www.revenuesa.sa.gov.au/revnet/revnetsdappkit.pdf>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.53 WIB.

http://www.secure-bytes.com/e_signature.pdf. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.56 WIB.

<http://www.state.gov/m/a/auth/c16921.htm> (apostile) diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.24 WIB.

<http://taxclubindia.com/NEWS/2009/09/online-registration-of-cos-pay-stamp-duty-onlin/>. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.55 WIB.

www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/...e/nordin_malaysia.ppt. diunduh tanggal 7 Desember 2010 pukul 8.54 WIB.